



SELYANG PANDANG MASALAH PREKURSOR DI INDONESIA



**PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN & INFORMATIKA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2008**



**SELAYANG PANDANG
MASALAH PREKURSOR
DI INDONESIA**

1120100077

PERPUSTAKAAN BNN RI	
TGL DITERIMA	: 2008
No INDUK	: 0716
No KODE BUKU	: 363.4 / BNN / 5
SUMBER	:
HARGA BUKU	:
PARAF PETUGAS	: <i>fu21</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya buku **Selayang Pandang Masalah Prekursor di Indonesia** ini dapat diselesaikan.

Buku ini menyajikan gambaran tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan Prekursor, antara lain aspek kebutuhan, aspek legalitas pengawasan Prekursor di Indonesia.

Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekaligus memotivasi pembaca untuk melakukan kajian tentang Prekursor serta memberikan masukan bagi upaya pengawasan dan penyusunan Undang-Undang tentang Prekursor di Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga semua usaha yang kita perbuat mendapat Rahmat dari Allah SWT, amiin.

Jakarta, Oktober 2008

Tim Penyusun





Perpustakaan BNN
11201001051

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Drs. J. Salean, SH
Ketua Tim Penyusun : Dra. Endang Mulyani, MSi
Sekretaris : Christina Mustikowati, SE
Anggota : Hendrajid P. Widagdo, MM, MSi
Siti Nurlela M., SP
Ibnu Agung
Sri Lestari, S.Kom

KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
INFORMATIKA PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba telah menjadi masalah yang kompleks, mengingat fakta perkembangannya telah menunjukkan akibat di berbagai bidang dan berbagai lapisan baik generasi muda, keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara.

Saat ini masalah Narkoba di Indonesia telah memasuki babak baru, dimana Indonesia bukan saja sebagai negara transit dan tempat pemasaran Narkoba tetapi juga sebagai negara produsen khususnya *Amphetamine Types Stimulant* (ATS) seperti ekstasi dan shabu. Walaupun para produsen dan laboratorium gelap Narkoba banyak diungkap dan pelakunya dijatuhi hukuman mati, namun kasus Narkoba terus marak dan meresahkan masyarakat.

Salah satu faktor penyebab dari masalah tersebut adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum maupun masyarakat tentang Prekursor sebagai bahan baku guna pembuatan ATS yang akhir-akhir ini semakin meningkat peredarannya.

Dengan diterbitkannya buku tentang *Selayang Pandang Masalah Prekursor*, diharapkan masyarakat lebih mengerti dan memahami masalah Prekursor baik yang berkaitan dengan aspek kebutuhan, aspek legalitas dan aspek pengawasannya di Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya masyarakat dapat memberikan saran bagi upaya P4GN khususnya dalam penanggulangan masalah Prekursor di Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala daya upaya kita melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Jakarta, Oktober 2008
KAPUS LITBANG & INFO
LAKHAR BNN
ttd
Drs. J. SALEAN, SH

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Tim Penyusun.....	iii
Kata Sambutan Kapus Litbang & Informatika Lakhar BNN.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Bagian I Masalah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Prekursor serta Upaya Penanggulangannya di Indonesia.....	1
Bagian II Prekursor : Karakteristik dan Jenisnya.....	11
Bagian III Kebijakan Ekspor <i>Sassafras Oil</i> dari Pohon Pakanangi.....	28
Bagian IV Peran Pengawas Prekursor, Importir Produsen (IP), Importir Terdaftar (IT) dan Pola Importasi Prekursor.....	34
Bagian V Survei Nasional Sistem Pengawasan Prekursor pada Instansi Penegakan Hukum bidang Pengawasan Prekursor, Tahun 2005.....	45
Bagian VI Survei Kebutuhan Bahan Kimia Yang Termasuk ke dalam Kelompok Prekursor di Kalangan Importir Produsen (IP) di 10 Propinsi, Tahun 2006.....	54
Bagian VII Survei Kebutuhan Bahan Kimia yang Termasuk ke dalam Kelompok Prekursor di Kalangan Importir Terdaftar (IT) di 10 Propinsi, Tahun 2007.....	67
Daftar Pustaka	
Lampiran	

Sejak terungkapnya banyak laboratorium gelap ATS di Indonesia dan maraknya pengungkapan laboratorium ATS di berbagai negara khususnya Asia, maka Pemerintah terus melakukan koordinasi dan kerjasama baik dengan instansi terkait di dalam negeri maupun dengan negara lain, terus gencar melakukan kajian dan perhatian serius terhadap masalah Prekursor.

Beberapa langkah-langkah penanggulangan masalah yang terkait dengan Prekursor diantaranya, yaitu :

1. melakukan pelatihan aparat hukum bidang pengawasan Prekursor baik di dalam negeri maupun di luar negeri,
2. melakukan koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan Prekursor untuk menghasilkan kebijakan dan strategi di bidang pengawasan Prekursor
3. membentuk satgas Prekursor guna operasionalisasi pengawasan dan pengendalian Prekursor, termasuk melakukan pencegahan dan pengungkapan berbagai laboratorium gelap ATS;
4. membina kerjasama bilateral dan multilateral dengan luar negeri baik berbentuk forum pertemuan maupun pelatihan guna peningkatan kualitas SDM penegak hukum bidang pengawasan Prekursor;
5. membangun database Prekursor online dan updating data khususnya ATS bekerjasama dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik dalam wadah DAINA (*Drug Abuse Information Networking Asia Pacific*)

6. melakukan kajian dan Survei nasional mulai dari sistem pengasawan Prekursor (2005), Survei kebutuhan Prekursor bagi Importir Produsen (2006) dan Importir Terdaftar (2007) guna mendapatkan masukan bagi upaya pembentukan opini terciptanya UU Prekursor di masa mendatang.

Perpustakaan BNN

Bagian I

Masalah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Prekursor serta Upaya Penanggulangannya di Indonesia

1.1. Latar Belakang

Trend penyalahgunaan dan peredaran gelap ATS (*Amphetamine Type Stimulants*) di dunia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan baik secara kualitas dan kuantitas. Bahkan menurut 2007 *World Drug Report (2008)* angka penyalahguna ATS dari 34,7 juta tahun 2006 meningkat menjadi 35,5 juta tahun 2007. Bahkan 60% produsen ATS ada di Asia, termasuk Indonesia. Peningkatan secara kuantitas ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah penyalahguna dan pengedar gelap Psikotropika jenis ATS. Sedang secara nasional, menurut data BNN (2007), jumlah kasus Psikotropika di Indonesia pada setahun terakhir (2006-2007) meningkat 64,2% dengan barang bukti Ekstasi meningkat 156%, Shabu meningkat 50.091% dan Daftar G meningkat 162,8%

Pada pertengahan tahun 1990-an, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia, memasuki babak baru sebagai negara produsen Narkoba yang sebelumnya hanya sebagai pasar dan tempat transit Narkoba. Babak baru ini ditunjukkan dengan ditemukannya laboratorium gelap Narkoba di Kreobatas, Tangerang tahun 1998 dan diikuti pengungkapan laboratorium gelap

Narkoba hingga awal tahun 2008 ini sebanyak 43 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Clandestine Laboratory di Indonesia tahun 1998-2008

Tahun	1998-2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Cland Lab. yang Diungkap	7	1	2	1	2	10	16	15	14

Sumber : Dit IV Narkoba Mabes Polri, Desember 2008

Dari beberapa kasus pengungkapan laboratorium gelap (*clandestine laboratoty*) tersebut, yang menonjol adalah pengungkapan clandestine laboratoty Ang Kiem Soei, Cipondoh, Tangerang, Banten (2003) sebagai laboratorium gelap ekstasi terbesar di dunia; dan laboratorium Ekstasi dan Shabu di Cikande, Banten (2005), sebagai laboratorium terbesar pertama di dunia yang memproduksi Ekstasi dan Shabu (*Amphetamine Types Stimulant* disingkat ATS) dalam satu atap. Kemudian tahun 2006 sampaidengan 2008 terungkap banyak *home industry* di apartemen di Jakarta yang beromzet Rp 3-15 Milyar sebulan (Media Indonesia, 31 Juli 2008).

Selain sebagai produsen gelap Narkoba, Indonesia juga sebagai target pasar gelap ATS yang dikendalikan oleh sindikat Malaysia, Taiwan dan RRC. Salah satu indikasi itu adalah terbongkarnya penyelundupan Shabu seberat 995 kg (2006), yang disinyalir diselundupkan melalui kapal dan jalur sungai di Teluk Naga Tangerang, Banten. Peredaran gelap ATS juga tidak mengenal batas

dinding lapas, terbukti dengan maraknya produksi (racikan) dan peredaran gelap ATS di Lapas, seperti : Cipinang (Jakarta) dan Medaeng (Sidoarjo).

Selain itu, faktor yang tak kalah pentingnya dari pasar gelap Narkoba ini adalah tumbuh suburnya industri hiburan malam (diskotik, pub, dll) yang beroperasi baik di ibukota Provinsi maupun Kabupaten. Sebagai contoh di DKI Jakarta saja, menurut data BPS DKI (2004) tercatat terdapat 488 tempat hiburan malam (pub, diskotik, cafe, dll) yang beroperasi setiap malam dengan pengunjung tidak kurang dari 500-1000 orang per malam.

1.2. Indonesia sebagai Target Pasar Gelap Prekursor

Selain sebagai pasar gelap ATS, Indonesia juga menjadi target pasar gelap dan importir ilegal (penyelundupan) bahan baku pembuat ATS, baik yang resmi (yaitu 23 jenis Prekursor) maupun tidak resmi (seperti : *Ketamin*). Hal itu terbukti dengan adanya penyelundupan *Ketamin* (bahan pembuat Ekstasi dan Shabu) seberat 400 gram di bandara Soekarno Hatta (Tempo, 15 Mei 2008) dan apartemen di Jakarta Barat seberat 11,85 kg senilai Rp 700 juta oleh Satgas Narkoba BNN (Pos Kota, 10 Juni 2008).

Bahan-bahan seperti *Ketamin*, di Indonesia menurut Kemas (2008), tidak termasuk Prekursor yang diawasi, tetapi berpotensi disimpangkan menjadi ATS. Hal itu terbukti dari beberapa pengungkapan laboratorium gelap bahan baku jenis *Ketamin*

terdapat di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Beberapa jenis bahan lain yang bukan termasuk dalam Prekursor tetapi terdapat di laboratorium gelap antara lain : *Red phosphor, Yodium, Ketamin, Thionyl chloride, Ether, Asam asetat glacial, Na OH, Caffein*, dll.

Kasus lain yang berkaitan dengan penyelundupan Prekursor, pada tanggal 28 Maret 2007, Satgas Dit IV/TP Narkoba dan KT telah berhasil menemukan *Norephedrine* dalam sebuah container 20 Feet di sebuah gudang di Tanjung Priok, Jakarta Utara yang diangkut dengan menggunakan kapal *Fillipa Voy* no. 032 dari India tujuan Jakarta berupa 15 kantong bahan Prekursor *Norephedrine* (*PPA = Phenyl Propanol Amine*) seberat 336 Kg yang dikemas dalam 385 kantong makanan ikan (merk *Eurasia Nutrition*).

Pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2008, terdapat 15 Prekursor yang ditangani Dit IV Narkoba Bareskrim Polri, perinciannya dalam tabel berikut :

Tabel 1.2. Jumlah Perkara Impor Ilegal Prekursor tahun 2000-2008

TAHUN	JUMLAH PERKARA	JUMLAH & JENIS PREKURSOR	KETERANGAN
2000	3	94.399,8 kg acetic anhydride 800 kg Pseudo ephedrine 300 kg ephedrine	Ilegal mport
2001	2	17.780 kg acetic anhydride 150 kg pseudoephedrine	Ilegal impor
2002	1	9 galon piperonal metil keton	Clandestine lab Ang Kiem Soei (tangerang)
2003	1	20 ton kalium permanganat	Ilegal impor
2005	1	17 galon PMK	Clandestine Lab. Hans Phillip (Bogor)
	1	280 kg Ketamin 6 @ 45 kg ephedrine 93 @ 44 galon white oil & 325 liter HCl	Clandestine Lab. Benny Sudrajat (Cikande)
2007	1	336 kg nor ephedrine	Ilegal Impor
	1	29 @ 45 kg pseudoephedrine	Clandestine Lab. Benny Wang Chin I
	1	15 sak @ 336 kg nor ephedrine	Ilegal impor di tanjung Priok
2008	1	400 kg Ketamin	Ilegal impor di bandara Sutta
	1	11,85 kg Ketamin	Ilegal impor di apartemen Jakbar

Sumber : Dit IV/Narkoba, 2008

Penyelundupan bahan-bahan jenis Prekursor bukan pertama kali di Indonesia, tetapi kasus juga pernah terjadi di Phillipina pada bulan November 2003 yaitu penyelundupan Prekursor jenis *Ephedrine* seberat 1 ton dari India; dan bulan Maret 2004, jenis *pseudoephedrine* seberat 1,5 ton diselundupkan dari Austria. Walau berbagai operasi telah digelar untuk menggagalkan penyelundupan Prekursor, yang berskala internasional oleh UNODC telah dilakukan, seperti : *Project Prism (Ephedrine, Pseudoephedrine)*, *Project Topaz (Acetic Anhydride)*,

Operation Purple (Potassium Permanganate); namun penyalahgunaan dan peredaran gelap Prekursor di berbagai negara masih terjadi.

1.3. Penanggulangan Masalah Prekursor di Indonesia

Menyadari betapa pentingnya mengendalikan dan mengawasi jalur resmi dan tidak resmi Narkoba dan Prekursor di dunia, Badan Dunia melalui *International Narcotic Control Board (INCB)* di Vienna, Austria, menerapkan sistem pengendalian penyalahgunaan Narkoba di seluruh dunia yang telah dikembangkan sejak tahun 60-an dengan mengadopsi konvensi internasional, yaitu : *Single Convention on Narcotic Drugs of 1961* (Konvensi 1961) yang diamanatkan oleh Protokol 1972; *Convention on Psychotropic Substances of 1971* (Konvensi 1971) dan diadopsi tahun 1988 (dalam) *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Konvensi 1988).

Menindaklanjuti sistem pengendalian dan pengawasan Narkoba dan Prekursor Internasional tersebut, Pemerintah Indonesia sejak dikeluarkannya UU no.23 tahun 1992 tentang Kesehatan pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengawasan Narkoba dan Prekursor, seperti :

- a. UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Ratifikasi Konvensi PBB 1988
- b. UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- c. UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- d. Kepmenkes No.890 tahun 1997 tentang Prekursor Narkotika
- e. Kepmenkes No.917 tahun 1997 tentang Prekursor Psikotropika

- f. Kep Ka Badan POM no. HK.00.05.35.02770 tahun 2002 tentang Penambahan Jenis Prekursor
- g. Kep Ka Badan POM No : HK00.05.35.02771 tanggal 4 September 2002 tentang Pemantauan dan Pengawasan Prekursor Narkotika, Psikotropika)
- h. Kep Menperindag No. 647/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor
- i. Permenkes No.168/MENKES/PER/II/2005 tentang Prekursor Farmasi
- j. Permendag No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor

Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan fungsi pengawasan dan pengendalian khususnya Prekursor, pemerintah membentuk instansi-instansi penegakan hukum bidang pengawasan Prekursor, antara lain: Departemen Kesehatan, Badan POM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Direktorat Bea dan Cukai, Bareskrim Polri dan BNN. Walau demikian terhitung sejak tahun 1998, masih juga terjadi penyelundupan berbagai jenis Prekursor baik yang diperoleh dari dalam negeri dan luar negeri, seperti : Taiwan, India, Jerman, Amerika, RRC, Jepang, USA, Eropa, dll

Oleh karena Prekursor baru diatur dalam Keputusan dan Peraturan Menteri, maka para pelanggarnya umumnya hanya diberikan sanksi administrasi, sehingga hal ini dari waktu ke waktu tidak memberikan efek jera, seperti dipidana atau disita semua asset

produksinya, bila ditemukan bukti terkait pendirian laboratorium gelap. Akibat belum diundangkannya UU tentang Prekursor, membuat pemerintah sulit untuk membawa kasus pelanggaran itu menjadi perkara pidana sebagai tindak kejahatan, hanya denda dan sanksi dicabut izin usahanya.

Dibanding dengan negara lain, seperti Thailand dan Hongkong, penanganan hukum kasus Prekursor di Indonesia jauh lebih ringan. Menurut Sasmita, penyimpangan Prekursor di Thailand dihukum kurungan selama 5 sampai dengan 20 tahun dan denda 40.000 Bath; dan di Hongkong penyimpangan Prekursor dihukum kurungan selama 15 tahun dan denda sebesar HK\$ 1.000.000. Dengan hukuman berat (dipidana), didenda besar dan aset-asetnya disita diharapkan mampu "memiskinkan" para pelanggar dan calon pelanggar baru, untuk kembali melakukan pelanggaran.

Pada jalur ilegal, upaya penegakan hukum dilakukan dengan memutus jaringan gelap Prekursor dengan melakukan pencegahan masuknya barang-barang ilegal Prekursor baik melalui darat, laut dan udara, oleh instansi penegakan hukum seperti : Satgas Seaport dan Airport Interdiction; dan Satgas Prekursor BNN, Pusat Pengendalian Operasi Lakhar BNN, Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, Direktorat Bea dan Cukai, bahkan bekerjasama dengan Direktorat Pemasyarakatan, karena dewasa ini clandestine laboratory pada skala kecil juga telah merambah ke Lapas.

Sejak terungkapnya banyak laboratorium gelap ATS di Indonesia dan maraknya pengungkapan laboratorium ATS di berbagai negara khususnya Asia, maka Pemerintah terus melakukan koordinasi dan kerjasama baik dengan instansi terkait di dalam negeri maupun dengan negara lain, terus gencar melakukan kajian dan perhatian serius terhadap masalah Prekursor.

Beberapa langkah-langkah penanggulangan masalah yang terkait dengan Prekursor diantaranya, yaitu :

1. melakukan pelatihan aparat hukum bidang pengawasan Prekursor baik di dalam negeri maupun di luar negeri,
2. melakukan koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan Prekursor untuk menghasilkan kebijakan dan strategi di bidang pengawasan Prekursor
3. membentuk satgas Prekursor guna operasionalisasi pengawasan dan pengendalian Prekursor, termasuk melakukan pencegahan dan pengungkapan berbagai laboratorium gelap ATS;
4. membina kerjasama bilateral dan multilateral dengan luar negeri baik berbentuk forum pertemuan maupun pelatihan guna peningkatan kualitas SDM penegak hukum bidang pengawasan Prekursor;
5. membangun database Prekursor online dan updating data khususnya ATS bekerjasama dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik dalam wadah DAINA (*Drug Abuse Information Networking Asia Pacific*)

6. melakukan kajian dan Survei nasional mulai dari sistem pengasawan Prekursor (2005), Survei kebutuhan Prekursor bagi Importir Produsen (2006) dan Importir Terdaftar (2007) guna mendapatkan masukan bagi upaya pembentukan opini terciptanya UU Prekursor di masa mendatang.

Perpustakaan BNN

Bagian II

Prekursor : Karakteristik dan Jenisnya

2.1. Mengenal Prekursor

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Kepmenperindag no : 647/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor, yang dimaksud dengan Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri dan apabila disimpangkan dapat digunakan dalam memproses pembuatan Narkotika dan Psicotropika.

Prekursor sebagai salah satu zat atau bahan, di satu sisi sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan industri dan di sisi lain sangat potensial disalahgunakan untuk keperluan memproduksi Narkotika atau Psicotropika. Sebagai bahan resmi untuk kebutuhan kimia dan farmasi, Prekursor perlu dijaga ketersediaannya. Pengawasan Prekursor dilakukan sangat ketat karena dikhawatirkan bila penggunaannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau disalahgunakan akan menimbulkan gangguan kesehatan, instabilitas bidang ekonomi, gangguan keamanan serta kejahatan secara internasional.

Menurut Al Bachri (2006), Prekursor adalah bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam pengawasan. Bahan ini biasa digunakan untuk memproses atau membuat

Narkotika atau Psikotropika. Prekursor secara kimia dapat bergabung dengan zat lain, untuk dijadikan Narkoba, atau dapat bekerja sebagai zat asam dalam pembentukan garam Narkoba. Pada umumnya Prekursor digunakan secara sah/resmi dalam proses industri dan sebagian besar diperdagangkan dalam perdagangan Internasional.

Sejak Pengawasan Prekursor dalam Konvensi 1988 oleh *Commission on National Drugs (CND)* tanggal 7 Maret 2001 hingga 2007 baru ada 23 jenis Prekursor, dimana 14 jenis sebagai bahan pemula Narkotika dan Psikotropika dan 9 jenis sebagai pelarut.

Tabel 2.1. Jenis-jenis Prekursor yang diawasi menurut Konvensi 1988

TABEL I	TABEL II
1. Efedrin	1. Aseton
2. Ergometrin	2. Asam antranilat
3. Ergotamin	3. Etil eter
4. Asam lisergat	4. Asam fenil asetat
5. 1-fenil-2-propanon	5. Piperidin
6. pseudoefedrin	6. Asam klorida
7. Asam N-asetil antranilat	7. Metil etil keton
8. isosafrol	8. Asam sulfat
9. 3,4-metilendioksifenil-2-propanon	9. Toluena
10. Piperonal	
11. Safrol	
12. Norefedrin*)	
13. Anhidrida asetat **)	
14. Kalium permanganat **)	

Sumber : Lampiran Konvensi Tanggal 1988

Bahan kimia tersebut tidak berada dalam pengawasan khusus, namun ekspor dan impor serta pemasokan Prekursor kepada perorangan dan perusahaan yang penggunaannya bukan untuk pemakaian dalam industri merupakan suatu petunjuk bahwa ada kemungkinan kegiatan tersebut adalah kegiatan gelap ilegal baik oleh perusahaan besar, seperti Cipondoh (2003) dan Cikande (2005) maupun melalui *home industry* seperti di Apartemen Pluit Jakarta (2008) dimana di lokasi terdapat 1 kg Shabu cair dan 2 kg Prekursor (*ephedrine* dan *aseton*) dan proses Prekursor menjadi Shabu. Menurut Indradi Thanos, setiap memproses Prekursor menjadi Shabu di apartemen Pluit, tersangka menghabiskan waktu sekitar 8-10 hari sehingga dalam sebulan mampu memproduksi 3-15 kg Shabu. (Media Indonesia, 31 Juli 2008)

Menurut Kemas (2008), selain Prekursor beberapa senyawa lain yang diperlukan dalam memproduksi *synthetic drugs* (ATS) meliputi :

- (1) Senyawa Kimia Asam dan Basa, seperti: *asam format*, *HCl*, *H₂SO₄*, *HI*, *NaOH*, *KOH*;
- (2) Pelarut-pelarut seperti: *Aseton*, *Eter*, *Metanol*, *Etanol*, *Diklorometan* dan *Toluena*;
- (3) Gas-gas yang meliputi : *Monomethyl Amina*, *HCl*, *Hidrogen* dan *gas Amoniak*;
- (4) Senyawa Prekursor seperti: *P2P*, *PMK*, *BMK*, *PMK*, *Safrol*, *Ephedrine*; dan
- (5) Katalisator dan Reduktor, seperti : *Platina Oksida*, *Raney Nikel*, *Sodium Borohidrat*, *Pospor Merah*, *Iodium*, *Natrium Aluminium Hidrida*.

2.2. Jenis dan Karakteristik Prekursor

Berdasarkan jenisnya, Prekursor dibagi menjadi 2 yaitu : Prekursor Psikotropika dan Prekursor Narkotika (Kepmenkes RI Nomor 890/ MENKES/SK/VIII/1998 tentang Jenis Prekursor Narkotika). Sedang berdasarkan penggolongan kegunaannya dibedakan menjadi farmasi, perbatasan antara Farmasi dan Non Farmasi; dan Non Farmasi (Kimia).

Prekursor juga dibagi berdasarkan 2 tabel, yaitu : Tabel I : bahan kimia yang digunakan sebagai Bahan Pemula untuk membuat Narkotika –Psikotropika. Sedang Tabel II : Bahan kimia yang digunakan sebagai Pereaksi atau Pelarut untuk membuat Narkotika – Psikotropika. selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Jenis dan Karakteristik Prekursor

Jenis-jenis Prekursor	Narkotika	Psiko Tropika	Farmasi	Perbatasan	Non Farmasi
TABEL I (Bahan Pemula)					
1. Efedrin	X		X		
2. Ergometrin	X		X		
3. Ergotamin	X		X		
4. Asam lisergat	X			X	
5. 1-fenil-2-propanon	X			X	
6. Pseudoefedrin	X		X		
7. Asam N-asetil antranilat	X			X	
8. isosafrol	X			X	
9. 3,4-metilendioksi fenil-2-propanon	X			X	
10. Piperonal	X			X	

Jenis-jenis Prekursor	Narkotika	Psiko Tropika	Farmasi	Perbatasan	Non Farmasi
TABEL I (Bahan Pemula)					
11. Safrol	X			X	
12. Norefedrin			X		
13. Anhidrida asetat		X		X	
14. Kalium permanganat		X		X	
TABEL II (Pelarut)					
Jenis-jenis Prekursor	Narkotika	Psiko Tropika	Farmasi	Perbatasan	Non Farmasi
1. Aseton	X	X			X
2. Asam antranilat	X				
3. Etil eter	X	X			X
4. Asam fenil asetat	X				
5. Piperidin	X				
6. Asam klorida	X	X			X
7. Metil etil keton		X			X
8. Asam sulfat	X	X			X
9. Toluena	X	X			X

Sumber : Disarikan dari berbagai sumber

Secara fisik, beberapa penampilan dari Prekursor, antara lain : berbentuk (cairan dan bubuk), warna (bening, putih, kuning muda, kemerah-merahan), bau (keras, menyengat dan ada yang tak berbau). Sebagai bahan yang tergolong berbahaya, zat kimia yang termasuk dalam kelompok Prekursor memiliki sifat-sifat seperti mudah terbakar dan menguap, mudah meledak, korosif (merusak), oksidasi, racun (*poison*) dan menyebabkan reaksi kimia. Prekursor dikemas dalam berbagai wadah, antara lain: tong drum baja, tong karton, kantong dan tong plastik, jerigen plastik dan botol kaca.

Mengingat bentuk fisik Prekursor yang mudah meledak dan beracun, maka keberadaan sebuah clandestine laboratory di tengah-tengah masyarakat menjadi sangat berbahaya dan mengancam kelangsungan hidup baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pada *jangka pendek*, ancaman yang nyata, seperti : suhu yang tinggi akibat pemanasan dan gangguan arus listrik menyebabkan kebakaran; kebakaran berpotensi menimbulkan ledakan dari bahan-bahan yang mudah meledak; ledakan dari bahan-bahan Prekursor yang beracun, kontaminasi gas dan bahan kimia lainnya mampu mengancam pekerja dan pemukiman di sekitarnya.

Perlu diketahui bahwa limbah dari polutan clandestine laboratorium sulit dikelola dan diurai tanah. Kalaupun bisa, menurut penilaian US-DEA (*United States-Drug Enforcement Administration*), membutuhkan biaya milyaran hinggatriliunan rupiah, seperti limbah clandestine laboratorium *Ang Kiem Soei* (2003). Menurut UNODC, proses memproduksi Narkoba menghasilkan 5-6 kg limbah kimia untuk setiap kilogram Narkoba yang diproduksi.

Pada *jangka menengah*, ancaman bahayanya adalah polusi udara, air dan tanah dari limbah clandestine laboratory; bahan kimia dan obat mengancam kelangsungan hidup baik di lingkungan pemukiman, pertanian, ekosistem, ekologi dan sebagainya. Sedang pada *jangka panjang*, akan merugikan negara baik dari kejahatan penyelundupan bahan-bahan tersebut karena menghindari bea dan cukai, kejahatan peredaran gelap Narkoba (ATS) dan Tindak Pidana

Pencucian Uang bahkan juga Terorisme, untuk pembuatan bahan peledak.

Berkaitan dengan Ditjen bea dan cukai, menurut data Ditjen Bea dan Cukai (2008), pada kurun waktu lima tahun (2003-2007) telah terjadi kegagalan penyelundupan barang bukti Narkoba sebanyak 52 kasus, yaitu : 11 kasus (2003), 9 kasus (2004), 9 kasus (2005), 3 kasus (2006) dan 20 kasus (2007). Kegagalan ini dilakukan oleh satgas airport dan seaport interdiction di bawah koordinator Ditjen Bea Cukai. Dengan upaya kegagalan ini aset negara diselamatkan sebesar Milyaran rupiah.

2.3. Prekursor dalam Penampilan, Kegunaan Legal dan Ilegal

Setiap jenis Prekursor baik untuk industri farmasi dan kimia, memiliki tampilan yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Dalam kegunaannya sebagai bahan kimia dan farmasi, beberapa jenis Prekursor dipakai untuk bahan pewarna, pewangi, pelarut, katalis untuk produk kimia dan farmasi. Sedang pada penggunaan ilegal sebagai pelarut pada beberapa jenis Narkotika dan Psicotropika, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

,Tabel 2.3. Prekursor dalam Penampilan, Kegunaan Legal dan Ilegal

TABEL I (BAHAN PEMULA)	CIRI FISIK	PENGUNAAN	
		LEGAL	ILEGAL
1. Efedrin	Kristal-kristal atau butiran kecil & terasa seperti Shabu n bila dipegang atau kristal-kristal kecil berbentuk jarum.warna putih atau agak kekuningan.	(1) Bronchodilator (2) memproduksi obat	Sintesa metamfetamine
2. Ergometrin	Serbuk putih, tablet	Pengobatan Migrain, oksitosi kebidanan	Pembuatan asam lisergat & LSD
3. Ergotamin	Serbuk putih,	Ergotamine tartrate untuk Pengobatan Migrain, oksitosi kebidanan	Pembuatan asam lisergat & LSD
4. Asam lisergat	cairan, bersifat asam	Sintesa organik	Pembuatan LSD
5. 1-fenil-2-propanon	Cairan tanpa warna atau agak kekuningan, kentalan sedang	Digunakan dalam industri kimia, farmasi, bahan larutan pembersih, sintesa organik	Sintesa Amfetamin, Metamfetamine & turunannya
6. Pseudoefedrin	Kristal putih tanpa bau atau kristal bentuk jarum atau bubuk kristal	Bronchodilator, dekonjestan	Sintesa metamfetamine
7. Asam N-asetil antranilat	Cairan, bersifat asam	Digunakan dalam pabrik farmasi, plastik	Sintesa dari metaqualon & mekloqualon
8. isosafrol	Cairan atau kristal tanpa warna, berbau seperti sassafra.	Pembuatan Piperonal, parfum, penguat rasa dalam minuman rootbeer (sasparilla), Pestisida	Sintesa MDA, MDE, MDMA
9. 3,4-metilendioksifenil-2-propanon	Cairan berminyak warna kuning muda, berbau seperti adas	Pembuatan Piperonal, komponen parfum, Sintesa organik	Sintesa MDA, MDE, MDMA

TABEL I (BAHAN PEMULA)	CIRI FISIK	PENGUNAAN	
		LEGAL	ILEGAL
10. Piperonal	Krista-kristal mengkilap tanpa warna berbentuk jarum berbau enak.	Parfum, penambah rasa (flavour) cherry & vanilla	Sintesa MDA, MDE, MDMA
11. Safrol	Cairan atau kristal tanpa warna atau agak kekuningan, berbau seperti sassafras.	Pelarut dalam pembuatan Piperonal, Denaturasi lemak dalam pembuatan Shabu n	Sintesis MDMA
12. Norefedrin	Kristal, butiran kecil	Bronchodilator, dekonjestan	Sintesa amfetamine
13. Anhidrida asetat	cairan tanpa warna, bau mencekik, mirip cuka	(1) Bahan asetilasi pd industri kimia & farmasi (2) Membuat selulose asetat (3) Bahan perekat tekstil & bahan pemutih, bahan pengkilat logam, bahan pembantu dlm prod. Asetiasi plastik, cairan rem & cairan pengebor (4) Campuran dengan asam nitrat sbg bahn nitrasi (pewarna & peledak)	Sebagai reaktan dalam pembuatan Heroin, P2P asam N acetylantranilat,
14. Kalium permanganat	Cairan berwarna ungu	Fumigasi, Pemurnian air, Percetakan/photography, penggunaan pemutih	Untuk konversi Coca pasta, reagen Methacatinone

TABEL I (PELARUT)	CIRI FISIK	PENGUNAAN	
		LEGAL	ILEGAL
1. Aseton	Cairan tanpa warna, cepat menguap, berbau seperti kutex (pewarna kuku).	(1) Pelarut umum dalam lab. Kimia & industri kimia/farmasi. (2) Digunakan dalam produksi minyak pelumas, sebagai campuran Thinner, sebagai bahan antara dalam pembuatan kloroform & berbagai produk farmasi & pestisida	. Sebagai pelarut dalam proses pembuatan Heroin & kokain, sintesa LSD & Amfetamine
2. Asam antranilat	Cairan, bersifat asam	Bahan kimia antara yang digunakan untuk pembuatan pewarna, farmasi, parfum, penangkal serangga	Sintesa dari metaqualon & mekloqualon
3. Etil eter	Cairan tanpa warna, mudah bergerak, mudah menguap, berbau manis keras, & rasa yang membakar	Digunakan sebagai pelarut dalam farmasi/kimia, mengekstrak lemak, minyak, lilin resin, parfurn, pewarna, sebagai anastesi	Pembuatan Heroin, Kokain, LSD, Amfetamine, Sintesa PCP
4. Asam fenil asetat	Bubuk putih dengan bau keras	Digunakan untuk pembuatan ester fenil asetat, amphetamine & turunannya, Sintesa penisilin, pengharum & pembersih lantai	Sintesa amfetamin, metamfetamin & P2P
5. Piperidin	Kristal, butiran kecil	Anastesi lokal, Wetting Agent, pelarut, pembuatan karet, plasti	Sintesa phencyclidine(PCP) & Tenocyclidine TCP
6. Asam klorida	Cairan bening, berkisar dari tanpa warna hingga kuning muda, berasap dengan bau yang keras.	Netralisasi basa, katalisator & pelarut dalam sintesa organik, pembersih logam	Pembuatan/sintesa Heroin kokain, amfetamin, methamfetamin, MDMA.

TABEL I (PELARUT)	CIRI FISIK	PENGUNAAN	
		LEGAL	ILEGAL
7. Metil etil keton	Cairan bening bau seperti thinner	Pembuatan Coating, pembersih, percetakan, pelarut, campuran cat/Thinner	Konversi kokain
8. Asam sulfat	Cairan berminyak yang bening, tanpa warna, tanpa bau, lebih kental daripada air.	Menetralkan kondisi alkali, sebagai katalis dalam sintesis organik, dalam memproduksi pupuk, bahan pewarna keras membersihkan pipa saluran & logam dalam cairan baterai	(1) Ekstraksi daun koka (2) Produksi garam sulfat dari mescaline & morfin (3) Sintesa Amfetamine
9. Toluena	Cairan bening, berbau thinner	Bahan campuran cat/ Thinner. Resin, pewarna	Sintesa Amfetamine, PCP metadon, bahan peledak

Tabel 2.4. Bahan kimia lain yang sering disalahgunakan dalam clandestine drugs laboratory

Pembuatan heroin	Pembuatan Shabu		Pembuatan ekstasi
Asam tartar	Asam asetik	N-metilefedrin	Asam asetik
Sodium karbonat	Asam anhidrida	N-metilpseudoefedrin	Aseton
Fosforus pentaklorida	Aseton	Nitroethan	Amonium format
Fosforus triklorida	Amonium format	Norpseudoefedrin	Kloroform
Asam hidroklorik	Benzaldehide	1-fenil-2-propanon	Etil ether
Kalsium hidroksida	Benzil klorida	Paladium	Etilamin
Kalsium oksida	Kloroform	Asam fenilasetik	Formamida
Kloroform	Formamida	Fenilpropanolamin	Asam formik
Etil Alkohol	Asam formik	Fosforus pentaklorida	Asam hidroklorik
Etil Ether	Asam hidroklorik	Fosforus merah	Metilamin
Etilidena Diasetat	Asam hidriodik	Asam sulfur	Piperonal
	Iodin	Thionil klorida	Safrole
	Metilamin	Toluena	Asam sulfur

2.4. Modus Penyalahgunaan Prekursor untuk *Clandestine Laboratory*

Menurut Wahyudi, maraknya produksi gelap ATS disebabkan adanya kebocoran Prekursor dari mulai pembelian hingga pada pendistribusian Prekursor pada pengguna akhir terutama oleh Perusahaan Kimia. Modus penyalahgunaan Prekursor ini, antara lain : (1) membuat perusahaan palsu dan meniru perusahaan yang ternama untuk menutupi maksud mereka; (2) membuat dokumen palsu; (3) mengorder Prekursor dengan dalih akan menggunakan untuk kepentingan yang sah; (4) dengan dana yang tak terbatas mereka mampu melakukan penyuapan pada pegawai dan pemilik perusahaan yang korup; dan (5) untuk menghindari penangkapan aparat hukum, membuat Shabu setengah jadi. (SADAR, Februari 2008)

Menurut Sasmita (2006), umumnya beberapa modus penyalahgunaan Prekursor selain (disalahgunakan) untuk perdagangan dan produksi gelap antara lain : penyalahgunaan wewenang (administratif) dan pemalsuan kemasan (zat Prekursor). Pada penyalahgunaan wewenang, antara lain : (1) melakukan impor dan ekspor tanpa Surat Permintaan Impor (SPI) atau Surat Permintaan Impor (SPI), (2) pemalsuan SPI / SPE / dokumen lain, (3) alamat perusahaan fiktif, (4) menggunakan 1 SPI untuk beberapa kali impor, dan (5) pemalsuan cap/stempel perusahaan dan tanda tangan pejabatnya.

Sedang penyalahgunaan pada kemasan Prekursor, antara lain: (1) Label tidak sesuai jenis/bentuk/jumlah barang, (2) Mengubah label/wadah, (3) Dimasukkan ke wadah bahan kimia umum atau dikemas ulang, (4) Dimasukkan ke wadah tanpa label, (5) Dengan menyelipkan diantara barang lain, (6) *Asetik anhidrat* dimasukkan ke dalam tabung gas atau wadah dari plastik tanpa label, (7) *Thionil klorida* dimasukkan ke tabung elpiji, dan (8) *Asam hidroklorik* dibungkus dalam kantong bahan makanan.

2.5. Prekursor dan Laboratorium Gelap

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas, bahwa di Indonesia Prekursor dan beberapa jenis bahan kimia lain yang bukan termasuk dalam Prekursor telah disalahgunakan atau disimpangkan fungsi dan tujuannya, yaitu untuk tujuan kejahatan produksi gelap Narkoba, khususnya jenis ATS. Upaya menyimpangkan Prekursor diawali dengan tindakan mengimpor secara ilegal bahan-bahan Prekursor dan peralatan produksi (*equipment*).

Pengungkapan sebuah laboratorium gelap oleh aparat berwajib tidaklah mudah. Aktifitas laboratorium gelap, khususnya yang berskala pabrikan, bila dilihat sepintas umumnya mirip dengan aktifitas pabrik-pabrik industri Kimia dan Farmasi lainnya, yaitu sebuah bangunan besar dan pergudangan, memiliki area halaman yang luas, berpagar dinding tinggi, bercerobong asap, keluar masuk kendaraan besar pengangkut bahan-bahan baku, berpintu besi yang dijaga petugas

keamanan, berisi tumpukan drum yang berjejer di area halaman pabrik, dan lainnya. Oleh sebab itu, penduduk setempat ataupun orang yang selalu melewati lokasi-lokasi ini cukup maklum dan tanpa menaruh curiga sedikitpun.

Upaya penyelidikan aparat berwajib dalam mengungkap kejahatan di balik bisnis pabrik gelap ATS, yang menyamakan menjadi industri kimia dan farmasi ini, memerlukan waktu yang panjang. Mulai dari penelusuran kasus penyelundupan Prekursor, penelusuran dan pengembangan tertangkapnya pengguna atau pengedar dengan barang bukti besar, pengembangan jaringan sindikat Narkoba, hingga mengidentifikasi bahwa laboratorium gelap ini menghasilkan barang bukti hasil ATS (baik Shabu atau ekstasi) yang sudah jadi. Kegagalan dalam identifikasi pada penyelidikan akan mengganggu dalam proses penuntutan hukumnya.

Beberapa jenis modus dari upaya pendirian laboratorium gelap ini, yang terungkap dalam kasus menonjol clandestine laboratory di Indonesia, antara lain :

1. Laboratorium Gelap (*Clandestine Laboratory*—CL) ekstasi Kreobatas, Tangerang, 1998 dengan modus pendirian pabrik minyak wangi;
2. *CL Ang Kiem Soei*, Cipondoh, Tangerang, 2003 dengan modus didirikan di belakang bengkel penduduk dan dekat pabrik tenun.
3. *CL Burhan Tahar*, Daan Mogot, Cengkareng, 2004 dengan modus memproduksi ATS di Ruko

4. *CL Hans Phillip*, Jasinga, Bogor, 2005 dengan modus di pedesaan (terisolasi) dimana pintu depan disamarkan milik pak Haji dan menyimpan peralatan di tempat terpisah yaitu Sentul, Bogor.
5. *CL Sumo Prawiro*, Banyuwangi, 2005 dengan modus pembenihan udang dan menyimpan peralatan di tempat terpisah yaitu Batu, Malang
6. *CL Benny Sudrajat*, Cikande, Tangerang, 2005 dengan modus sebagai Industri Kimia

Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktifitas setiap pelaku industri di suatu wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, khususnya pabrikaan, harus menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat, bukan hanya pihak berwajib saja. Sehingga beberapa informasi tentang panduan tentang identifikasi dini pengawasan, berikut ini diharapkan membantu.

Menurut buku *Mendeteksi Perdagangan Prekursor dan Laboratorium Narkoba Ilegal*, UNODC, (2004) ada beberapa indikator adanya kegiatan laboratorium gelap Narkoba, antara lain :

1. *Tanda-tanda Luar*, yaitu : (a) tangki-tangki air besar di luar dan di atas; (b) kabel-kabel besar yang masuk ke dalam rumah atau pekarangan, yang harusnya kabel ukuran biasa; (c) adanya barang-barang laboratorium di sekeliling pekarangan, seperti : botol-botol kimia kosong, jerigen, drum/tong; (d) cerobong asap khusus untuk menghilangkan bau-bau menyengat; (e) bau-bau keras dari pekarangan termasuk bau zat pelarut seperti cairan penghapus; dan

- (e) orang-orang di lokasi itu jarang keluar, bila keluar hanya akan merokok atau makan/minum.
2. *Limbah Kimia*, yaitu : (a) pohon, tanaman dan rumput yang mati atau merana di tempat-tempat yang terpapar cairan atau asap limbah yang keluar dari halaman laboratorium; (b) limbah air yang berlebihan atau tidak biasa yang keluar dari halaman laboratorium; (c) limbah kimia mungkin dibuang ke atas tanah atau ke kali dan sungai di dekatnya; (d) kantong-kantong dan wadah-wadah lain yang dibuang; (e) penghuni tidak pernah mengeluarkan sampah mereka atau mereka membakar sampah sendiri.
 3. *Keamanan yang Ketat*. Penjahat-penjahat sangat takut diketahui. Akibatnya mereka akan mengambil langkah-langkah pengamanan yang luar biasa ketat untuk melindungi privasi mereka, seperti : (a) menutupi setiap jendela; (b) menggunakan kamera keamanan; (c) memelihara anjing penjaga, pagar tinggi dan kawat berduri untuk menghalau orang lain; dan (d) memasang gembok dan teralis pada jendela.
 4. *Kegiatan yang tidak biasa/tidak wajar*, sebagai indikator-indikator lain seperti : (a) lalu lintas (baik kendaraan atau orang) pagi jarang/sedikit tetapi bila malam hari sering/banyak; (b) tempat itu mengeluarkan cairan putih yang berbusa dan bau melalui saluran got; (c) tamu-tamu dengan mobil-mobil mewah; (d) rumah/bangunan menggunakan air atau listrik dalam jumlah yang tidak

normal; dan (e) asap kemerahan dan kuning yang menimbulkan bau menyengat di sekitar lokasi.

Indikator-indikator yang diuraikan di atas bila dikaitkan dengan ketersediaan Prekursor di lokasi laboratorium gelap Narkoba sangat berhubungan. Hal itu disebabkan karena Prekursor memiliki sifat dan karakteristik yang khas, termasuk penanganannya mulai dari diangkut, ditempatkan, disimpan, diolah; hingga dibuang limbahnya harus menggunakan teknik dan pengelolaan khusus yang membedakan dengan barang-barang lain. Terlebih lagi barang ini termasuk barang mahal dan mendapatkannya melalui prosedur ekspor dan impor yang rumit

Bagian III

Kebijakan Ekspor *Sassafras Oil* dari Pohon *Pakanangi*

3.1. Prekursor Produk Indonesia

Indonesia selain sebagai negara Prekursor juga dikenal sebagai negara pengeksport Prekursor yaitu jenis *Safrole* dari hasil ekstraksi pohon *Pakanangi* yaitu minyak *Atsiri Sassafras Oil / Sarsavarilla Oil* dan tumbuhan lain terkandung didalamnya bahan Prekursor jenis *Sassafras Oil*. Selain pohon *Pakanangi* dan beberapa jenis tanaman lainnya juga memiliki kandungan *Safrole* yang cukup tinggi, seperti beberapa jenis tanaman *Cinnamomum* lainnya seperti *Kulilawang*, *Masoyi* dan *Sintok* yang tentunya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kadar dan potensi *Safrole* yang dikandungnya.

Pohon dan jenis tanaman ini tumbuh subur di provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di desa Bambarimi dan desa Salumpaku, kecamatan Banawa Selatan, kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Pengolahan dan produksinya dilakukan oleh PT AP, dengan kapasitas produksi pengolahan limbah ini lebih kurang 50 ton per tahun dengan sasaran ekspornya, antara lain : Singapura, Jepang dan China.

Mengingat pentingnya jenis Prekursor *Safrole* ini sebagai komoditas ekspor non migas Indonesia; dan merupakan salah satu jenis Prekursor yang diawasi berdasarkan Prekursor sesuai konvensi PBB tahun 1988, serta perlunya perlindungan pohon *Pakanangi*,

mengingat sampai sekarang pohon *Pakanangi* termasuk pohon yang belum dilindungi, maka pemerintah melalui Departemen Perdagangan Luar Negeri telah membuat kebijakan ekspor *Sassafras Oil*.

3.2. Kebijakan Ekspor *Sassafras Oil*

Kebijakan ekspor *Sassafras Oil*, merupakan kegiatan mengeluarkan barang berupa *Sassafras Oil* dari daerah pabeian wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zone ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU no. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Sebagaimana diketahui bahwa *Sassafras Oil* tergolong ke dalam minyak *Atsiri* baik dilihat cara pembuatannya maupun bentuk dan warna yang berupa cairan maupun bau serta sifat zat. Nama lainnya disebut Pangi Oil/*Sassafras Oil* yang mempunyai kadar *Safrole* 94,31% (Balitro DF 10.012 tanggal 13 Januari 2006) / atau *Oleum Sassaivarilla Oil*, dengan kode HS 3301.29.9010. (*Impor Licence For Dual-Use Items and Technologies of PRC* No.4053986 tanggal 31-12-2005).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558 Th. 1998 'Jo. Peraturan Menteri Perdagangan No.07 Th.2005. Kelompok Minyak Atsiri Kode HS 3301 Pelaksanaan Ekspornya dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki :

- a. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) / Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau

- b. Izin Usaha dari Departemen Teknis/ Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tanda Daftar Perusahaan.

Adapun latar belakang kebijakan ini diawali dari beberapa dasar-dasar dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Faksimili Plt Atase Perindustrian dan Perdagangan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia/Perutusan Tetap Republik Indonesia pada kantor PBB dan Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya di Wina-Austria No: BAP-02/WINA/I/06 Tanggal 04-01-2006 Perihal: Prekursor. Bahwa Safrole tercantum Sebagai Prekursor pada kate-gori satu yaitu bahan yang diawasi sangat ketat. Mengacu kepada:
2. Faksimili Sekretaris I pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra Australia dan New Zealand No: BB-018/CANBERRA /I/06 Tanggal 12 Januari 2006 Perihal: Informasi Ketentuan Impor Australia atas Produk yang mengandung Prekursor. Bahwa Australia telah meratifikasi beberapa *International Drug Convention*, yaitu *The Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, *The Convention on Psychotropic Substances 1971* dan *The United Nation Convention against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*, dimana tujuannya adalah untuk membatasi penggunaan zat-zat

seperti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang dapat disimpangkan dalam proses pembuatannya.

3. Regulasi Uni Eropa berupa :
 - a. *Regulation Council (EC) No.273/2004* dari Parlemen dan Council Eropa yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2004 tentang Prekursor
 - b. *Regulation Council (EC) No.111/2005* yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 2004 mendasari ketentuan untuk pemantauan perdagangan Prekursor antara Masyarakat Eropa dan Negara-negara ketiga.
 - c. *Regulation Commision (EC) No.1277/2005* yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2005 mendasari pelaksanaan ketentuan dari peraturan (EC) No.273/204 dan Peraturan Council (EC) No.111/2005.
4. Tentunya yang paling harus diperhatikan beberapa UU dan Peraturan Republik Indonesia yang menyangkut komoditi perdagangan pada kelompok yang termasuk di dalam tabel Prekursor
5. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Prekursor Task Force Nomor : KS.01.01.353.034/BNN Tanggal 28 Februari 2006 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Minyak Pangi (*Oleum Sarsavarilla*), PT. AP.

Oleh karenanya sesuai tugas dan fungsi, bahwa permohonan dari pelaku ekspor yang telah mengirim surat kepada Departemen Perdagangan No. 23/AP/XI/05 Tanggal 23 Nopember 2005 Perihal :

Permohonan Surat Persetujuan Ekspor Minyak *Atsiri Sassafral Oil*, maka yang harus ditindak lanjuti antara lain :

1. Didahului dengan diskusi dan konsultasi dengan instansi terkait, baik didalam maupun di luar negeri, dilanjutkan dengan memintakan tanggapan konfirmasi kepada Kepala Pusat Penegak Hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktur IV Bareskrim Mabes Polri, Nomor : 32/Daglu 2.5/I/2006 Tanggal 13 Januari 2006 Perihal : Permohonan Surat Persetujuan Ekspor.
2. Pada tanggal 15 Pebruari 2006 KALAKHAR BNN mengeluarkan surat perintah no: Sprin/48/II/2006/Koorsatgas/BNN kepada Tim Satgas Prekursor pada substansi kerjanya untuk melaksanakan tugas mengecek dan menemukan fakta di lapangan mengenai rencana ekspor safrol. Dan melaksanakan koordinasi dengan instansi / pihak terkait. Melaporkan hasilnya kepada Ketua BNN melalui Kalakhar BNN.
3. Sesuai inti dari tembusan hasil laporan pemeriksaan dan pengecekan seperti dimaksud/disampaikan diatas dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.558 Th 1998 ; Jo Peraturan Menteri Perdagangan No. 07 Th. 2005 dan sambil menunggu ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan ekspor Minyak Atsiri dengan kandungan Safrol maka Permohonan Surat Persetujuan Ekspor Minyak *Atsiri Sassafral Oil*, dapat melaksanakan ekspornya (diperbolehkan), Diwajibkan bagi eksportir melaporkan realisasi kepada: (1) Direktur Ekspor Produk

Pertanian dan Kehutanan; (2) Direktur IV/TP Narkoba, Bareskrim, POLRI; dan (3) Direktorat NAPZA Badan POM.

Perpustakaan BNN

Bagian IV

Peran Pengawas Prekursor, Importir Produsen (IP), Importir Terdaftar (IT) dan Pola Importasi Prekursor

Prekursor sebagai bahan baku kimia dan obat, adalah elemen dan komoditas penting dan menjanjikan keuntungan yang besar sehingga banyak diperdagangkan. Oleh karena kepentingannya yang cukup besar membuat para "pemain" Prekursor ini seringkali membangun jaringan/ sindikat perdagangan dan memprakarsai berdirinya laboratorium gelap untuk tujuan kejahatan, tidak hanya terkait dengan Narkoba saja tetapi juga kejahatan yang lain, seperti terorisme untuk pembuatan bom dan senjata kimia.

Menurut Permana (2008), dalam mengidentifikasi jaringan sindikat Prekursor Narkoba, setidaknya-tidaknya terdiri dari : pemodal, importir/eksportir, distributor, perantara dan pengguna akhir (*end user*). Kekuatan jaringan sindikat ini dalam kejahatan laboratorium gelap Narkoba berupaya menyatukan 3 elemen untuk membuat sebuah laboratorium gelap, yaitu : *Alchemist* (peracik/ahli kimia), *Equipment* (peralatan) dan *Chemicals* (bahan kimia/Prekursor). Oleh karena itu pengawasan Prekursor baik jalur resmi maupun tidak resmi harus dilakukan secara komprehensif (menyeluruh).

Menurut Al Bachri (2006) dalam pengawasan Prekursor harus dilakukan secara *Full Spectrum*, mulai dari *Pre Market* sampai dengan *Post Market*, artinya pengawasan itu harus menyeluruh tidak dipenggal-

penggal (*fragmented*), berorientasi melindungi masyarakat bukan kekuatan/kewenangan mendistribusikan dan mutlak harus ada garis komando dan koordinasi yang efektif.

Berkaitan dengan efektifitas pengawasan Prekursor di Indonesia, secara garis besar, setidaknya-tidaknya ada 3 bagian penting yang telah diatur oleh peraturan-peraturan tentang pengawasan dan pemantauan Prekursor, yaitu: *Instansi Penegak Hukum bidang Pengawasan Prekursor* (sebagai lembaga pengatur dan perizinan), *Kalangan Importir Produsen* (sebagai badan usaha pengguna Prekursor untuk kepentingan industri kimia dan farmasi); dan *Kalangan Importir Terdaftar* (sebagai badan usaha perantara antara produsen dan pengguna Prekursor).

Jika dikaitkan dengan permasalahan Prekursor, peran penting dari ketiga bagian ini menjadi kunci, apakah Prekursor digunakan secara resmi atau tidak resmi. Pada bab ini, masing-masing dari 3 bagian penting tersebut akan dijelaskan.

4.1. Instansi Penegak Hukum bidang Pengawasan Prekursor

Untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan pengendalian dan pengawasan Narkoba dan Prekursor, pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (berdasarkan Keppres no.17 tahun 1999) dan kemudian berubah menjadi Badan Narkotika Nasional (berdasarkan Inpres no.3 tahun 2002) yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan operasional di bidang Ketersediaan dan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba), dimana salah satu bidang penegakan hukum adalah pengawasan Prekursor.

Instansi Penegak Hukum bidang Pengawasan Prekursor adalah lembaga pemerintah atau badan-badan setingkat Direktorat Jenderal yang melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian mulai dari hulu sampai hilir Prekursor (seperti : ekspor impor, distribusi, penggunaan, pelaporan, perizinan, dll. Instansi ini dikoordinasikan oleh Ketua BNN melalui pembentukan Satuan Tugas Prekursor, berdasarkan Keputusan Ketua BNN No. Kep/01/I/2003/BNN, tanggal 8 Januari 2003, yang diketuai oleh Direktur Pengawasan Napza Badan POM, yang beranggotakan dari Instansi Pemerintah terkait. Secara operasional dapat melakukan tindakan hukum, antara lain: melakukan re-ekspor, mengungkap jaringan dan sindikat, menahan atau memusnahkan barang bukti, dan mengungkap motivasi.

Adapun peran dan tugasnya dijelaskan sebagai berikut :

1. *Ditjen Daglu Depperindag*, menjalankan tugas-tugas, antara lain : (1) Mengeluarkan surat penunjukan sebagai importir Prekursor (tembusan ke Kabareskrim Polri dan Kalakhar BNN) dan Mengeluarkan surat izin impor Prekursor (tembusan ke Kabareskrim Polri, Kalakhar BNN, Dirjen Bea & Cukai Depkeu dan Kepala Badan POM), (2) Membuat laporan kegiatan pengawasan dan pengecekan kepada Menperindag (tembusan kepada Kabareskrim Polri dan Kalakhar BNN), (3) Membuat laporan penindakan dan pencabutan

izin importir/eksportir kepada Menperindag (tembusan kepada Kabareskrim Polri dan Kalakhar BNN).

2. *Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes*, menjalankan tugas-tugas, antara lain: (1) Mengeluarkan surat penunjukan sebagai importir Prekursor (tembusan ke Kabareskrim Polri dan Kalakhar BNN), (2) Mengeluarkan surat izin impor Prekursor (tembusan kepada Kabareskrim Polri, Kalakhar BNN, Dirjen Bea & Cukai Depkeu dan Kepala Badan POM), (3) Membuat laporan kegiatan pengawasan dan pengecekan kepada Menkes (tembusan kepada Kabareskrim Polri dan Kalakhar BNN), (4) Membuat laporan penindakan dan pencabutan izin importir/eksportir kepada Menkes (tembusan kepada Kabareskrim Polri dan Kalakhar BNN).
3. *Dirjen Bea & Cukai Depkeu*, menjalankan tugas-tugas, antara lain : (1) Membuat laporan impor/ekspor yang masuk melalui wilayah pabean laut/udara (tembusan kepada Kabareskrim Polri, Kalakhar BNN, Dirjen Daglu Depperindag, Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes dan Kepala Badan POM). (2) Membuat laporan penyimpangan impor/ekpor Prekursor secara berjenjang (tembusan kepada Kabareskrim Polri, Kalakhar BNN, Dirjen Daglu Depperindag, Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes dan Kepala Badan POM). (3) Membuat laporan pelanggaran UU Pabean oleh Importir/ Eksportir dan atau orang-orang tertentu bila terjadi (tembusan kepada Kabareskrim Polri, Kalakhar BNN, Dirjen Daglu Depperindag, Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes dan Kepala Badan

POM, (4) Kantor wilayah Bea & Cukai membuat laporan berkala (bulanan, triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan impor/ekspor Prekursor (tembusan kepada Kabareskrim Polri, Kalakhar BNN, Dirjen Daglu Depperindag, Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes dan Kepala Badan POM).

4. *Badan POM*, menjalankan tugas-tugas, antara lain : (1) Menerima surat tembusan penunjukkan izin impor Prekursor dari Dirjen Daglu Depperindag dan Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes, (2) Menerima surat tembusan izin impor/ekspor Prekursor dari Dirjen Daglu Depperindag dan Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes, (3) Menerima surat tembusan dari Bea & Cukai tentang Prekursor, dan (4) Membuat laporan pelaksanaan pengawasan pada sasaran pengawasan (tembusan kepada Kabareskrim Polri dan Kalakhar BNN).
5. *Bareskrim Polri*, menjalankan tugas-tugas, antara lain : (1) Menerima surat tembusan penunjukan izin impor/ekspor Prekursor yang dikeluarkan oleh Dirjen Daglu Depperindag dan Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes, (2) Menerima surat tembusan izin impor/ekspor Prekursor yang dikeluarkan oleh Dirjen Daglu Depperindag dan Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes. (3) Menerima surat tembusan dari Badan POM yang menyangkut Prekursor. (4) Membuat rekomendasi penunjukan importir/eksportir Prekursor, (5) Membuat laporan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang menyangkut Prekursor (tembusan kepada Dirjen Daglu

Depperindag, Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes, Dirjen Bea & Cukai Depkeu, Kepala Badan POM dan Kalakhar BNN).

6. *Lakhar BNN*, menjalankan tugas-tugas, antara lain : (1) Membangun dan menyiapkan *database Sistem Informasi Prekursor* sebagai pusat data dan informasi Prekursor yang dapat diakses oleh importir/eksportir, Dirjen Daglu Depperindag, Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes, Dirjen Bea & Cukai, Kepala Badan POM dan BNN, Regional dan Internasional, (2) Menampung keseluruhan model pelaporan dan aktivitas secara administratif dan atau elektronik dalam bentuk database yang menyangkut Prekursor dari importir/eksportir, Dirjen Daglu Depperindag, Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes, Dirjen Bea & Cukai Depkeu, Kepala Badan POM dan Kabareskrim Polri, (3) Memanfaatkan dan menggunakan data dan informasi dari Dirjen Daglu Depperindag, Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes, Dirjen Bea & Cukai Depkeu dan Kepala Badan POM untuk kepentingan BNN, Regional dan Internasional dan atau untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian Prekursor.

4.2. Importir Produsen (IP)

Menurut Kepmenperrindag nomor : 647/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor, yang dimaksud dengan Importir Produsen Prekursor, selanjutnya disebut IP-Prekursor, adalah perusahaan pemilik industri farmasi dan industri lainnya yang menggunakan Prekursor sebagai bahan baku atau bahan penolong

proses produksi yang mendapat pengakuan (oleh Daglu) untuk mengimpor sendiri Prekursor.

Untuk mendapat pengakuan dari Daglu, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Daglu dengan melampirkan dokumen seperti : (1) Foto copy (FC) Surat Ijin Usaha Industri (IUI)/ Tanda Daftar Industri (TDI) atau surat ijin lainnya yang setara dari instansi yang berwenang; (2) FC Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)/Angka Pengenal Importir Terbatas; (3) FC Tanda Daftar Perusahaan (TDP); (4) FC Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (5) FC Rencana Induk dan; (6) Rekomendasi dari Dirjen IKAH.

Kemudian atas permohonan tertulis perusahaan tersebut, Menurut Kepmenperindag nomor:647/MPP/Kep/10/2004, Dirjen Daglu menerbitkan persetujuan atau penolakan pengakuan sebagai IP-Prekursor paling lambat jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan sebagai IP-Prekursor mencakup hal-hal seperti : (1) masa berlaku pengakuan IP-Prekursor, negara asal, pelabuhan tujuan, jumlah dan jenis Prekursor yang dapat diimpor; (2) memperhatikan kapasitas dan rencana produksi selama satu tahun; (3) hanya dapat mengimpor Prekursor semata-mata untuk kebutuhan proses produksi industri yang dimilikinya dan dilarang diperdagangkan atau dipindahtangankan.

Pengakuan yang dimiliki oleh sebuah IP-Prekursor (berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang kembali) adalah sebuah bentuk kewenangan/hak yang memiliki tanggungjawab berupa kewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada Dirjen Daglu setiap bulan paling lambat 15 bulan berikutnya tentang pelaksanaan importasi dan penggunaannya.

Oleh karena itu indikasi adanya diversi (penyimpangan) oleh IP-Prekursor dapat dilihat dari kontinuitas dan ketepatan pelaporannya. Apalagi yang berkaitan dengan ketersediaan sisa Prekursor (bila ada sisa), maka keterlambatan pelaporan dapat berpotensi untuk dipindahtangankan secara tidak sah. Perlu diketahui bahwa sebagian jenis Prekursor adalah zat kimia yang mudah menguap. Secara ekonomis, Prekursor itu harus cepat digunakan, bila tidak akan mendatangkan kerugian besar.

4.3. Importir Terdaftar (IT)

Kepmenperindag nomor : 647/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor, Importir Terdaftar Prekursor, selanjutnya disebut IT-Prekursor, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan Prekursor yang mendapat penunjukan untuk mengimpor Prekursor distribusikan kepada industri Farmasi atau industri lainnya sebagai pengguna akhir Prekursor.

Penunjukan IT-Prekursor ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu), melalui permohonan tertulis

dari perusahaan pemohon dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti : (1) Foto copy (FC) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya yang setara dari instansi yang berwenang; (2) FC Angka Pengenal Importir Urnum (API-U); (3) FC Tanda Daftar Perusahaan (TDP); (4) FC Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (5) FC Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang Importir Prekursor dalam 3 (tiga) tahun; (6) Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI dan Ketua BNN; dan (7) Rencana Pendistribusian ke industri pengguna akhir.

Kemudian dengan permohonan dan lampiran dokumen tersebut Dirjen Daglu menerbitkan persetujuan atau penolakan penunjukkan sebagai IT-Prekursor paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak permohonan diterima (sesuai dengan Kepmenperindag nomor : 647/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor). Berkaitan dengan importasi Prekursor baik sebagai IP atau IT dikenal Pola Importasi Prekursor.

4.4. Pola Importasi Prekursor


Sebagian besar kebutuhan Prekursor Indonesia adalah diimpor dari negara produsen dan sebagian kecil dari produksi dalam negeri. Negara produsen Prekursor, antara lain : Taiwan, India, Jerman, Amerika, RRC, Jepang, USA, Eropa. Sedang produsen Prekursor dalam negeri, sejauh ini pemerintah masih kesulitan dalam pendataannya.

Mengingat besarnya kepentingan negara kita melakukan impor dan ekspor Prekursor, maka dalam pemenuhan kebutuhan Prekursor dilakukan pola importasi dan distribusi Prekursor yang khusus (berbeda dengan impor komoditas barang yang lain).

Yang dimaksud Pola Importasi dan distribusi Prekursor adalah gambaran alur kerja proses mengimpor dan mendistribusikan bahan-bahan kimia yang termasuk dalam kelompok Prekursor yang dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT), dari mulai proses permintaan Prekursor, pengiriman hingga proses distribusi kepada perusahaan-perusahaan pemesan kepada industri Farmasi atau industri lainnya sebagai pengguna akhir Prekursor. Alur itu ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 4.1.

ALUR IMPOR PREKURSOR DI INDONESIA



Penjelasan Gambar :

1. Pemohon (IP&IT) mengajukan permohonan mengimpor kepada Depperindag.
2. Pemohon memiliki izin mengimpor
3. Pemohon mengajukan permohonan SPI ke Badan POM
4. (a) Pemohon memiliki SPI dan (b) badan POM memberikan tembusan SPI ke Bea&Cukai
5. Pemohon (importir DN) mengajukan SPE dengan SPI asli ke eksportir LN
6. Eksportir LN mengajukan Permohonan SPE ke Negara Pengekspor
7. (a) Negara Pengekspor memberikan Pre export notification kepada Badan POM; (b) memberikan konfirmasi ekspor ke INCB; dan (c) badan POM memberikan konfirmasi impor kepada INCB
8. Badan POM merespon PEN ke Negara Pengekspor
9. (a) Negara pengekspor memberikan SPE ke eksportir LN; dan (b) badan POM memberikan tembusan SPE kepada Bea&Cukai
10. Eksportir LN mengirim ke Bea&Cukai
11. Bea&Cukai memberikan Prekursor yang diimpor kepada Importir DN (pemohon)
12. Pemohon (Importir DN) setiap realisasi impor melaporkan kepada Badan POM.

Bagian V
Survei Nasional Sistem Pengawasan Prekursor pada Instansi
Penegakan Hukum bidang Pengawasan Prekursor, Tahun 2005
(Sebuah Ringkasan Hasil Penelitian)

5.1. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menjadi wacana yang banyak diperbincangkan di berbagai forum internasional, regional, dan nasional bahkan telah menjadi isu lokal. Hal ini menjadi bukti bahwa permasalahan itu telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup berbagai bangsa dan bernegara di berbagai bangsa di dunia ini. Setidak-tidaknya masalah Narkoba telah menjadi hambatan dan gangguan yang cukup signifikan di tengah berbagai bangsa sedang membangun negara yang berperadaban.

Menurut Laporan UNODC, *World Drug Report* (2005) diestimasikan nilai perdagangan Narkoba di tahun 2003 telah mencapai US\$ 322 milyar, terdiri dari : Daun Ganja (US\$ 113 bn), Kokain (US\$ 71 bn), Opiat (US\$ 65 bn), Resin Ganja (US\$ 29 bn) dan ATS/Ekstasi, Shabu, dll (US\$ 44 bn). Jumlah itu lebih besar dibanding GDB 88% Negara-negara di dunia. Nilai perdagangan yang besar tersebut, di periode tahun 2003 sampai dengan 2004 itu telah menjadi faktor meningkatnya jumlah penyalahguna Narkoba di dunia. Menurut Estimasi UNODC, jumlah penyalahguna Narkoba di dunia

;kurang lebih 200 juta (5% dari populasi dunia) dimana yang terbesar (160,9 juta) adalah penyalahguna Ganja.

Menurut hasil penelitian BNN dan Puslitkes UI (2004) estimasi jumlah penyalahguna Narkoba di Indonesia sebesar 3,2 juta orang (prevalensi 1,5%) dengan angka kematian 15.000 orang per tahun. Data hasil penelitian itu juga mengidentifikasi besar biaya sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan Narkoba sebesar 23,6 triliun. Sebagian besar biaya ekonomi itu dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkoba.

Angka-angka tersebut walau masih dalam kategori estimasi namun pada keadaan riil di masyarakat cukup terbukti dengan terungkapnya beberapa laboratorium gelap Ekstasi dan Shabu di tahun 2005. Dari pengungkapan laboratorium gelap Narkoba di Jasinga, Bogor saja ditemukan fakta bahwa kemampuan mesin mencetak Ekstasi dalam 1 bulan jam kerja menghasilkan 3,7 juta tablet untuk 1 mesin di 1 lokasi laboratorium gelap Narkoba. Dengan dasar pengungkapan beberapa pabrik gelap Narkoba di Indonesia, estimasi angka peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba cukup signifikan.

Beberapa fakta yang berhasil diungkap tentang pabrik gelap Narkoba adalah ditemukannya banyak bahan-bahan kimia, baik bubuk maupun cair dalam jumlah puluhan ton yang diperkirakan beromzet milyaran rupiah. Bahan-bahan baku Narkoba tersebut, yang lazim disebut Prekursor, berasal dari luar negeri. Hal itu terlihat dengan tanda dan bahasa yang tertulis pada kemasannya.

Permasalahan yang muncul kemudian, bagaimana bahan-bahan dalam jumlah puluhan ton itu bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Dari penelusuran Tim Satgas BNN, terungkap bahwa proses impor Prekursor itu disinyalir telah berjalan bertahun-tahun baik melalui proses legal maupun proses ilegal. Pada proses legal, impor Prekursor itu dilakukan oleh instansi yang berkepentingan untuk pemenuhan bahan-bahan kimia dan industri obat di Indonesia, tetapi pada proses ilegal bahan-bahan yang secara resmi masuk itu disalahgunakan untuk bahan pembuat Narkoba. Sedangkan pada proses ilegal, pengiriman barang-barang itu dengan diselundupkan atau melalui penyalahgunaan pemalsuan dokumen-dokumen izin ekspor dan impor.

Dengan fenomena terjadi impor besar-besaran bahan-bahan Prekursor secara ilegal ini, di satu sisi membuktikan bahwa mekanisme sistem pengawasan Prekursor oleh instansi penegak hukum yang berwenang lemah dan tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan dimaksud, juga di sisi lain disinyalir telah terjadi *human error*, yaitu penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pejabat instansi penegakan hukum yang mengawaki sistem pengawasan Prekursor.

5.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. bagaimana mekanisme sistem pengawasan oleh masing-masing instansi penegakan hukum yang berwenang mengawasi Prekursor?
- b. bagaimana gambaran pola-pola pelanggaran yang dilakukan pada sistem pengawasan Prekursor dari yang telah ditetapkan?
- c. faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan penegakan hukum pada sistem pengawasan Prekursor?

5.3. Tujuan

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sistem pengawasan Prekursor yang dilakukan oleh instansi penegakan hukum pengawasan Prekursor. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Melihat mekanisme sistem pengawasan oleh masing-masing instansi penegakan hukum yang berwenang mengawasi Prekursor
- b. Mencari gambaran pola-pola pelanggaran yang dilakukan pada sistem pengawasan Prekursor yang telah ditetapkan.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum pada sistem pengawasan Prekursor.

5.4. Manfaat

Studi ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah, khususnya instansi penegak hukum yang berwenang menjalankan sistem pengawasan Prekursor terutama dalam upaya pengembangan sistem pengawasan Prekursor untuk peningkatan kinerja penegak hukum dalam mengawasi sediaan (*supply control*) guna pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Sehingga dengan upaya *supply Control* ini, diharapkan akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Prekursor untuk kepentingan produksi gelap Narkoba.

5.5. Lokasi Survei

Penelitian ini dilakukan di 8 provinsi, yaitu : Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan Sumatera Utara. Pemilihan provinsi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa provinsi tersebut memiliki sejumlah industri kimia dan farmasi yang membutuhkan dan menggunakan bahan-bahan kimia yang termasuk ke dalam kelompok Prekursor di kalangan industri kimia dan farmasi.

5.6. Metode Penelitian

5.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Survei dengan pendekatan studi eksploratif, yaitu studi yang berusaha menggali

pengetahuan (informasi) baru yang masih jarang dipahami oleh orang lain. Penelitian jenis ini pada umumnya dimaksudkan untuk menyusun generalisasi yang diawali dengan upaya mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik gejala/fenomena penelitian. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum berikut permasalahannya sebagai bahan temuan penelitian.

5.6.2. Besar Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Adapun jumlah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 6 instansi penegakan hukum yang berwenang melakukan sistem pengawasan Prekursor, yaitu : Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pelayanan Farmasi, Badan POM, Depperindag, Bareskrim, Dinas Kesehatan, PT. Sucofindo dan Kimia Farma. Penelitian ini juga menitik beratkan identifikasi dari mekanisme sistem pengawasan yang dilakukan oleh instansi penegakan hukum untuk melihat sejauh mana sistem pengawasan yang dilakukan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* (pengambilan Sampel Bertujuan), dimana pengambilan sampel ini dilakukan karena tujuan tertentu. Pertimbangan penggunaan sampel ini didasarkan karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat diambil sampel dalam jumlah yang besar dan jauh lokasinya. (Arikunto, 1998)

5.6.3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan interpretasi dari hasil wawancara dan analisa kuesioner berdasarkan penggolongan aspek-aspek yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

5.7. Hasil

5.7.1. Kesimpulan

- a. Secara umum, peran dan fungsi telah dijalankan oleh instansi pelaksana sistem pengawasan Narkotika, Psicotropika, bahan adiktif lainnya dan Prekursor. Setiap instansi memiliki spesifikasi tugas yang berbeda-beda. Di satu pihak mungkin hanya melakukan verifikasi, tetapi di lain pihak mungkin menjalankan fungsi rekomendasi.
- b. Kedudukan secara struktural maupun fungsional, instansi pelaksana pengawasan Narkotika, Psicotropika, bahan adiktif lainnya dan Prekursor memiliki pola sistem pengawasan yang berbeda sesuai dengan pola organisasinya masing-masing dan cenderung belum memiliki hubungan intensif dengan instansi lainnya.
- c. Tidak sedikit instansi yang telah melakukan sosialisasi Peraturan Undang-Undang Narkotika, yakni melalui presentasi, pelatihan, pengiriman, pembagian, dan pemberian peraturan-peraturan serta penyebaran leaflet, ada pula instansi yang buka nomor layanan via telepon. Akan tetapi bersamaan dengan itu

tidak sedikit juga Narkotika, Psikotropika, bahan adiktif lainnya yang kian marak beredar.

- d. Secara umum pendanaan dalam sistem pengawasan ini berasal dari pemerintah, yang sebagian besar dana yang dikucurkan tidak memadai untuk menjalankan program pengawasan Narkotika, Psikotropika, bahan adiktif lainnya dan Prekursor.
- e. Proses sistem pengawasan cenderung mengalami hambatan karena pemahaman yang kurang dari petugas lapangan terhadap barang-barang yang berkategori Prekursor. Hal ini dikarenakan banyaknya ragam Prekursor itu sendiri sehingga petugas belum tentu tahu bahwa barang tersebut termasuk golongan Prekursor. Hambatan lain adalah pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara berlama-lama (harus cepat) sehingga tidak mungkin semua barang akan diperiksa.
- f. Pada umumnya koordinasi menjadi terhambat karena belum adanya persamaan persepsi mengenai Perundang-undangan pengawasan Prekursor, baik yang kepentingan farmasi maupun kepentingan industri. Disamping itu faktor otonomi daerah ternyata juga turut menghambat koordinasi sistem pengawasan.
- g. Standarisasi cenderung terhambat karena masih banyak jenis Prekursor yang mirip diluar kategori SK Menperindag No. 647/MPP/Kep/10/ 2004 tentang ketentuan impor Prekursor

tetapi tidak diverifikasi. Padahal jenis tersebut lebih dahsyat tingkat bahayanya bila disalahgunakan.

5.7.2. Rekomendasi

- a. Perlu dukungan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi instansi pelaksana pengawasan
- b. Perlu merumuskan pola sistem pengawasan Narkotika, Psikotropika, bahan adiktif lainnya dan Prekursor yang berlaku secara nasional supaya sinergis antara satu instansi dengan instansi lainnya.
- c. Perlu meng-intensipkan sosialisasi mengenai ragam Prekursor kepada para pelaksana sistem pengawasan
- d. Perlu mengkaji ulang SK Menperindag nomor: 649/MPP/Kep/10/2004 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Prekursor, terutama untuk memperbanyak kategori jenis Prekursor, yang dalam SK tersebut hanya memuat 23 kategori.
- e. Sudah saatnya titik masuk Prekursor dipersempit menjadi beberapa pelabuhan saja
- f. Setiap instansi pelaksana pengawasan Narkotika, Psikotropika, bahan adiktif lainnya dan Prekursor sudah saatnya mendapat dukungan dana yang memadai dalam melaksanakan kegiatannya.

Bagian VII
Survei Kebutuhan Bahan Kimia Yang Termasuk ke dalam
Kelompok Prekursor di Kalangan Importir Produsen (IP) di
10 Provinsi, Tahun 2006

(Sebuah Ringkasan Hasil Penelitian)

7.1. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba baik di tingkat global maupun nasional mendapat perhatian serius dari berbagai bangsa. Perhatian serius tersebut diwujudkan dengan berbagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba bukanlah masalah baru, tetapi dampak buruknya dari waktu ke waktu selalu menimbulkan penderitaan baru bagi manusia yang menyengsarakan secara berkepanjangan bahkan berpotensi mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kasus produksi gelap ATS di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 1998. Menurut data BNN (2006) sepanjang kurun waktu 1998-2006 telah diungkap sebanyak 20 laboratorium gelap ATS di Indonesia, dimana tahun 2003 termasuk yang terbesar di dunia dan tahun 2005 dalam kategori terbesar ke-3 di dunia. Hal itu membuktikan bahwa antara permintaan pasar dan sediaan bahan-bahan pembuatan Narkoba (Prekursor) berkembang pesat. Hal itu patut diduga bahwa telah terjadi

penyalahgunaan izin atas impor Prekursor oleh instansi dan pabrikan yang seharusnya untuk kebutuhan industri kimia dan Farmasi.

Dengan fenomena terjadi impor besar-besaran bahan Prekursor secara ilegal ini, di satu sisi membuktikan bahwa mekanisme sistem pengawasan Prekursor oleh instansi penegak hukum yang berwenang lemah dan tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan dimaksud, juga di sisi lain disinyalir telah terjadi *human error*, yaitu penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pejabat instansi penegakan hukum yang mengawaki sistem pengawasan Prekursor. Oleh karena itu diperlukan suatu Survei kebutuhan dan penggunaan bahan-bahan kimia yang termasuk ke dalam kelompok Prekursor di kalangan Importir Produsen (IP) pemilik industri kimia dan farmasi, agar jumlah dan peredaran Prekursor dapat diawasi dan dikendalikan.

7.2. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini mengambil beberapa permasalahan yang perlu dijawab, antara lain : (a) sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh kalangan Importir Produsen (IP)?; (b) seberapa besar kebutuhan dan penggunaan Prekursor?; dan (c) bagaimana mekanisme kontrol internal, mekanisme pengawasan, aspek yuridis penggunaan Prekursor dan empati kalangan industri kimia dan farmasi terhadap Prekursor.



7.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini antara lain mengidentifikasi : (a) sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh kalangan Importir Produsen (IP) tentang Prekursor; (b) mengetahui seberapa besar kebutuhan dan penggunaan Prekursor; dan (c) mengidentifikasi mekanisme kontrol internal, mekanisme pengawasan, aspek yuridis penggunaan Prekursor dan empati kalangan Importir Produsen (IP) terhadap Prekursor.

7.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : (a) diketahuinya pengetahuan yang dimiliki oleh kalangan Importir Produsen (IP) tentang Prekursor; (b) diketahuinya besaran kebutuhan dan penggunaan Prekursor; dan (c) diidentifikasinya mekanisme kontrol internal, mekanisme pengawasan, aspek yuridis penggunaan Prekursor dan empati kalangan Importir Produsen (IP) terhadap Prekursor

7.5. Lokasi Penelitian

Survei ini dilakukan di 10 provinsi, yaitu : DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur, dengan pertimbangan bahwa terdapat Importir Produsen (IP) yang membutuhkan dan menggunakan bahan-bahan kimia yang termasuk ke dalam kelompok Prekursor.

7.6. Metode Penelitian

7.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Survei dengan pendekatan studi eksploratif, yaitu studi yang berusaha menggali pengetahuan (informasi) baru yang masih jarang dipahami oleh orang lain. Penelitian jenis ini pada umumnya dimaksudkan untuk menyusun generalisasi yang diawali dengan upaya mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik gejala penelitian. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum berikut permasalahannya sebagai bahan temuan penelitian.

7.6.2. Besar Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Jumlah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, antara lain : Industri Kimia sebanyak 93 dan Industri Farmasi sebanyak 26, seperti ditunjukkan dalam tabel 1 berikut :

Tabel. 2.1. Jenis Prekursor yang digunakan oleh Perusahaan Farmasi dan Kimia dalam Proses Produksi per tahun

NO	PROVINSI	IND. KIMIA	IND. FARMASI
1	Sumatera Utara	2	3
2	Kepulauan Riau	12	-
3	Sumatera Selatan	-	1
4	Lampung	1	-
5	Banten	12	2
6	DKI Jakarta	29	6
7	Jawa Barat	25	5
8	Jawa Tengah	3	5
9	Jawa Timur	9	4
10	Kalimantan Timur	-	-
JUMLAH TOTAL = 119		93	26

Sedang teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* (pengambilan Sampel Bertujuan), dimana pengambilan sampel ini dilakukan karena tujuan tertentu. Pertimbangan penggunaan sampel ini didasarkan karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat diambil sampel dalam jumlah yang besar dan jauh lokasinya.

7.6.3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan interpretasi dari hasil wawancara dan analisa kuesioner berdasarkan penggolongan aspek-aspek yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

7.7. Temuan

7.7.1. Persebaran Industri Kimia dan farmasi

Dari 33 provinsi yang terdapat di Indonesia, Industri Farmasi dan Kimia paling banyak terdapat di Jawa, khususnya di Jawa Barat, Banten dan Jakarta. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diambil 119 perusahaan Farmasi dan Kimia yang terdapat di 10 Provinsi yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Batam. Dari 93 responden Industri Kimia yang dijadikan responden, terdapat 63 Industri Kimia yang berada di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sementara dari 26 Industri Farmasi terdapat 8 responden yang berada di Jakarta dan Banten.

Dalam proses produksi di Perusahaan Kimia, Prekursor digunakan sebagai solven (pelarut). Selain itu bisa juga digunakan untuk hal lain, misalnya membersihkan mesin pabrik, mengkilatkan cat dan bisa pula digunakan untuk alat uji terhadap suatu bahan. Sedangkan di bidang Farmasi Prekursor digunakan sebagai campuran untuk pembuatan obat. Terdapat 23 jenis Prekursor yang diawasi penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), karena saat ini ada dugaan bahwa zat-zat tersebut disalahgunakan.

7.7.2. Penggunaan Prekursor pada Industri Farmasi

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 12 jenis Prekursor yang digunakan dalam proses produksi di bidang Farmasi. Prekursor tersebut adalah *Aceton*, *Ephedrin*, *Pseudoephedrin*, *Asam Sulfat (H₂SO₄)*, *Toluen*, *Metil Etil Keton (MEK)*, *Kalium Permanganate (KMNO₄)*, *Etil Eter*, *Asam Klorida (HCl/Aklo)*, *Sulfur Acid*, *Propamilamin* dan *Ergotamin*. Dari 12 jenis Prekursor tersebut, *Ephedrin* merupakan bahan yang banyak digunakan dalam proses produksi di bidang Farmasi.

Dari 26 perusahaan bidang Farmasi ditemukan 14 perusahaan menggunakan *Ephedrin*, yang dalam 1 tahun penggunaan tersebut mencapai 364.657,99 kg per tahun. Penggunaan paling banyak adalah sebesar 360.000 kg. Sedang yang paling kecil atau sedikit adalah 8,16 kg. Pada umumnya *Ephedrin* digunakan sebagai campuran bahan untuk obat batuk. Selengkapnya ada di tabel 2 berikut ini :

Tabel. 2.2. Jenis Prekursor yang digunakan oleh Perusahaan Farmasi dan Kimia dalam Proses Produksi per tahun

PERUSAHAAN	JENIS PREKURSOR	PENGGUNAAN/TH
FARMASI	Aceton	28.828,40 lt
	Ephedrin	364.657,99 kg
	Pseudoephedrin	536.305,28 kg
	Asam Sulfat (H ₂ SO ₄)	9.701 lt
	Toluen	200,20 lt
	Metil Etil Keton (MEK)	21,78 lt
	Kalium Permanganate (KMNO ₄)	100 gr
	Etil Eter	18 lt
	Asam Klorida (HCl/Aklo) Sulfur	7.330 lt
	Acid	30 lt
	Propamilamin	556.078,47 kg
	Ergotamin	1.200 gr
KIMIA	Toluen,	22.460.477,7 lt
	Metil Etil Keton (MEK)	11.478.921,9 lt
	Aceton	4.319.412,4 lt

Jika dilihat dari jumlah per wilayah yang menggunakan Ephedrin, wilayah Jawa Timur paling sedikit yaitu sebanyak 150 kg/tahun, sedang Jawa Tengah menggunakan sebanyak 378,16 kg/tahun, Jawa Barat menggunakan 440,38 kg/tahun, Sumatra Utara sebanyak 622,3 kg/tahun, wilayah Jakarta Banten menggunakan 3067,15 kg/tahun dan Palembang adalah wilayah yang paling tinggi menggunakan Ephedrin yaitu sebanyak 360.000 kg per tahun.

7.7.3. Penggunaan Prekursor pada Industri Kimia

Berbeda dengan industri di bidang Farmasi yang lebih banyak menggunakan bahan kimia seperti *Ephedrin*, *Pseudoephedrin* atau kadang juga *Aceton*, maka industri di bidang kimia tampaknya lebih

banyak menggunakan tiga bahan kimia seperti *Toluen*, *Metil Etil Keton* (MEK) serta *Aceton*. Meskipun juga ditemui penggunaan bahan-bahan lain seperti *Asam Chlorida* dan *Asam Sulfat* misalnya, akan tetapi jumlah penggunaan *Asam Sulfat* dan *Asam Chlorida* relatif kecil jika dibandingkan dengan *Toluen*, *MEK* ataupun *Aceton*. Hal tersebut bisa dilihat pada lampiran temuan di lapangan.

Toluen, *MEK* ataupun *Aceton* dalam SK Dirjen POM juga termasuk dalam jenis zat yang disebut Prekursor. Dalam dunia Industri Kimia, bahan tersebut sering digunakan sebagai solven atau pelarut, campuran pembuatan cat, pembersih mesin atau alat test tertentu terhadap satu produk. Meski demikian, akhir-akhir ini memang terdapat indikasi bahwa beberapa zat yang disebut Prekursor tersebut diduga telah disalahgunakan sebagai salah satu bahan dalam pembuatan ekstasi.

Dari 93 responden yang diwawancara dan setelah data tersebut diolah di lapangan ditemukan setidaknya dalam setahun penggunaan *Aceton* dalam proses produksi di bidang kimia tersebut bisa mencapai 4.319.412 liter per tahun yang meliputi wilayah Jakarta- Banten, Jawa Barat (Bogor dan Bekasi), Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Bandung. Untuk industri di bidang kimia ini, Lampung dan Sumatra Utara yang ditunjuk sebagai daerah yang dijadikan sampel menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak menggunakan *Aceton*. Secara geografis, memang daerah di pulau Jawa merupakan tempat terkonsentrasinya lokasi baik Industri Kimia maupun Industri

Farmasi. Utamanya adalah di wilayah Jakarta, Banten, Bogor, Bekasi, Bandung, Jawa Timur serta Jawa Tengah. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pasar memang terkonsentrasi di Jawa, pemasok bahan dalam proses produksi ada di Jawa serta tersedianya infrastruktur yang lebih memadai, sehingga hal-hal tersebut dipandang mampu menekan *production cost*. Di samping tentu tersedianya pekerja yang melimpah di pulau Jawa.

Dilihat dari segi perwilayahan, penggunaan Aceton terbesar ada di daerah Jakarta dan Banten yaitu sebesar 3.390.314,4 liter per tahun. Hal ini dimungkinkan karena memang perusahaan kimia ada di sekitar Jakarta dan Banten. Urutan kedua pengguna Aceton terbanyak adalah di wilayah Kepulauan Riau sebanyak 585.600 liter per tahun, yang disusul selanjutnya wilayah Jawa Barat yang meliputi Bogor dan Bekasi dengan penggunaan Aceton sebesar 189.120 liter per tahun.

Wilayah Jawa Timur menggunakan Aceton sebanyak 60.000 liter per tahun, sedang Jawa Tengah menggunakan sebanyak 49.500 liter per tahun dan yang paling sedikit adalah wilayah Bandung yang setiap tahunnya hanya menggunakan 44.174 liter per tahun. Jika wilayah Bogor, Bekasi serta Bandung digabung pun, jumlah penggunaan Aceton masih lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan di wilayah Kepulauan Riau. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan Aceton paling banyak ada di Kepulauan Riau dan urutan kedua ada di wilayah Jawa Barat.

7.8. Hasil

7.8.1. Kesimpulan

- a. Secara umum pengetahuan responden tentang Prekursor masih belum komprehensif. Hal ini bisa dipahami lantaran tidak sedikit perusahaan baik farmasi maupun kimia yang dijadikan responden tidak sesuai bidangnya;
- b. Baik industri farmasi dan kimia, kebutuhan dan penggunaan terbanyak ada di pulau Jawa. Bahan Prekursor yang paling banyak dipakai untuk industri Kimia adalah *Metil Etil Keton (MEK)*, *Toluen* dan *Aceton*, yang biasanya digunakan sebagai pelarut (solven); sedang untuk bidang farmasi bahan yang banyak digunakan adalah Ephedrin, Pseudoephedrin, Aceton yang digunakan sebagai obat batuk;
- c. Mekanisme pembelian berdasarkan sistem mekanisme pasar sehingga pembelian bisa dilakukan dengan lebih mudah dan cepat kadang-kadang hanya pesan melalui telepon dimana tidak ada pembatasan dari penjual atau distributor serta tanpa disertai suatu mekanisme atau prosedur pembelian yang “ketat”;
- d. Pengawasan terhadap pemakaian dan penggunaan bahan kimia terutama Prekursor dilakukan dengan pencatatan dan pelaporan secara internal oleh unit/bagian di perusahaan dan juga melakukan penyimpanan, dimana setiap perusahaan berbeda satu dengan lainnya dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh perusahaan, bukan dari instansi pemerintah yang berwenang;

- e. Dari data yang berhasil terkumpul terlihat bahwa cukup banyak institusi pemerintah pusat yang menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Untuk pengawasan perusahaan pada industri farmasi, fungsi pengawasan masih berjalan dengan baik, namun untuk pengawasan perusahaan pada industri kimia, fungsi pengawasan intansi pemerintah pusat masih belum optimal;
- f. Dalam aspek hukum pada perusahaan responden dari industri farmasi sudah mengarah pada acuan dari Kepmenkes atau dari Badan POM, sedangkan untuk industri kimia mengacu pada perizinan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Dalam mekanisme perizinan Prekursor dan institusi yang memberikan izin tersebut, sebagian responden pada industri kimia sudah mengacu pada mekanisme perizinan Depperindag, dan industri farmasi mengacu pada mekanisme dari Depkes dan Badan POM yang sesuai dengan mekanisme perizinan dari pemerintah. Selain itu terdapat mekanisme perizinan yang dikelola oleh pihak supplier yang menjadi pemasok dari bahan Prekursor tersebut (khususnya dari industri kimia). Tetapi hal yang cukup dilematis adalah masih terdapat sebagian besar responden yang menganggap belum adanya acuan secara khusus yang mengatur tentang perusahaan atau suatu industri dalam perolehan dan penggunaan bahan Prekursor;
- h. Perusahaan masih memandang bahan Prekursor sebagai bahan yang berbahaya, namun belum sepenuhnya disadari oleh

perusahaan bahwa bahan Prekursor tersebut dapat disalahgunakan menjadi bahan pembuat Narkoba. Perusahaan masih memandang bahan Prekursor dari sudut pandang karakteristik jenis bahan yang dipergunakannya sesuai dengan lingkungan pekerjaannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam izin keberadaan perusahaan dan izin perusahaan menggunakan bahan Prekursor.

7.8.2. Rekomendasi

- a. Perlunya ada mekanisme pencatatan yang lebih baik dan ketat dalam alur pembelian atau pengajuan Prekursor, agar bisa lebih terlihat kebutuhan masing-masing perusahaan, sehingga tidak terjadi mark up kebutuhan bahan oleh distributor. Pemenuhan kebutuhan Prekursor berdasar pada kebutuhan pengguna, bukan berdasarkan menurut kebutuhan distributor;
- b. Perlunya ada intervensi dari pemerintah atau Departemen terkait untuk mengawasi kebutuhan Prekursor baik di perusahaan pengguna maupun kepada perusahaan importir yang menjadi distributor;
- c. Perlunya mekanisme yang bisa digunakan mengontrol distributor, karena masih ada perusahaan pengguna yang memesan tanpa melalui mekanisme pengawasan yang cukup baik;
- d. Pentingnya Instansi pemerintah yang berwenang terhadap bahan kimia terutama Prekursor membuat suatu kebijakan dalam pencatatan dan pelaporan menggunakan satu sistem aplikasi agar

pengawasan dapat terlaksana dengan baik terhadap perusahaan pada industri kimia dan farmasi;

- e. Perlunya sosialisasi hukum atas perolehan dan penggunaan bahan Prekursor di dunia industri yang harus digalakkan sebagai langkah prevensi untuk supply reduction dalam peredaran gelap Narkoba;
- f. Perlunya penguatan institusi yang berkaitan dengan system pemenuhan kebutuhan bahan Prekursor bagi industri kimia dan farmasi, yaitu institusi sebagai penyedia bahan Prekursor kepada industri farmasi dan kimia tersebut;
- g. Perlunya penekanan pengawasan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan langkah-langkah peringkasan kewenangan dan tanggung jawab dari instansi, perampingan institusi, perampingan sistem pengawasan, sehingga pengawasan pengadaan, penyimpanan dan pengolahan bahan Prekursor dapat lebih efektif dan efisien;
- h. Perlunya penyebaran informasi berkenaan dengan bahan Prekursor kepada perusahaan yang menggunakan bahan Prekursor, dengan cara sosialisasi yang memuat pengetahuan tentang Prekursor, bahaya Prekursor dan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan bahan Prekursor bagi perusahaan di kalangan Industri kimia dan farmasi.

Bagian VIII

Survei Kebutuhan Bahan Kimia yang Termasuk ke dalam Kelompok Prekursor di Kalangan Importir Terdaftar (IT) di 10 Provinsi, Tahun 2007 (Sebuah Ringkasan Hasil Penelitian)

8.1. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas negara, juga menjadi bahaya global yang mengancam hampir semua sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Trend penyalahgunaan Narkoba di dunia pada tahun terakhir ini bergeser dari penyalahgunaan heroin ke golongan stimulan jenis *amphetamine type stimulant*—ATS, seperti Shabu, Ekstasi, dll).

Menurut estimasi UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime* pada *World Drug Report* (2006), Angka prevalensi setahun terakhir penyalahguna Narkoba di dunia sebesar 5% dari populasi dunia (kurang lebih 200 juta orang) dengan perinciannya yaitu: penyalahguna Ganja 162,4 juta, ATS 35 juta (terdiri dari : Shabu 25 juta dan Ekstasi 10 juta), Kokain 13,4 juta, Opiat 15,9 juta (dimana heroin sebesar 11,3 juta).

Angka peningkatan penyalahgunaan ATS di Indonesia terbukti dengan banyaknya pengungkapan laboratorium gelap oleh Satgas BNN. Dari tahun 2001-2007 (November) telah terungkap

sebanyak 45 buah atau rata-rata 7 pabrik per tahun dengan omzet milyaran rupiah per minggu. Bahkan pada kasus Cikande (2005) terungkap bahwa laboratorium ini merupakan laboratorium pertama di dunia yang memproduksi Shabu dan Ekstasi dalam satu atap.

Dengan banyaknya pengungkapan laboratorium gelap di Indonesia, menambah fakta baru bahwa Indonesia sebagai produsen ATS sekaligus pasar potensial Prekursor dan ATS dunia. Diduga ATS tersebut dipasarkan ke dalam dan luar negeri. Banyak sindikat internasional telah bernyali besar untuk menanamkan investasi pendirian berbagai laboratorium gelap di Indonesia. Hal itu terbukti dari berbagai pengungkapan laboratorium gelap ATS dan banyak tersangka yang ditangkap dari Warga Negara Asing.

Maraknya laboratorium gelap di Indonesia dewasa ini telah merambah baik kota besar maupun kecil di Jawa dan Luar Jawa dari yang berukuran pabrikan maupun yang racikan di Lapas-lapas. Hal itu disebabkan tingginya permintaan akan ATS yang diindikasikan makin maraknya tempat hiburan malam sebagai pasar gelap ATS. Bahkan dalam penelitian BNN (2006) tentang penyalahgunaan Narkoba di kalangan Pelajar dan Mahasiswa, 43% diantaranya telah terbiasa melakukan mix obat dari obat-obatan legal yang didapat di apotik, dimana obat-obatan tersebut mengandung Prekursor.

Oleh karena itu diperlukan suatu Survei kebutuhan dan penggunaan bahan-bahan kimia yang termasuk ke dalam kelompok Prekursor di kalangan Importir Terdaftar, agar jumlah dan peredaran

Prekursor dapat diawasi dan dikendalikan, mengingat bahan-bahan kimia yang diduga sebagai Prekursor memiliki nilai jual tinggi, apalagi bila disalahgunakan menjadi bahan pembuat dan pelarut Narkoba.

8.2. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan, yaitu : (1) berapa jumlah kebutuhan Prekursor pada Importir Terdaftar?; (2) bagaimana pola importasi dan distribusi bahan-bahan kimia yang termasuk Prekursor di kalangan Importir Terdaftar (IT)?; dan (3) bagaimana kontrol internal dan eksternal terhadap distribusi bahan-bahan Prekursor?

8.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini antara lain: (1) ingin mengetahui besaran jumlah kebutuhan Prekursor pada Importir Terdaftar; (2) ingin mengetahui pola importasi dan distribusi bahan-bahan kimia yang termasuk Prekursor di kalangan Importir Terdaftar (IT)?; dan (3) mengidentifikasi kontrol internal dan eksternal terhadap distribusi bahan-bahan Prekursor.

8.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: (1) diketahuinya besaran jumlah kebutuhan Prekursor pada Importir Terdaftar; (2) diketahuinya pola importasi dan distribusi bahan-bahan kimia yang termasuk Prekursor di kalangan Importir Terdaftar (IT)?;

dan (3) teridentifikasinya kontrol internal dan eksternal terhadap distribusi bahan-bahan Prekursor

8.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 10 Provinsi, yaitu : Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Pemilihan Provinsi ini, berdasarkan data sekunder, terdapat banyak Importir Terdaftar yang mengimpor, menggunakan dan menyimpan bahan-bahan kimia yang termasuk dalam kelompok Prekursor

8.6. Metode Penelitian

8.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Survei dengan pendekatan studi eksploratif, yaitu studi yang berusaha menggali pengetahuan (informasi) baru yang masih jarang dipahami oleh orang lain. Penelitian jenis ini pada umumnya dimaksudkan untuk menyusun generalisasi yang diawali dengan upaya mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik gejala/fenomena penelitian. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum berikut permasalahannya sebagai bahan temuan penelitian.

8.6.2. Besar Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Adapun jumlah responden (IT Prekursor) yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, ada 42 yang dibagi menjadi IT untuk

industri Farmasi (9) dan IT untuk industri Non Farmasi (33) tersebar di 10 Provinsi, yaitu :

Tabel. 3.1. Karakteristik IT Farmasi dan IT Non Farmasi (Kimia)

No	Provinsi	Izin Usaha		Izin Impor			Izin Distribusi	
		Farmasi	Kimia	IP	IT	LL	Ada	Tdk Ada
1	Sumatera Utara	1	2	X	X	X	X	
2	Kepulauan Riau	1	4	X	X	X	X	
3	Sumatera Selatan	1	2	X	X	X	X	
4	Lampung	1	2	X	X	X	X	
5	Jawa Barat	1	3	X	X	X	X	
6	Banten	1	8	X	X	X	X	
7	DKI Jakarta	1	4	X	X	X	X	
8	Jawa Tengah	1	3	X	X	X	X	
9	Jawa Timur	1	3	X	X	X	X	
10	Kalimantan Timur		2	X	X	X	X	
	Jumlah	9	33					

Sedang teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* (pengambilan Sampel Bertujuan), dimana pengambilan sampel ini dilakukan karena tujuan tertentu. Pertimbangan penggunaan sampel ini didasarkan karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat diambil sampel dalam jumlah yang besar dan jauh lokasinya. (Arikunto, 1998)

8.6.3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan Kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan

interpretasi dari hasil wawancara dan analisa kuesioner berdasarkan penggolongan aspek-aspek yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

8.7. Hasil

8.7.1.. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang didapat di lapangan melalui Survei, ditemukan beberapa kesimpulan yang menggambarkan situasi saat ini berkaitan dengan persoalan Prekursor di Indonesia sebagai berikut:

1. Aspek Kebutuhan Prekursor

Berdasar temuan lapangan yang ditemukan, hampir seluruh responden menyatakan, bahwa importasi Prekursor dilakukan berdasarkan permintaan atau kebutuhan. Dari kebutuhan terhadap sekurangnya 26 jenis bahan Prekursor yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ada 8 jenis Prekursor yang kebutuhannya cukup besar antara lain:

- a. *Ephedrine*. Mengalami peningkatan total impor, 2.769 kg pada tahun 2005 meningkat menjadi 2.994 kg pada tahun 2006. Dengan demikian dapat diperkirakan kebutuhan *Ephedrine* per tahun yang harus dipenuhi oleh masing-masing provinsi meningkat dari 396 kg/tahun menjadi 428 kg/tahun. *Ephedrine* merupakan bahan baku obat kebutuhan industri

- farmasi, dan sebagian besar diimpor dari Cina, India dan Taiwan.
- b. *Pseudoefedrine*. Terdapat peningkatan importasi *Pseudoefedrine* hampir 130% yang cukup signifikan, 900 kg/tahun pada tahun 2005 menjadi sebesar 2.069 kg/tahun pada tahun 2006. Dengan demikian diperkirakan kebutuhan sebanyak 25 kg *Pseudoefedrine* per bulan per provinsi.
 - c. *Norefedrine*. Importasi Norefedrin meningkat 62,25 % dan kebutuhan per tahun diperkirakan sebesar 927 kg. Biasanya Norefedrin diimpor melalui Singapura dan Taiwan.
 - d. *1-Fenil-2-Propanon*. Total importasi pada tahun 2005 adalah sebesar 25,38 kg menjadi 376,25 kg pada tahun 2006 atau meningkat hingga 1.400%, perubahan ini merupakan angka lonjakan terbesar dari importasi bahan-bahan Prekursor yang menjadi objek pada penelitian ini. Berdasarkan rekap data yang diperoleh, pemasok bahan ini hanya berasal dari satu perusahaan, yaitu MATAL PTE,Ltd yang berlokasi di Guang Hua, Cina.
 - e. *Anhydrida Asetat*. Kebutuhan tiap provinsi adalah sebanyak 216,975 kg/tahun dan yang paling banyak diimpor dari Singapura.
 - f. *Kalium Permanganat*. Total importasi Kalium Permanganat yang dilakukan oleh responden dalam penelitian ini pada tahun 2006 berjumlah 196.000 Kg. Sehingga perkiraan

kebutuhan Kalium Permanganat yang perlu dipenuhi oleh tiap provinsi adalah sebesar 28.000 Kg/Tahun atau 2.333,3 kg/bulan.

- g. *Asam Klorida*. Dari 7 provinsi yang diteliti, diketahui bahwa Importasi Asam Klorida pada tahun 2006, berjumlah hampir 100 ribu ton, tepatnya sebesar 85231,2 ton. Berkaitan dengan kebutuhan masing-masing provinsi, maka diperlukan sekitar 12.175,9 ton/tahun Asam Klorida per provinsi.

2. Aspek Legalitas

Berdasarkan Survei di lapangan, berkaitan aspek legalitas baik pada Importir Terdaftar maupun importasi kebutuhan Prekursor ditemukan fakta, antara lain:

- a. Ditemukan perusahaan yang karakteristik IT akan tetapi perusahaan tersebut, tidak mengimpor langsung, namun melalui PT lain.
- b. Ditemukan bahwa terminologi atau istilah Importir Produsen (IP) dan Importir Terbatas (IT) sering rancu. Oleh sebab itu perlu lebih diperjelas lagi di dalam Peraturan Pemerintah ataupun dalam Undang-undang yang ada. Siapa yang dimaksud IP itu dan siapa yang dimaksud IT, karena sebagian besar responden tidak tahu, apakah mereka termasuk kelompok IP atau IT.
- c. Tidak terdapat pengawasan oleh aparat di tingkat wilayah. Oleh sebab itu sebaiknya pengawasan di tingkat wilayah perlu

- dilibatkan dalam pengawasan, seperti Polres. Oleh karena pengetahuan petugas Polsek tentang Prekursor sangat minim, maka banyak perusahaan yang cenderung “arogan” dan tidak mau diperiksa oleh aparat seperti Polsek misalnya.
- d. Data awal tentang perusahaan yang mengimpor maupun yang mendistribusikan dalam penelitian ini bersumber dari Balai POM, Dis Perindag, Dinkes, Direktorat Daglu, Depdag, Badan POM serta Depkes, tetapi di lapangan ditemukan masih banyak perusahaan yang mengimpor Prekursor, namun data perusahaan tersebut belum tercantum dalam data base instansi tersebut.

3. Aspek Kontrol

Kontrol Internal. Dari 42 responden terdapat 35 responden yang menjawab melakukan kontrol internal, 6 responden menyatakan tidak dan lainnya tidak menjawab. Ditemukan pula kelemahan dari kontrol perizinan yang ada, dimana ditemukan perusahaan yang dua kali berganti nama, akan tetapi “pemainnya” serta lokasinya sama.

Kontrol External. Pola pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini adalah Badan POM dan Departemen Perdagangan terlihat lebih bersifat administratif. Dari data-data yang diperoleh, perusahaan yang melakukan impor adalah perusahaan yang mempunyai sistem kontrol yang sangat ketat,

namun sebagai bahan pertimbangan adalah perlu dilakukan pengontrolan kepada toko-toko pengecer, karena dari tempat tersebut sangat mudah untuk mendapatkannya. Di samping hal tersebut, sudah saatnya dibangun sistem data base untuk menyimpan data-data yang diperlukan dalam pembuatan kebijakan.

8.7.2. Rekomendasi

- a. Dikarenakan masih banyak ditemui bahwa Prekursor dijual secara bebas oleh toko-toko pengecer kecil di dalam negeri, maka perlu ada sistem pengawasan yang lebih ketat kepada para pengecer tersebut yang justru kontrolnya cenderung lebih longgar dan belum masuk dalam sasaran penelitian dan pengawasan pihak yang berwenang.
- b. Oleh karena data perusahaan farmasi dan Importir Terdaftar yang diperoleh dari BPOM, Dirjen Daglu, Disperindag , Dinkes atau Depkes cenderung bias dan belum valid, maka perlu dibangun sebuah sistem data base yang tertata dengan baik dan jika perlu tersentral.
- c. Oleh karena istilah Importir Produsen (IP) dan Importir Terdaftar (IT) belum bisa menunjukkan siapa yang masuk kategori IT atau IP, maka perlu ada definisi yang jelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan baik untuk mengambil data maupun rancu bagi pembuat keputusan.

- d. Oleh karena pengawasan cenderung lebih administratif oleh Dirjen Daghu, BNN atau Bareskrim dan tidak ada pengawasan di tingkat wilayah, maka sebaiknya perlu melibatkan aparat di tingkat wilayah (Polres atau Polsek) untuk ikut mengawasi perusahaan yang menggunakan atau mengimpor prekursor. Oleh karena itu petugas di tingkat wilayah perlu diberikan bekal melalui pelatihan tentang (apa itu) Prekursor, sehingga akan mempunyai pemahaman yang cukup baik untuk ikut mengawasi Prekursor.
- e. Oleh karena data keperluan Prekursor untuk toko-toko pengecer kecil di dalam negeri belum bisa diperoleh, maka sebaiknya perlu ada penelitian lanjutan yang arah sarannya kepada para pengecer karena masih belum terjaring dalam undang-undang.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta
- Badan POM. 2003. *Pedoman Pengawasan Prekursor (Informasi Umum)*. Jakarta: Badan POM
- Badan POM. 2006. *Press Release Hari Anti Narkoba Internasional, tanggal 26 Juni 2006*. Jakarta: Badan POM
- BNN. 2004. *Studi Biaya Sosial dan Ekonomi Akibat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba* (Penelitian BNN dan Puslitkes UI). Pusat Penelitian Pengembangan dan Informatika BNN, Jakarta
- BNN. 2005. *Survei Sistem Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya serta Prekursor pada Instansi Penegakan Hukum di & Provinsi*; Jakarta : Puslitbang dan Info BNN

- BNN. 2005. *Makalah Rapat dengar Pendapat Kalakhar BNN dengan Komisi III DPR-RI tanggal 1 Juni 2005*. Jakarta: Set Lakhar BNN
- BNN. 2005. *Laporan pelaksanaan ASOD Meeting di Makati - Manila*; Jakarta: Bidang Kerma, Set Lakhar BNN
- BNN. 2005. *Makalah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dengan Komisi III DPR RI*. Sekretariat Lakhar BNN, Jakarta.
- BNN. 2005. *Laporan Pengembangan Kasus Tindak Pidana Narkoba, Laporan Triwulanan Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri*. Sekretariat Lakhar BNN, Jakarta
- BNN. 2006. *Laporan Pelaksanaan CND Meeting ke-49 di Vienna Austria*; Jakarta : Bidang Kerma, Set Lakhar BNN
- BNN. 2006. *Laporan pelaksanaan ACCORD Meeting di Chiang Rai, - Thailand*; Jakarta : Bidang Kerjasama, Set Lakhar BNN
- BNN. 2006. *Laporan Situasi TP Narkoba di Indonesia Tahun 2006*. Jakarta : Dir IV/TP Narkoba dan KT, Bareskrim, Polri.
- BNN. 2006. *Himpunan Peraturan Per-Undang-undangan tentang Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta : Puslitbang & Info BNN
- BPS DKI Jakarta. 2004. *Data Tempat Hiburan di DKI Jakarta*
- Divbinkum. 2004. *Penjabaran Unsur-unsur Pasal Pidana tentang Tindak Pidana Narkoba dan Resume Kasus* , Divisi Pembinaan Hukum, Mabes Polri, Jakarta
- Mere, Gories. 2007. *Paparan Keterpaduan Penegakan Hukum* pada acara Rakor BNN, BNP dan BNK Juni 2007
- Redaksi Sinar Grafika. 2003. *Narkotika dan Psikotropika*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- UN Publication. 2005. *Pattern and Trends in Amphetamine - Type Stimulants in East Asia and Pacific : Findings from the 2004 Regional ATS Questionnaire*. Vienna: UNODC Press
- UN Publication. 2005. *World Drugs Report 2005*. Vienna : UNODC Press

- UN Publication. 2006. *World Drugs Report 2006 Vienna* : UNODC Press
- UN Publication. 2007. *World Drugs Report 2007 Vienna* : UNODC Press
- UN Publication. 2008. *World Drugs Report 2008 Vienna* : UNODC Press
- UNODC Press. 2005. *Buku Mendeteksi Perdagangan Prekursor dan Laboratorium Narkoba illegal*, Jakarta : Kantor Regional Kawasan Asia Pasifik
- World Health Organization. 2000. *Guide to Drug Abuse Epidemiology*. WHO Offset Publication.
- Kompas, 16 Agustus 2006
- Data BPS DKI. 2004. Tempat Hiburan Malam di Provinsi DKI Jakarta
www.bnn.go.id
www.incb.org
- Majalah Tempo, 15 Mei 2008
- Harian Media Indonesia, 31 Juli 2008
- Harian Pos Kota, 10 Juni 2008
- Tabloid Sadar, Februari 2008

LAMPIRAN

Perpustakaan BNN

Lampiran 1

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS
AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG
PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS
AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**

TENTANG

**PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara terus menerus di bidang keamanan dan ketertiban serta di bidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- c." bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika dapat mengancam kehidupan individu, ketahanan nasional, bangsa dan negara Indonesia serta merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi serta diberantas bersama dalam bentuk upaya penegakan hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui kerjasama bilateral, regional, atau multilateral;
- d. bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1972 yang telah mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Konvensi Psikotropika 1971, sehingga menjadi sarana yang lebih efektif dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
- e. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Austria pada tanggal 27 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu mengesahkan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and

Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan undang-undang.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)

Pasal 1

Mengesahkan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Reservation (Persyaratan) terhadap Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) yang bunyi lengkap Persyaratan itu dalam bahasa Indonesia serta salinan naskah asli United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1997 NOMOR 17**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG
PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)**

UMUM

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tentram, tertib dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam Narkotika dan Psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.

Peningkatan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional termasuk konferensi yang telah diadakan baik di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diawali dengan upaya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah diselenggarakan perdagangan gelap obat bius. Selanjutnya pada persidangan Opium Commission (Komisi Opium) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu International Opium Convention (Konvensi Internasional tentang Opium) di Den Haag, Belanda pada tahun 1912.

Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dihasilkan Single Convention on Narcotic Drugs, 1953 (Konvensi Tunggal Narkotika 1953 di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1953), dan

telah diubah dengan 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961) dan Convention on Psychotropic Substances, 1971 (Konvensi Psicotropika 1971) di Wina, Austria pada tanggal 25 Maret 1972, dan terakhir adalah United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub stances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988).

Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokolnya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psicotropika 1971 dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika, Indonesia memandang perlu meratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) dengan undang-undang. Undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika.

POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI

Didukung oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai Narkotika dan Psicotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap Narkotika dan Psicotropika, telah mendorong

lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

POKOK-POKOK ISI KONVENSI

1. Ruang Lingkup Konvensi
Konvensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap Narkotika dan psikotropika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyalarkannya peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai Konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakekatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.
2. Kejahatan dan Sanksi

Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, Negara-negara Pihak dari Konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi. Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan asset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Disamping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial.

Para pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kejahatan serius, seperti :

- a. keterlibatan di dalam kejahatan dan kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
- b. keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
- c. keterlibatan dalam pembuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;
- d. penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
- e. kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya;
- f. menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
- g. kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga permasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial;
- h. sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengurangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di

luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing pihak.

Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional Negara Pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana.

3. Yurisdiksi

Negara Pihak harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal, atau di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradiksikan ke Pihak lain.

4. Perampasan

Para Pihak dapat merampas Narkotika dan Psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi.

Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari Negara Pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank.

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah

bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional Negara Pihak.

5. Ekstradisi

Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para Pihak.

Apabila para Pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.

6. Bantuan Hukum Timbal Balik

Para Pihak akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan, dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini.

Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan :

- a. mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
- b. memberikan pelayanan dokumen hukum;
- c. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- d. memeriksa benda dan lokasi;
- e. memberikan informasi dan alat bukti;
- f. memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
- g. mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk keperluan pembuktian.

7. Pengalihan Proses Acara

Dibukanya kemungkinan bagi Negara Pihak untuk mengalihkan proses acara dari negara satu ke negara lainnya, jika pengalihan proses acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan peradilan yang lebih baik.

8. Kerjasama Peningkatan Penegakan Hukum

Para Pihak harus saling bekerjasama secara erat, sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi masing-masing, dalam rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, antara lain :

- a. membentuk dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga dan dinas masing-masing yang berwenang untuk memudahkan pertukaran informasi;
- b. saling kerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini;
- c. membentuk tim gabungan;
- d. menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk analisis atau penyidikan;
- e. mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak hukum atau personil lainnya termasuk pabean yang bertugas memberantas kejahatan tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini; dan
- f. merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian.

9. Kerjasama Organisasi Internasional dan Bantuan bagi Negara Transit

Para Pihak harus bekerjasama langsung atau melalui organisasi internasional atau regional yang berwenang untuk membantu dan mendukung negara transit, khususnya negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan melalui program kerjasama teknik guna mencegah kejahatan lain yang terkait.

10. Penyerahan yang Diawasi

Untuk keperluan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, para Pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang

perlu dalam batas kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) pada tingkat internasional berdasarkan Persetujuan atau Pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing Pihak, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum nasionalnya.

Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan secara kasus demi kasus. Barang kiriman gelap yang penyerahannya diawasi telah disetujui, atas persetujuan para Pihak yang bersangkutan, dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat dengan membiarkan Narkotika atau Psikotropika tetap utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

11. Bahan-bahan yang sering digunakan dalam pembuatan secara gelap Narkotika dan Psikotropika

Setiap tahun, para pihak harus melaporkan kepada Badan mengenai Penggunaan Bahan-bahan yang terdapat di dalam Tabel I dan II, yaitu bahan-bahan yang dipergunakan untuk memproduksi Narkotika dan psikotropika.

Laporan tersebut disampaikan kepada para Pihak dan Komisi melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan tanggapan.

Berdasarkan tanggapan tersebut, melalui kerjasama para Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan dalam mencegah penyalahgunaan bahan-bahan yang termasuk Tabel I dan II tersebut.

12. Pembasmian Tanaman Gelap Narkotika dan Peniadaan Permintaan Gelap Narkotika dan Psikotropika

Dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa para Pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penanaman secara gelap dan memberantas tanaman yang mengandung Narkotika dan Psikotropika yang ditanam di dalam wilayahnya masing-masing, serta mendorong kerjasama untuk meningkatkan efektivitas pembasmian meliputi dukungan pembinaan alternative ekonomi yang lebih baik daripada melakukan penanaman secara

gelap tanaman tersebut. Para Pihak juga harus mempermudah pertukaran ilmiah, teknik, dan pelaksanaan penelitian.

13. Pengangkutan Komersial

Sehubungan dengan pengangkutan komersial, Konvensi ini mengharuskan para pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin agar angkutan komersial tidak ikut digunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan mengambil tindakan pencegahan dan pengamanan serta mengadakan kerjasama di antara pejabat yang berwenang dan pabean.

14. Dokumen Perdagangan dan Pemasangan Label Ekspor

Dokumen perdagangan seperti faktur, surat muatan, kargo, dokumen pabean, surat pengangkutan, dan pengapalan lainnya serta pemasangan label ekspor Narkotika dan Psikotropika yang sah akan didokumentasikan secara baik. Di dalam label ekspor tersebut harus dicantumkan nama Narkotika dan Psikotropika, jumlah yang diekspor serta nama dan alamat eksportir dan importir.

15. Lalu Lintas Gelap Melalui Laut

Di dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa para Pihak harus bekerjasama untuk memberantas lalu lintas gelap melalui laut sesuai dengan hukum laut internasional atas perjanjian yang berlaku antara para Pihak, Negara Bendahara dapat memberi izin kepada Negara Peminta untuk interalia memasuki dan memeriksa kapal serta mengambil tindakan yang diperlukan menyangkut kapal, orang dan muatan dalam kapal, jika terbukti terlibat dalam peredaran gelap. Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal laut atau pesawat terbang lain yang diberi tanda dengan jelas sebagai kapal laut atau pesawat terbang Pemerintah.

16. Kerjasama Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika

Para Pihak harus bekerjasama untuk memberantas peredaran gelap Narkotika melalui laut, di pelabuhan bebas, di zona perdagangan bebas, atau dengan menggunakan sarana pengangkutan konvensional atau jasa pos.

Para Pihak harus berusaha untuk menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengawasan di wilayah pelabuhan dan dermaga, pelabuhan udara, dan pos pengawasan perbatasan di zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

17. Tindakan yang Lebih Ketat untuk Mencegah atau Memberantas Peredaran Gelap Narkotika

Negara-negara Pihak dapat mengambil tindakan yang lebih ketat daripada yang diatur dalam Konvensi ini, jika tindakan itu memang diperlukan untuk mencegah atau memberantas peredaran gelap Narkotika.

18. Perselisihan

Perselisihan yang timbul di antara para Pihak dalam menafsirkan atau menerapkan Konvensi ini, akan diselesaikan melalui negosiasi, pemeriksaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau cara penyelesaian perselisihan dengan jalan damai yang mereka pilih.

Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana disebutkan di atas, dengan permintaan dari salah satu Pihak yang berselisih, permasalahannya dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.

Jika Pihak di dalam perselisihan adalah suatu organisasi integrasi ekonomi regional, melalui Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dimintakan Pendapat (*Advisory Opinion*) Mahkamah Internasional sebagai putusan yang mengikat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia maka yang berlaku adalah naskah asli Konvensi ini dalam bahasa Inggris. Diajukannya Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan para Pihak.

Pasal 2 Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3673**

Perpustakaan BNN

LAMPIRAN

PENSYARATAN TERHADAP PASAL 32 AYAT (2) DAN AYAT (3) KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

TENTANG

PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988

Republik Indonesia, walaupun melakukan aksesi terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 tidak berarti terikat pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para Pihak yang bersengketa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN

**RESERVATION ON ARTICLE 32
PARAGRAPHS (2) AND (3)
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT
TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES, 1988**

The Republik of Indonesia, while acceding to United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 does not consider if self bound by the provision of Article 32 Paragraphs (2) and (3), and takes the position that dispute relating to the interpretation and application on the Convention which have not been settled through the channel provided for in Paragraph (1) of the said article, may be referred to the International Court of Justice only with the consent of all the Parties to the dispute.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Lampiran II



Sesi Khusus Sidang Umum PBB
Khusus untuk Bersama-sama Menghadapi Masalah Narkoba Sedunia
(*United Nation General Assembly Special Session—UNGASS*)
Tanggal 8-10 Juni 1998

DEKLARASI POLITIK

**AZAS PEDOMAN UNTUK DEMAND REDUCTION NARKOBA
DAN
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN
KERJASAMA INTERNASIONAL
DALAM MENANGGULANGI MASALAH NARKOBA SEDUNIA**

**PERNYATAAN SEKRETARIS-JENDERAL PBB
MR. KOFI ANNAN PADA PEMBUKAAN
SESI KHUSUS SIDANG UMUM PBB KE-20**

Selama 30 tahun terakhir perkembangan Narkoba merupakan contoh dari realita yang sangat cepat terjadi yang sebelumnya tidak dibayangkan. Suatu kenyataan yang tragis. Yang menjadi harapan saya agar bila para ahli sejarah mempelajari karya manusia dalam bidang pengawasan Narkoba, mereka akan menulis tentang hari-hari berikutnya sebagai titik balik dari trend ini. Harapan saya adalah agar mereka akan mencatat ini sebagai waktu dimana masyarakat internasional mene-mukan dasar yang sama dalam tugasnya untuk menciptakan momentum menuju suatu dunia yang bebas Narkoba dalam abad ke-21 ini.

Deklarasi Politik yang diusulkan ini merupakan hasil dari kerja keras dan upaya yang berbulan-bulan lamanya. Sangat jarang terjadi dan memang di dalam sejarah PBB hampir tidak menjadi suatu kebiasaan bahwa konsensus untuk hal-hal yang substantif maupun masalah politik akan dicapai berbulan-bulan jauh sebelum diadakan sidang khusus.

Deklarasi tentang Azas Pedoman untuk *Demand Reduction* yang mendongkrak ini menciptakan suatu pendekatan yang seimbang, yang untuk pertama kalinya membahas tanggung jawab dari negara-negara di mana konsumsi Narkoba merupakan suatu masalah, begitu pula bagi negara-negara di mana produksi merupakan suatu masalah. Badan Persiapan di Wina juga telah mengajukan rencana-rencana tindak yang meliputi serangkaian subyek yang penting, seperti: membendung aliran bahan stimulant dan Prekursornya; kerjasama dalam bidang judicial; melawan pencucian uang; dan kerjasama dalam bidang pemusnahan dan *alternative development*.

Dalam setiap bidang ini harus dicapai suatu tanggal sasaran. Dalam tahun 2008 negara-negara anggota sudah harus membuat perkembangan yang nyata dalam membasmi atau mengurangi secara

signifikan tanaman opium poppy, coca dan cannabis (ganja). Trend penyalahgunaan dan produksi bahan-bahan psikotropika yang terus berkembang harus dibalikkan. Perlu diberi perhatian khusus kepada Narkoba sintetis gelap serta Prekursornya yang makin meningkat.

Semua tantangan ini tidaklah mudah untuk diatasi. Akan selalu ada pihak yang siap untuk angkat tangan atau menyerah. Tetapi kita jangan pernah kalah terhadap Narkoba gelap yang selalu menimbulkan korban di dalam masyarakat kita. Di seluruh dunia terdapat sebanyak 21 ribu korban yang menyalahgunakan kokain dan heroin, dan 30 ribu yang menyalahgunakan *amphetamine-type stimulants* (ATS). Kami tidak mampu meringankan penderitaan mereka, atau penderitaan dari yang dicintai mereka, terkecuali kita melawannya.

Tahun lalu saya menunjuk Wina sebagai pusat dari perang PBB terhadap “masyarakat yang kurang ajar” (*uncivil society*) – yaitu mereka yang memanfaatkan globalisasi untuk mengedarkan Narkoba gelap, mencuci uang, terlibat dalam terorisme dan perdagangan manusia.

Dibawah pimpinan Wakil Sek-Jen *Pino Arlacchi, United Nations International Drug Control Programme* telah menghadapi tantangan ini. Badan ini telah membentuk suatu strategi yang seimbang dan global untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan yang akan diadopsi selama tiga hari yang sangat krusial ini. Visi yang baru ini merupakan suatu loncatan besar jika disbanding dengan beberapa *pilot project* yang bersifat satu per satu dalam tiga dekade yang lampau.

Peredaran gelap Narkoba telah menjadi industri yang menghasilkan multi-milyar dollar, yang tidak melewatkan satu negara pun. *International Monetary Fund* mengestimasi 2 hingga 5 persen dari Gross Setempat Product sedunia berasal dari hasil pencucian uang. Saya sangat mendukung tahun sasaran 2003 bagi negara - negara anggota untuk mensahkan perundangan nasional yang tepat untuk pencucian uang. Memang benar, ini sudah sangat terlambat.

Seperti dengan peredaran Narkoba, *'la toxicomanie'* tidak kenal batasan, dan tidak memandang golongan, jenis kelamin, agama ataupun ras. Sebagai penyebab keretakan sosial, masalah ini menyebabkan tindakan kriminal, korupsi dan kekerasan. Pelayanan sosial dirusak dan mendorong penyebaran 'Sida'.

Terlalu banyak kaum muda kehilangan hidupnya karena dirusak oleh Narkoba. Keinginan menjalani pengalaman baru adalah ciri khas dari kaum muda dan rasa ingin tahu mereka tanpa segan-segan dimanfaatkan oleh para pengedar Narkoba. Kami harus berusaha untuk membuat kaum muda mengerti bahwa Narkoba sungguh tidak mengagumkan, dan bukan merupakan jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Para pemimpin kaum muda harus mengambil tindakan bersama untuk menghadapi produksi peredaran gelap serta penyalahgunaan obat-obat ilegal. Masa depan mereka ada di dalam tangan kita. Selama lebih dari 30 tahun di dalam sistem PBB saya telah belajar bahwa apabila dari segala sudut dunia kita semua bersatu untuk berupaya mengatasi masalah ini, maka kita hampir selalu akan berhasil. Marilah menjadikan ini satu dari kesempatan itu. Sambil berjalan kita akan membuat kesalahan, dan kita akan mengalami kekecewaan. Tetapi janganlah kita berhenti berupaya. Sudah waktunya bagi setiap Negara untuk menyatakan "tidak" terhadap Narkoba. Sudah waktunya bagi semua Negara untuk menyatakan "ya" atas tantangan untuk bekerja menuju suatu dunia bebas Narkoba.

DEKLARASI POLITIK

Narkoba menghancurkan kehidupan dan kelompok masyarakat, menghancurkan perkembangan manusia serta menimbulkan kejahatan. Narkoba merugikan semua sektor masyarakat di semua Negara; secara khusus, penyalahgunaan Narkoba merugikan kebebasan dan perkembangan kaum muda, yaitu aset dunia yang paling berharga. Narkoba merupakan ancaman yang besar kepada kesehatan dan kesejahteraan semua umat manusia, kebebasan Negara, demokrasi, stabilitas semua bangsa, struktur semua kelompok masyarakat, dan martabat serta harapan dari beribu-ribu orang serta keluarganya; oleh karena itu:

Kami, semua Negara Anggota PBB,

Yang merasa prihatin atas masalah Narkoba sedunia yang berat ini,¹ dan telah berkumpul pada sidang khusus ke-20 Sidang Umum PBB untuk memikirkan tindakan yang ditingkatkan untuk menanggulangi masalah ini dalam semangat kepercayaan dan kerjasama,

- 1. Menegaskan kembali keputusan kami yang tak tergoyahkan serta komitmen untuk mengatasi masalah Narkoba sedunia melalui strategi di tingkat setempat dan internasional untuk mengurangi baik persediaan gelap dan permintaan Narkoba;*
- 2. Mengakui bahwa tindakan melawan masalah Narkoba sedunia adalah suatu tanggung jawab umum dan bersama yang memerlukan suatu pendekatan yang terintegrasi dan seimbang yang sepenuhnya mengikuti tujuan dan azas dari Piagam PBB dan perundangan internasional, dan khususnya menghargai sepenuhnya kedaulatan dan integritas teritorial dari Negara-Negara, tidak mengintervensi urusan internal dari negara-negara dan HAM serta kebebasan fundamental. Merasa yakin bahwa masalah Narkoba*

¹ Kultivasi, produksi, pembastan, perjualan, permintaan, peredaran dan distribusi gelap Narkotika dan bahan psikotropika, termasuk amphetamine-type stimulants (ATS), penyimpangan dari precursor dan kegiatan kriminal yang terkait.

sedunia harus dihadapi dengan suasana multilateral, maka kami mengimbau kepada negara-negara yang belum melakukan ini agar menjadi pihak dan sepenuhnya mengimplementasikan ketiga konvensi internasional tentang pengawasan Narkoba². Begitu pula, kami mengulangi komitmen kami untuk mengadopsi dan memperkuat perundangan nasional dan strategi yang komprehensif agar memberlakukan konvensi-konvensi bersangkutan, dan secara periodik melalui peninjauan kembali menjamin bahwa semua strategi tersebut menjadi efektif,

3. Menegaskan kembali dukungan kami kepada PBB dan badan-badan pengawasannya,³ khususnya *Commission on Narcotic Drugs*, sebagai forum global bagi kerjasama internasional melawan masalah Narkoba sedunia, dan menetapkan untuk memperkuat berfungsinya dan berjalannya badan-badan tersebut ;

4. Berupaya untuk menjaga agar kaum wanita dan pria sama-sama mendapatkan keuntungan, dan tanpa adanya diskriminasi dari strategi yang ditujukan untuk melawan masalah Narkoba sedunia, melalui keterlibatan mereka di dalam semua tahap/tingkat dari program dan pembuatan kebijakan;

5. Dengan puas mengakui kemajuan yang telah dicapai oleh Negara-Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerjasama, dan menyatakan keprihatinan besar terhadap konteks sosial baru di mana terjadi komsumsi Narkoba gelap, khususnya jenis *amphetamine-type stimulants* /ATS;

6. Menyambut upaya dari banyak orang yang bekerja di berbagai bidang untuk melawan penyalahgunaan Narkoba dan, terdorong oleh perilaku dari mayoritas besar kaum muda yang tidak menggunakan Narkoba gelap, memutuskan untuk memberi perhatian

² Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961 dan diamandemen oleh Protocol 1972 (United Nations Treaty Series, vol. 976, No. 14152), Convention on Psychotropic Substances tahun 1971 (ibid., vol. 1019, No. 14956) dan United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 (lihat *Official Records of the United Nations Conference for the Adoption of a Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 25 November - 20 Desember 1988, vol. 1* (United Nations publication, Sales No. E. 94.XI.5))

³ Lembaga internasional pengawasan Narkoba seperti yang ditentukan dalam Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961 adalah Commission on Narcotic Drugs di bawah Economic and Social Council /ECOSOC dan International Narcotics Control Board/INCB

khusus kepada *demand reduction*, dengan secara nyata menginvestasi ke dalam dan bekerja dengan kaum muda melalui pendidikan formal maupun informal, kegiatan penyuluhan serta tindakan pencegahan lainnya;

7. Menegaskan kembali tekad kami untuk memberikan sumberdaya yang diperlukan bagi perawatan dan rehabilitasi serta memungkinkan reintegrasi sosial untuk mengembalikan martabat dan harapan kepada anak-anak, kaum muda, wanita dan pria yang telah menjadi penyalah-guna Narkoba dan memerangi segala aspek dari masalah Narkoba sedunia ini;

8. Mengimbau kepada sistem PBB serta mengundang lembaga-lembaga finansial internasional seperti World Bank dan bank-bank perkembangan regional, agar memasukkan tindakan melawan masalah Narkoba sedunia ini ke dalam program mereka, dengan memperhatikan prioritas dari Negara-Negara bersangkutan;

9. Minta agar dibentuk atau diperkuat mekanisme regional atau sub-regional, sebagaimana diperlukan, dengan bantuan dari *United Nations International Drug Control Programme* dan *International Narcotics Control Board* serta mengundang mekanisme bersangkutan untuk berbagi pengalaman dan kesimpulan yang dihasilkan dari pelaksanaan strategi nasional serta melaporkan kegiatan mereka kepada *Commission on Narcotic Drugs*;

10. Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas hubungan antara produksi gelap Narkoba, peredaran gelap serta keterlibatan kelompok teroris, kriminal dan kejahatan transnasional yang terorganisasi, dan memutuskan untuk memperkuat kerjasama kami dalam menanggapi ancaman-ancaman tersebut;

11. Merasa kaget atas peningkatan kekerasan sebagai akibat dari hubungan antara produksi gelap dan peredaran gelap senjata dan Narkoba, dan memutuskan untuk meningkatkan kerjasama kami untuk memutuskan penyelundupan senjata gelap serta mencapai hasil-hasil yang konkrit melalui langkah-langkah yang tepat;

12. Mengimbau kepada kelompok masyarakat kami, khususnya keluarga, serta para pemimpin-pemimpin politik, agama, pendidikan, budaya, olahraga, bisnis serta serikat sekerja, organisasi non-

pemerintah/LSM dan media di seluruh dunia untuk secara aktif memajukan masyarakat bebas dari penyalahgunaan Narkoba, khususnya dengan memperhatikan serta memfasilitasi kegiatan alternatif yang sehat, produktif serta memuaskan sebagai pengganti konsumsi Narkoba gelap yang tidak boleh diterima sebagai suatu gaya hidup;

13. Telah memutuskan untuk mencurahkan perhatian khusus kepada trend-trend yang baru muncul berkenaan dengan pembuatan gelap, peredaran dan konsumsi Narkoba sintetis, serta memutuskan untuk membuat atau memperkuat perundangan nasional dan program pada tahun 2003 agar memberlakukan '*Action Plan against Illicit Manufacture, Trafficking and Abuse of Amphetamine-type Stimulants and their Precursors*', yang diadopsi pada sidang ini;⁴

14. Memutuskan juga untuk memberi perhatian khusus kepada langkah-langkah untuk pengawasan precursor, yang diadopsi pada sidang ini,⁵ dan selanjutnya memutuskan untuk menjadikan tahun 2008 sebagai tahun sasaran bagi Negara-Negara dengan tujuan untuk mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi pembuatan gelap, pemasaran dan peredaran gelap bahan-bahan psikotropika, termasuk Narkoba sintetis, serta penyimpangan precursor;

15. Melakukan upaya-upaya khusus melawan pencucian uang yang terkait dengan peredaran gelap Narkoba, dan dalam konteks itu, menekankan pentingnya untuk memantapkan kerjasama di tingkat internasional, regional dan sub-regional, dan merekomendasikan agar negara-negara yang belum melakukannya agar pada tahun 2003 mengadopsi perundangan nasional untuk pencucian uang dan program-program sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988, begitu pula langkah-langkah untuk melawan pencucian uang yang diadopsi pada sidang ini;⁶

16. Juga melakukan upaya untuk memajukan kerjasama multilateral, regional, sub-regional dan bilateral diantara para

⁴ Lih. Resolusi S-20/4 A

⁵ Lih. Resolusi S-20/4 B

⁶ Lih. Resolusi S-20/4 D

penguasa judicial dan penegakan hukum untuk mengatasi organisasi kriminal yang terlibat dalam pelanggaran Narkoba dan kegiatan kriminal yang terkait, sesuai dengan langkah-langkah untuk memajukan kerjasama judicial, yang diadopsi pada sidang ini,⁷ serta mendorong negara-negara untuk meninjau kembali dan, bila diperlukan, pada tahun 2003 memantapkan pelaksanaan dari langkah-langkah tsb.;

17. Mengakui bahwa *demand reduction* adalah pilar yang sangat diperlukan dalam pendekatan global untuk menghadapi masalah Narkoba sedunia, berkomitmen untuk memperkenalkan ke dalam program dan strategi nasional ketentuan-ketentuan yang dijabarkan dalam *Declaration on the Guiding Principles of Drug Demand Reduction* (Deklarasi tentang Azas Pedoman untuk Drug Demand Reduction),⁸ secara erat bekerja dengan *United Nations International Drug Control Programme* untuk mengembangkan strategi yang berorientasi kepada tindakan untuk membantu dalam mengimplementasikan Deklarasi, serta menentukan tahun 2003 sebagai tahun sasaran untuk strategi dan program yang baru atau ditingkatkan dalam bidang *drug demand reduction* yang dibuat melalui kerjasama erat dengan para penguasa di bidang kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial dan penegakan hukum, serta berkomitmen untuk mencapai hasil-hasil yang signifikan dan terukur di bidang *demand reduction* pada tahun 2008;

18. Menegaskan kembali perlu adanya suatu pendekatan yang komprehensif untuk membasmi tanaman gelap Narkotika yang sejalan dengan *Action Plan on International Cooperation on the Eradication of Illicit Drug Crops and on Alternative Development* (Rencana Tindak tentang Kerjasama Internasional untuk Pembasmian Tanaman Gelap Narkotika dan tentang *Alternative Development*) yang diadopsi pada sidang ini,⁹ menekankan bahwa betapa pentingnya kerjasama dalam bidang *alternative development*, termasuk mengintegrasikan lebih baik sektor-sektor yang paling rawan dalam pasar Narkoba gelap ke dalam kegiatan-kegiatan yang legal dan berkesinambungan, menekankan perlunya program pembasmian dan

⁷ Lih. resolusi S-20/4 C

⁸ Lih. Resolusi S-20/3

⁹ Lih. Resolusi S-20/4 E

tindakan penegakan hukum untuk menghadapi kultivasi, produksi, pembuatan dan peredaran gelap, dengan memberi perhatian khusus kepada perlindungan lingkungan, dan berkenaan dengan ini, dengan kuat mendukung kerja dari *United Nations International Drug Control Programme* di bidang *alternative development*;

19. Menyambut pendekatan global yang dilakukan oleh *United Nations International Drug Control Programme* untuk mengeliminasi tanaman gelap, serta berkomitmen untuk dengan erat bekerjasama dengan Program ini untuk mengembangkan strategi dengan tujuan untuk mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan kultivasi gelap tanaman *coca*, ganja dan opium tahun 2008. Kita menegaskan kebulatan kita untuk mengerahkan dukungan Internasional selama upaya kita mencapai tujuan ini.

20. Mengajak semua Negara menentukan tahun 2003 dan 2008 sebagai tahun sasaran, dan minta kepada *Commission* untuk menganalisa laporan agar dapat meningkatkan upaya kerjasama dalam memerangi masalah Narkoba sedunia.

Di atas ini adalah janji-janji baru dan sungguh-sungguh yang sulit untuk dicapai, tetapi kami telah memutuskan bahwa komitmen-komitmen tersebut akan dicapai melalui tindakan praktis dan sumberdaya yang diperlukan agar menjamin dicapainya hasil-hasil yang nyata dan terukur;

Bersama kita dapat mengatasi tantangan ini.

DEKLARASI TENTANG AZAS PEDOMAN DRUG DEMAND REDUCTION¹⁰

1. TANTANGANNYA

1. Semua negara telah terkena dampak dari akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang menghancurkan: pengaruh yang merugikan terhadap kesehatan; melonjaknya kejahatan, kekerasan dan korupsi; habisnya sumberdaya manusia, alam dan keuangan yang seharusnya dapat digunakan untuk perkembangan sosial dan ekonomi; kehancuran manusia, keluarga dan kelompok masyarakat; dan merusak struktur politik, budaya, sosial dan ekonomi.
2. Penyalahgunaan Narkoba memberi dampak kepada semua sektor masyarakat dan negara/bangsa di semua tingkat perkembangan. Oleh karena itu kebijakan dan *drug demand reduction programe* harus dilakukan di semua sektor masyarakat.
3. Iklim sosial dan ekonomi yang dengan cepat berubah, diikuti dengan ketersediaan dan promosi Narkoba yang meningkat serta permintaan Narkoba tersebut telah turut membantu meningkatkan besarnya masalah penyalahgunaan Narkoba di tingkat global. Kompleksitas dari masalah ini telah menjadi makin kompleks lagi oleh perubahan pola penyalahgunaan Narkoba, persediaan dan distribusi Narkoba. Terdapat peningkatan dalam faktor-faktor sosial dan ekonomi yang membuat orang, khususnya kaum muda menjadi lebih rawan dan cenderung terlibat dalam pemakaian Narkoba dan perilaku berisiko yang terkait dengan Narkoba.

¹⁰ Istilah "drug demand reduction" digunakan untuk menjelaskan kebijakan atau program yang ditujukan kepada pengurangan permintaan konsumen untuk Narkotika dan psikotropika yang tercantum dalam konvensi-konvensi internasional tentang pengawasan Narkoba (Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961 yang diamandemen oleh Protokol 1972 (United Nations, *Seri Perjanjian*, vol. 1019, No. 14956), Convention on Psychotropic Substances tahun 1971 (*ibid.*, vol. 1019, No. 14956) dan United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 (lihat *Official Records of the United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 25 November -20 Desember 1988*, vol. 1 (United Nations publication, Sales No. E.94.XI.5)). Distribusi dari Narkotika dan bahan psikotropika dilarang oleh undang-undang atau dibatasi hanya kepada jahir medis dan farmasi.

4. Upaya yang luas telah dilakukan dan terus dilakukan oleh para Pemerintahan di semua tingkat untuk menekan produksi gelap, peredaran gelap dan distribusi Narkoba. Pendekatan yang paling efektif terhadap masalah ini terdiri dari suatu pendekatan yang kompresif, berimbang dan terkoordinasi, dimana pengawasan atas persediaan dan *demand reduction* saling memperkuat, bersama dengan aplikasi yang tepat dari azas tanggung jawab bersama. Kini yang diperlukan adalah mengintensifikasi upaya-upaya untuk *demand reduction* dan memberikan sumberdaya yang cukup untuk tujuan ini.

5. Program untuk pengurangan permintaan Narkoba harus menjadi bagian dari suatu strategi yang komprehensif untuk mengurangi permintaan atas semua bahan yang disalahgunakan. Program demikian harus diintegrasikan untuk memajukan kerjasama diantara semua pihak yang bersangkutan, harus memasukkan berbagai intervensi yang tepat, harus memajukan kesehatan dan kesejahteraan sosial perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat dan harus mengurangi akibat yang merugikan dari penyalahgunaan Narkoba bagi perorangan dan untuk masyarakat sebagai suatu kesatuan.

6. Deklarasi yang sekarang ini adalah suatu prakarsa yang penting dari Dekade PBB melawan Penyalahgunaan Narkoba, yang meliputi periode dari tahun 1991 hingga 2000. Inisiatif ini menanggapi kebutuhan terhadap suatu instrumen internasional atas adopsi dari langkah-langkah yang efektif di tingkat nasional, regional dan internasional melawan permintaan Narkoba gelap. Gagasan ini membangun dan memperluas sejumlah konvensi dan rekomendasi internasional yang terdapat pada lampiran dari Deklarasi ini.

II. KOMITMEN

7. Kami, Negara-Negara Anggota PBB:

[a] Memutuskan bahwa Deklarasi ini tentang Azas Pedoman *Drug Demand Reduction* akan menuntun tindakan kami;

[b] Berjanji suatu komitmen yang bersinambung dalam bidang politik, sosial, kesehatan dan pendidikan untuk menginvestasi dalam program *demand reduction* yang akan membantu mengurangi masalah kesehatan masyarakat, memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan perorangan, memajukan integrasi sosial dan ekonomi, memperkuat sistem keluarga dan menjadikan kelompok masyarakat menjadi lebih aman;

[c] Setuju untuk memajukan kerjasama internasional dan antar-regional secara seimbang, untuk mengawasi persediaan serta mengurangi permintaan;

[d] Mengadopsi tindakan sebagaimana ditentukan dalam ayat 4, pasal 14 dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988, dalam mana dinyatakan antara lain bahwa pihak-pihak harus mengadopsi "tindakan yang tepat yang ditujukan untuk mengeliminasi atau mengurangi permintaan gelap Narkotika dan bahan psikotropika" dan bisa melakukan perjanjian bilateral atau multilateral atau pengaturan yang bertujuan untuk menge-liminasi atau mengurangi permintaan tersebut.

II. AZAS PEDOMAN

8. Azas-azas berikut ini menjadi penuntun bagi perumusan dari komponen *demand reduction* dalam strategi pengawasan Narkoba di tingkat nasional dan internasional, sesuai dengan azas-azas dari Piagam PBB dan perundangan internasional, khususnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial dari negara-negara, HAM dan kebebasan fundamental serta azas-azas dari Deklarasi Universal HAM,² serta azas tanggung jawab bersama.

[a] Harus ada pendekatan yang seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*, masing-masing saling memperkuat, di dalam suatu pendekatan yang terintegrasi untuk mengatasi masalah Narkoba.

² Resolusi 217 A (III)

[b] Kebijakan *demand reduction* akan:

- (i) Bertujuan untuk mencegah pemakaian Narkoba dan untuk mengurangi akibat buruk dari penyalahgunaan Narkoba.
- (ii) Memberikan dan mendorong partisipasi aktif dan terkoordinasi dari orang-orang di tingkat masyarakat, baik secara umum maupun dalam situasi dengan risiko tertentu, umpamanya berdasarkan lokasi geografis, kondisi ekonomi atau populasi pecandu dalam jumlah besar.
- (iii) Bersikap sensitif terhadap budaya maupun *gender*.
- (iv) Membantu mengembangkan dan mempertahankan lingkungan yang mendukung.

IV. PANGGILAN UNTUK TINDAKAN

A. Membuat perkiraan tentang masalah

9. Program *demand reduction* harus berdasarkan atas perkiraan yang dibuat secara reguler terhadap sifat dan luasnya pemakaian dan penyalahgunaan Narkoba serta masalah-masalah yang terkait dengan Narkoba pada populasi. Hal ini mutlak untuk mengidentifikasi *trend* apa yang muncul. 'Assessment' harus dilakukan oleh negara-negara menurut cara yang komprehensif, sistematis dan periodik, dengan menarik kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang relevan, dan mempertimbangkan letak geografis dan menggunakan definisi, indikasi dan prosedur yang serupa. *Strategi drug demand reduction* harus dibangun berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian maupun dari pelajaran yang diambil dari program-program di masa lampau. Strategi ini harus memperhitungkan kemajuan ilmiah di lapangan sesuai dengan kewajiban perjanjian yang ada, yang tunduk kepada perundangan nasional dan *Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO) of Future Activities in Drug Abuse Control* (Garis Besar Kegiatan di Masa Depan dalam Pengawasan Penyalahgunaan Narkoba yang Komprehensif dan Multidisiplin)³

³ Lihat *Report of the International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking, Vienna, 17-26 Juni 1987* (United Nations publication, Sales No.E.87.1.18), sect. A.

B. Menangani masalah

10. Program *demand reduction* harus meliputi semua bidang pencegahan, mulai dari mencegah pemakaian pertama hingga mengurangi akibat negatif dari penyalahgunaan Narkoba terhadap kesehatan dan sosial. Program tersebut harus memasukkan penyuluhan, pendidikan, kesadaran masyarakat, intervensi dini, konseling, perawatan, rehabilitasi, pencegahan *relapse* (kambuh), *aftercare* dan reintegrasi sosial. Setiap bantuan dan akses kepada pelayanan tersebut harus diberikan kepada mereka yang membutuhkannya.

C. Membangun kemitraan

11. Pendekatan kemitraan dan partisipasi masyarakat yang luas sangat mutlak untuk melakukan *assessment* yang akurat terhadap masalah ini, mengidentifikasi solusi yang bersinambung serta formulasi dan implementasi dari kebijakan dan program yang tepat. Sangat esensial untuk membentuk kolaborasi diantara Pemerintahan, organisasi non-pemerintah/LSM, orangtua, guru, professional kesehatan, organisasi pemuda dan masyarakat, organisasi pemberi kerja dan pekerja dan sektor swasta. Kolaborasi seperti ini meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi akibat negatif dari penyalahgunaan Narkoba. Kesadaran dan tanggung jawab masyarakat serta mobilisasi masyarakat sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari strategi *demand reduction*.

12. Upaya-upaya *demand reduction* harus diintegrasikan ke dalam kebijakan yang lebih luas untuk memajukan kesejahteraan sosial dan kesehatan dan program pendidikan pencegahan. Penting sekali untuk menjaga dan mempertahankan suatu lingkungan di mana pilihan yang sehat menjadi menarik dan dapat diakses. Upaya untuk mengurangi permintaan terhadap Narkoba harus menjadi bagian dari suatu pendekatan kebijakan sosial yang lebih luas yang mendorong kolaborasi multi sektoral. Upaya seperti ini harus bersifat komprehensif, multisegi,

terkoordinasi dan terintegrasi dengan kebijakan sosial dan umum yang mempengaruhi secara keseluruhan bidang kesehatan dan sosial serta kesejahteraan ekonomi dari penduduknya.

D. Berfokus Kepada Kebutuhan Khusus

13. Program *demand reduction* harus dibuat untuk menangani kebutuhan dari populasi pada umumnya, begitu pula kelompok masyarakat khusus, dan perhatian khusus harus diberikan kepada kaum muda. Program-program harus efektif, relevan serta dapat diakses bagi kelompok yang paling berisiko, dengan memperhatikan perbedaan gender, budaya dan pendidikan.

14. Agar supaya memajukan reintegrasi sosial dari para pelanggar penyalahgunaan Narkoba, yang sesuai dan konsisen dengan perundangan dan kebijakan nasional dari negara anggota, maka Pemerintahan harus mempertimbangkan untuk memberikan atau sebagai pengganti dari hukuman, atau sebagai tambahan terhadap hukuman, agar para penyalahguna harus menjalani perawatan, pendidikan, *aftercare*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Negara anggota harus mengembangkan di dalam sistem hukum pidana, bila sesuai dan tepat, kemampuan untuk membantu penyalahguna dengan memberikan pelayanan untuk pendidikan, perawatan dan rehabilitasi. Dalam konteks keseluruhannya, perlu melakukan dan perlu diberikan dorongan untuk kerjasama erat antara sistem peradilan, kesehatan dan sosial.

E. Mengirim Pesan yang Benar

15. Informasi yang digunakan dalam program pendidikan dan pencegahan harus jelas, secara ilmiah akurat dan handal, sah menurut budaya, tepat waktu, dan bila mungkin, diuji dengan populasi sasaran. Setiap usaha harus dilakukan untuk menjaga kredibilitas, menghindari sensasi, memajukan kepercayaan serta meningkatkan efektifitas. Bekerjasama dengan media, Negara harus berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya-bahaya dari pemakaian Narkoba

serta untuk memajukan pesan-pesan pencegahan, melawan promosi pemakaian Narkoba di dalam budaya yang populer.

F. Membangun Atas Pengalaman

16. Negara-negara harus memberi perhatian yang tepat kepada pelatihan untuk pembuat kebijakan, perencana program dan praktisi di segala aspek dari rancangan, pelaksanaan dan evaluasi dari strategi dan program *demand reduction*. Strategi dan program harus bersifat berlanjut dan harus bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari peserta pelatihan.

17. Strategi *demand reduction* dan kegiatan khusus harus dievaluasi secara menyeluruh untuk dapat membuat penilaian dan meningkatkan efektivitasnya. Evaluasi harus sesuai dengan budaya tertentu dan program yang terlibat. Hasil-hasil dari evaluasi harus dibagi dengan semua pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN

BAHAN-BAHAN REFERENSI TAMBAHAN BAGI PEMERINTAHAN YANG MEMPERTIMBANGKAN STRATEGI NASIONAL UNTUK PENGAWASAN NARKOBA

1. Pada pasal 38 dari *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 sebagaimana diamandemen oleh Protokol 1972 dan pasal 20 dari *Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971, pihak dari konvensi tersebut diharuskan untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk pencegahan penyalahgunaan Narkotika atau bahan psikotropika dan “untuk identifikasi dini, perawatan, pendidikan, *aftercare*, rehabilitasi serta reintegrasi sosial dari orang-orang yang terlibat”. Ayat 4 Pasal 14 dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 menyatakan bahwa pihak-pihak “harus mengadopsi langkah-langkah yang tepat yang ditujukan untuk mengeliminasi atau mengurangi permintaan gelap Narkotika dan bahan psikotropika, dengan tujuan

untuk mengurangi penderitaan manusia serta mengeliminasi upaya-upaya finansial untuk peredaran gelap'

2. Dengan memperhatikan fakta bahwa peningkatan keprihatinan global terhadap luasnya, sifat dan akibat dari penyalahgunaan Narkoba telah menciptakan suatu kesempatan dan keinginan untuk menfintensifkan tindakan, maka negara-negara menegaskan kembali validitas dan pentingnya perjanjian internasional dan deklarasi di bidang *demand reduction* yang telah dielaborasi. Pentingnya *demand reduction* ditegaskan oleh *International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking* yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 17 hingga 26 Juni 1987, yang telah mengadopsi *Comprehensive Multidisciplinary Outline of Future Activities in Drug Abuse Control. Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO)* menentukan 14 sasaran di bidang *demand reduction*, maupun jenis kegiatan yang perlu untuk mencapai sasaran ini di tingkat nasional, regional dan internasional. Sidang Umum PBB, *Economic and Sosial Council/ECOSOC* dan *Commission on Narcotic Drugs* semuanya telah mengadopsi resolusi yang mengesahkan *Comprehensive Multidisciplinary Outline* dan dengan menekankan perlunya untuk meningkatkan perhatian kepada *demand reduction*. Selain itu, pada sidang khusus ke-17, tentang kerjasama internasional untuk melawan produksi, persediaan, permintaan, peredaran dan distribusi gelap Narkotika dan bahan psikotropika, Sidang Umum PBB, melalui resolusi S-17/2 tanggal 23 Februari 1990, mengadopsi Deklarasi Politik dan *Global Programme of Action*. Pasal 9 sampai 37 dari *Global Programme of Action* menangani masalah yang terkait dengan pencegahan dan pengurangan penyalahgunaan Narkoba dengan tujuan untuk mengeliminasi permintaan gelap terhadap Narkotika dan bahan psikotropika dan untuk perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari penyalahguna Narkoba. Perhatian juga diberikan kepada *demand reduction* oleh *World Ministerial Summit to Reduce the Demand of Drugs and to Combat the Cocaine Threat (KTT Menteri Sedunia untuk Mengurangi Permintaan Narkoba serta untuk Memerangi Ancaman Cocaine)* yang diselenggarakan di London dari tanggal 9 – 11 April 1990.⁴

⁴ Lih. A/45/262, annex

3. Selain itu, *Convention on the Rights of the Child*,⁵ dalam pasal 33 memberi tekanan kepada perlunya untuk melindungi anak dari penyalahgunaan Narkotika dan bahan psikotropika. Suatu hal yang sama dilakukan pada *World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond* (Program Aksi Dunia bagi Pemuda untuk Tahun 2000 dan Setelahnnya)⁶ dimana dalam pasal 77 dan 78 memasukkan usulan untuk melibatkan organisasi pemuda dan kaum muda dalam kegiatan demand reduction. Yang juga penting adalah *Code of Practice on the Management of Alcohol and Drug-related Issues in the Workplace* (Peraturan Praktek tentang Pengaturan Alkohol dan Masalah yang Terkait dengan Narkoba di Tempat Kerja),⁷ yang diadopsi oleh pertemuan tripartite para ahli dan kemudian disahkan oleh Badan Pelaksana dari International Labour Organization pada sidangnya yang ke-262 dalam tahun 1995. Azas-azas kesamaan kesempatan dan perlakuan uang termuat dalam Konvensi tentang Diskriminasi Berkenaan dengan Penempatan Tenaga Kerja dan Pekerjaan (No.111) yang diadopsi oleh *International Labour Organization/ILO* pada tahun 1958 juga secara langsung relevan dengan *demand reduction*.

⁵ Resolusi 44/25, annex

⁶ Resolusi 50/51, annex.

⁷ International Labour Office, Geneva, 1996.

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK MENGHADAPI MASALAH NARKOBA SEDUNIA

A. RENCANA TINDAK MELAWAN PEMBUATAN, PEREDARAN GELAP SERTA PENYALAHGUNAAN AMPHETAMINE-TYPE STIMULANTS SERTA PREKURSORNYA

I. Meningkatkan Kesadaran terhadap masalah *Amphetamine-Type Stimulants (ATS)*

Masalah

1. Walaupun relatif masih baru di banyak negara, masalah *amphetamine-type stimulants* dengan cepat tumbuh dan kemungkinan tidak akan hilang dengan sendirinya. Masalah ini dengan cepat berubah lingkupnya dan penyebaran geografisnya. Namun demikian kesadaran global terhadap masalah ini terbatas dan tanggapan terhadap masalah ini bersifat heterogen dan tidak konsisten.

Tindakan

2. Masyarakat internasional harus memberikan prioritas yang lebih besar untuk melawan masalah *amphetamine-type stimulants* di dalam segala aspeknya. Kesatuan-kesatuan yang berkompeten dari sistem PBB harus memberikan pertimbangan yang cukup kepada masalah ini. Pokok persoalan *amphetamine-type stimulants* harus diberikan prioritas yang lebih besar dan harus menjadi item yang reguler dalam agenda dari *Commission on Narcotic Drugs*.

3. Badan-badan tingkat internasional dan regional harus terus mengadvokasikan pelaksanaan dari kerangka perjanjian internasional yang ekstensif, begitu pula resolusi atau keputusan yang menangani berbagai aspek dari masalah *amphetamine-type stimulants*, yang

didopsi oleh *Economic and Social Council, Commission on Narcotic Drugs* dan *International Narcotics Control Board*.

4. Badan-badan internasional seperti *United Nations International Drug Control Programme, International Narcotics Control Board* dan *World Health Organization* harus meningkatkan pekerjaan mereka berkenaan dengan dimensi teknis dan ilmiah dari masalah *amphetamine-type stimulants/ATS* serta menyebarkan hasil-hasilnya kepada negara-negara dan publik umum di dalam publikasi yang secara reguler diterbitkan.

5. Negara-negara harus memberikan prioritas dan perhatian kepada masalah ini dan mengimplementasikan kerangka global yang disebut di dalam pasal 3 di atas.

6. Selain upaya yang dilakukan oleh negara-negara, perlu juga dilakukan mobilisasi di sektor swasta dan LSM untuk mencapai kesadaran terhadap masalah *amphetamine-type stimulant/ATS*.

7. Negara-negara perlu menyebarkan informasi tentang tindakan yang telah dilakukan dalam memenuhi *Action Plan* dan melaporkannya kepada *Commission on Narcotic Drugs*, yang sebaliknya harus memeriksa kembali dan membuat penilaian atas pelaksanaan dari *Action Plan* di tingkat nasional, regional dan internasional.

II. Mengurangi permintaan atas *Amphetamine-Type Stimulants* gelap

Masalah

8. Di banyak negara penyalahgunaan ATS makin meningkat dan terkonsentrasi pada segmen anak muda dari populasi, yang secara luas dan salah percaya bahwa bahan tersebut aman dan ramah untuk dipakai. Penyalahgunaan ATS mengancam menjadi bagian utama dari budaya konsumen.

Tindakan

9. Badan-badan internasional seperti *United Nations International Drug Control Programme* dan *World Health Organization* secara reguler harus (a) mengumpulkan informasi terkini tentang pengaruh ATS serta produk sampingannya terhadap kesehatan; (b) mempelajari kekuatan-kekuatan yang mendorong di bidang sosial, ekonomi dan budaya dari permintaan ATS; (c) mengidentifikasi, mendokumentasi dan menyebarkan praktek-praktek yang baik dalam pencegahan dan perawatan penyalahgunaan ATS, termasuk pemberian resep untuk ATS resmi; dan (d) mengkoordinasikan kerja dengan LSM dalam bidang-bidang tsb.

10. Negara-negara harus (a) secara terus menerus memonitor pola-pola yang berubah dari penyalahgunaan ATS, (b) memeriksa dimensi-dimensi sosial, ekonomi, kesehatan dan budaya dari penyalahgunaan ATS; (c) memprioritaskan penelitian, bila tersedia kemampuan, tentang pengaruh kepada kesehatan dalam jangka panjang dari penyalahgunaan ATS; (d) Memanfaatkan dan menyebarkan hasil-hasil dari kegiatan, termasuk informasi yang dikumpulkan oleh badan-badan internasional, untuk upaya-upaya sasaran pencegahan dan perawatan, dan bila dapat, juga melakukan kampanye kesadaran publik; dan (e) memasukkan kampanye pendidikan, informasi tentang pengaruh buruk dari penyalah-gunaan ATS.

III. Memberikan informasi yang akurat tentang *Amphetamine-Type Stimulants (ATS)*.

Masalah

11. Pada awalnya informasi tentang ATS gelap hanya terbatas pada literatur bawah tanah, tetapi kini telah dapat diakses oleh sebagian besar populasi melalui teknologi modern. Resep untuk pembuatan gelap ATS, teknik-teknik penyalahgunaan ATS, gambar-gambar ATS sebagai obat yang tidak berbahaya, serta cara-cara menghindari pengawasan yang ada, semuanya tersedia secara luas. Pengaruh

buruk ini harus dihadapi dengan pemakaian teknologi informasi yang positif, seperti internet untuk tujuan pendidikan dan pelatihan.

Tindakan

12. Perlu dilakukan konsultasi di tingkat nasional, regional dan internasional dengan perwakilan dari media tradisional dan telekomunikasi serta industri *software* untuk memajukan dan mendorong pengendalian diri dan untuk mengembangkan kerangka yang didasarkan kepada perundangan yang ada, untuk menghapuskan informasi yang terkait dengan Narkoba gelap. Kerangka dapat dikembangkan dari mekanisme yang dikelola industri dengan pengaduan terbuka seperti hotline pelaporan, yang memungkinkan pemakai internet untuk melaporkan kejadian-kejadian tentang bahan-bahan yang terkait dengan Narkoba gelap yang ditemukan dalam internet. Tanggung jawab atas tindakan penegakan harus tetap berada pada penguasa penegakan. Negara-negara juga harus mendorong perkembangan dan pemakaian dari *software* yang membuat penilaian dan penyaringan, yang memungkinkan pemakai internet untuk melindungi dirinya dari bahan-bahan yang walaupun tidak gelap namun dapat mengandung informasi yang ofensif atau tidak dikehendaki.

13. Negara-negara harus menjaga agar kerangka mereka yang sah/legal tentang Narkoba gelap dan informasi yang terkait dengan obat, berlaku di Internet sebagaimana yang dilakukan *off-line*.

14. Badan-badan internasional seperti *United Nations International Drug Control Programme, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Health Organization, International Criminal Police Organization dan Customs Cooperation Council* (juga disebut *World Customs Organization*) serta organisasi-organisasi regional dan nasional harus berpartisipasi di dalam sistem clearing-house sedunia (yakni hubungan elektronik, melalui Internet, dari pusat-pusat dokumentasi tentang penyalahgunaan zat di tingkat nasional, regional dan internasional) untuk menyebarkan informasi yang akurat dan

tepat waktu tentang berbagai aspek dari masalah ATS, begitu pula pemakaian Internet untuk tujuan pelajaran jarak jauh, dengan diberi tekanan khusus kepada bantuan untuk negara-negara berkembang.

15. Negara-negara harus (a) menggunakan modem teknologi informasi untuk menyebarkan informasi tentang akibat buruk dari penyalahgunaan ATS terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi; dan (b) mendorong pengembangan metodologi, terminologi baku/standard dan pengumpulan data yang terkoordinasi tentang ATS melalui antara lain keikutsertaan di dalam sistem clearing-house internasional.

16. Negara-negara harus juga mengambil tindakan untuk mengimplementasikan sepenuhnya ketentuan dari ayat 2, pasal 10 dari *Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971¹ tentang larangan mengiklankan bahan-bahan yang diatur/diawasi kepada publik umum dan ayat 1 (c) (iii) pasal 3 dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988² tentang secara terbuka menghasut kegiatan gelap yang terkait dengan Narkoba.

IV. Membatasi persediaan dari *amphetamine-type stimulants*/ATS

Masalah

17. Bagi ATS, strategi utama pengawasan terhadap persediaan adalah menjadikan peredaran gelap sebagai sasarannya, menghentikan pembuatan gelap dan mencegah penyimpangan dari peralatan laboratorium serta bahan pemula kimia (yaitu, Prekursor). Yang disebut terakhir ini penting sekali karena Prekursor-lah dan bukan produk akhir dari ATS yang diselundupkan antar-regional. Akan tetapi Prekursor memiliki penggunaan yang sangat luas dan sah untuk industri, dan menjadi bagian dari perdagangan internasional

¹ United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956

² Lih. *Official Records of the United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 25 November-20 December 1988, vol 1* (United Nations publication, Series No E.94.XI.5)

yang sah. Pemantauan yang efektif dapat berhasil hanya melalui kerjasama erat dengan industri. Kerjasama ini juga memainkan peran yang krusial dalam mencegah penyimpangan ATS dari sumber-sumber resmi. Informasi yang diberikan oleh Pemerintahan kepada *International Narcotics Control Board* menunjukkan adanya penyimpangan ATS dari perdagangan internasional yang resmi ke jalur-jalur gelap dan di beberapa negara terjadi konsumsi legal yang tinggi dari ATS.

Tindakan

18. Berdasarkan kerangka yang ada untuk pengawasan Prekursor yang ditentukan oleh pasal 12 dari Konvensi 1988, resolusi dari *Economic and Sosial Council* yang terkait dan rekomendasi dari *International Narcotics Control Board*, para penguasa yang berkompeten di tingkat internasional, regional dan nasional harus melakukan tindakan berikut khususnya bagi Prekursor untuk ATS: (a) memajukan kerjasama erat dengan industri untuk menentukan langkah-langkah dan/atau suatu ketentuan pelaksana (*code of conduct*) yang mengatur perdagangan Prekursor untuk ATS; (b) meningkatkan pelaksanaan dari langkah pengawasan terhadap penyimpangan Prekursor untuk ATS yang terdaftar pada Konvensi 1988, termasuk penggunaan yang lebih banyak atas notifikasi pra-ekspor dan prosedur yang diperbaiki untuk tukar-menukar informasi di tingkat nasional dan internasional; (c) meningkatkan pemantauan terhadap bahan-bahan yang tidak terdaftar/diawasi yang telah diidentifikasi sering digunakan dalam pembuatan gelap ATS, termasuk kerjasama sukarela antara para penguasa dan cabang-cabang industri yang relevan agar dapat membantu mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan; (d) pembentukan suatu daftar pemantauan khusus tingkat internasional dari bahan-bahan yang disebut pada no. (c) di atas sebagai bagian dari suatu sistem umum untuk peringatan dini; (e) mempertimbangkan untuk memberi hukuman sebagai suatu pelanggaran kriminal dalam arti yang dimaksud pada pasal 3 dari Konvensi 1988, yakni penyimpangan dari bahan-bahan tak terdaftar dengan pengetahuan bahwa bahan tsb dimaksud untuk digunakan dalam pembuatan gelap

ATS; dan (f) tukar menukar informasi antara semua badan bersangkutan, termasuk dalam investigasi terhadap bahan-bahan tak terdaftar, untuk mendeteksi dan mencegah peredaran gelap.

19. Agar membuat sebagai sasaran pembuatan klandestin ATS, para penguasa tingkat internasional, regional dan nasional juga harus (a) memantau cara-cara pembuatan gelap; (b) mengembangkan analisis tanda-tanda obat dan profiling; (c) melakukan sejauh mungkin pemantauan terhadap penjualan peralatan laboratorium, sesuai dengan pasal 13 dari Konvensi 1988; (d) memberi pelatihan kepada semua personil penegakan dan pengawasan yang terlibat dalam kerumitan teknik dari ATS; dan (e) menginvestigasi kemungkinan untuk mengembangkan prosedur untuk membedakan antara kelompok bahan-bahan dengan struktur kimia yang terkait erat dan untuk mendeteksi bahan-bahan tersendiri di dalam ATS, untuk dapat digunakan oleh penguasa penegakan.

20. Negara-Negara perlu memperkuat upaya penegakan mereka melawan pembuatan gelap dan peredaran gelap ATS.

21. Berdasarkan Konvensi 1971 dan resolusi ECOSOC yang terkait, bekerjasama dengan industri para penguasa perlu memantau dengan ketat perkembangan pada pembuatan resmi, perdagangan dan distribusi dari ATS agar dapat mendeteksi dan mencegah (a) penyimpangan dari pembuatan, perdagangan internasional dan eceran dari farmasi ke dalam jalur gelap; dan (b) pemasaran dan pemberian resep yang tidak bertanggung jawab atas bahan-bahan tersebut. Para penguasa juga harus bekerjasama erat dengan International Narcotics Control Board dengan melakukan tukar menukar informasi yang relevan sesuai dengan Konvensi 1971 serta resolusi ECOSOC yang relevan.

V. Memantapkan sistem pengawasan ATS dan Prekursornya.

Masalah

22. Bila sistem internasional tentang pengawasan Narkoba diberlakukan pada pembuatan gelap ATS, maka sistem ini

mengungkapkan beberapa kekurangan, antara lain prosedur yang rumit untuk mengatur bahan-bahan psicotropika, rezim kontrol Prekursor yang masih relatif baru serta prosedur yang berbeda untuk mengubah lingkup pengawasan di dalam konvensi-konvensi internasional tentang pengawasan Narkoba. Melakukan tindakan atau mencegah situasi darurat yang bisa berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain, memerlukan suatu sistem yang bersifat cepat, fleksibel, mudah mengadaptasi kepada situasi baru dan baik secara teknis maupun konseptual sepadan dengan kompleksitas yang terus membesar dari masalah ATS yang terus berkembang.

23. Berkenaan dengan wilayah luas yang meliputi pengawasan terutama berkenaan dengan pengaturan, maka organisasi internasional dan regional, maupun negara-negara harus melakukan langkah-langkah berikut ini:

[a] Dengan cepat mengidentifikasi dan melakukan penilaian/ *assessment* atas ATS yang baru yang ditemukan di pasar-pasar gelap; kemudian negara-negara dapat menggunakan penilaian/ *assessment* tersebut untuk menentukan apakah bahan tersebut harus berada bawah di pengawasan agar tindakan hukum dapat dilakukan terhadap pembuatan dan peredaran gelap ATS tersebut.

[b] Meningkatkan dasar teknis dari pengawasan, khususnya berkenaan dengan peningkatan fleksibilitas dari proses pengaturan. Hal ini akan melibatkan pelaksanaan salah satu dari model-model berikut yang digunakan di negara-negara yang berbeda: (i) proses pengaturan darurat atau yang dipermudah; (ii) pengaturan berdasarkan kelompok yang serupa secara struktural (analog); dan (iii) pengawasan untuk tujuan penuntutan kriminal, berdasarkan atas kesamaan struktur kimia dari yang diaplikasikan kepada Narkotika;

[c] Mengimplementasikan resolusi ECOSOC yang relevan dan mempertimbangkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *International Narcotics Control Board* yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap bahan psicotropika di bawah Konvensi 1971, yang harus serupa dengan apa yang diaplikasikan terhadap Narkotika;

[d] Memberlakukan sanksi-sanksi dan hukuman terhadap pembuatan dan peredaran gelap ATS sesuai dengan pasal 22 dari konvensi 1971 dan pasal 3 dari konvensi 1988; memperkuat upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan ATS, dan memikirkan hukuman yang tepat dan/atau langkah-langkah lain untuk menanggulangi penyalahgunaan ATS yang sesuai dengan kebijakan dan perundangan nasional.

[e] Meningkatkan pengumpulan data dan tukar menukar informasi tentang hal-hal seperti ukuran dari laboratorium gelap yang terdeteksi, cara-cara pembuatan, jenis Prekursor yang digunakan, kemurnian zat, sumber-sumber dari ATS dan Prekursornya, dan informasi tentang epidemiologi.

[f] Memantapkan kerjasama regional antara lain melalui: pertukaran multilateral antara negara-negara tentang informasi mengenai pengesahan amandemen perundangan nasional berkenaan dengan pengawasan ATS, pengaturan regional untuk pemantauan perkembangan baru dalam pembuatan gelap dan peredaran gelap ATS, dan membentuk jalur-jalur komunikasi yang cepat.

[g] Atas permintaan dari negara yang memiliki sedikit ahli dalam penanggulangan permasalahan teknis yang kompleks yang disebabkan oleh ATS, agar memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan negara pemohon untuk dapat mengimplementasikan tindakan efektif melawan pembuatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan ATS.

[h] Meningkatkan pertukaran informasi antara negara-negara tentang transaksi yang melibatkan ATS agar dapat memantapkan sistem pengawasan atas bahan kimia tsb dan prekursurnya dan untuk mengaplikasikan azas "kenalilah langganannya Anda".

B. PENGAWASAN TERHADAP PREKURSOR

Sidang Umum PBB,

Mengakui, kenyataan bahwa dalam beberapa tahun terakhir penyimpangan dari Prekursor³ telah menjadi salah satu fenomena yang paling serius di bidang pembuatan gelap Narkoba.

Mencatat, bahwa *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* yang diamandemen oleh Protokol 1972,⁴ *Convention on Psychotropic Substances tahun 1971*, dan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988* memberikan dasar internasional untuk pengawasan Narkoba dan Prekursor.

Menegaskan kembali, pentingnya pencegahan atas penyimpangan bahan kimia dari perdagangan yang sah ke jalur pembuatan gelap sebagai suatu komponen yang esensial dari suatu strategi yang komprehensif melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Mengakui, bahwa untuk memerangi fenomena ini diperlukan pengesahan dan aplikasi yang efektif dari perundangan yang ketat dan modern yang memungkinkan pencegahan dan penghukuman dari perbuatan kriminal, begitu pula untuk pembentukan badan-badan investigasi yang efisien dan terlatih sepenuhnya dan lembaga peradilan yang memiliki sumberdaya manusia dan material yang diperlukan untuk menanggulangi masalah ini.

³ Istilah "precursor" digunakan untuk menunjukkan bahan-bahan yang terdaftar pada Table II dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988*, terkecuali bila konteks memerlukan istilah lain. Bahan-bahan tsb seingkali digambarkan sebagai precursor dari bahan kimia esensial, tergantung pada sifat-sifat kimial yang utama. Konperensi yang berkuasa penuh yang mengadopsi Konvensi 1988 tidak menggunakan satu istilah untuk menggambarkan bahan-bahan tsb. Sebaliknya, ungkapan "bahan yang seringkali digunakan dalam pembuatan gelap Narkotika atau bahan psikotropika" diperkenalkan dalam Konvensi 1988. Namun kini telah menjadi suatu kebiasaan untuk menyebutkan semua bahan tsb hanya dengan istilah "precursor"; walaupun secara teknis istilah ini tidak tepat, demi penyingkatan istilah ini digunakan bagi semua bahan bersangkutan.

⁴United Nations, *Treaty Sales*, vol. 976 No. 14152

Mencatat pula, perkembangan yang telah dibuat tentang pedoman praktis untuk pelaksanaan konvensi-konvensi internasional tentang pengawasan Narkoba, khususnya yang dibuat oleh *International Narcotics Control Board: Guidelines for Use by National Authorities in Preventing the Diversion of Precursors and Essential Chemicals* (Pedoman untuk Digunakan oleh Penguasa Nasional dalam Pencegahan Penyimpangan Prekursor dan Bahan Kimia Esensial), dan lampiran yang berjudul "*Summary of the recommendations of the International Narcotics Control Board relevant to the implementation by Governments of article 12 of the 1988 Convention*" (Ringkasan rekomendasi dari *International Narcotics Control Board* yang relevan dengan pelaksanaan dari pasal 12 Konvensi 1988 oleh Pemerintahan), yang terdapat setiap tahun di dalam laporan dari *Board* tentang Implementasi pasal 12 dari Konvensi 1988.

Menyadari, perkembangan yang dibuat atas pengawasan terhadap kiriman Prekursor sebagai hasil dari kerjasama antara penguasa nasional yang berkompeten di beberapa negara, serta kerja penting yang dilakukan oleh *International Narcotics Control Board* dalam memfasilitasi kerjasama tersebut, dan dalam membantu Pemerintahan untuk memverifikasi keabsahan dari transaksi perorangan untuk mencegah penyimpangannya ke jalur gelap;

Menyadari pula, kenyataan bahwa banyak negara kekurangan sumberdaya untuk melakukan investigasi yang menyeluruh yang memungkinkan mereka untuk menentukan keabsahan dari transaksi,

Menimbang, bahwa pengalaman dalam pengawasan Prekursor menunjukkan bahwa pertukaran informasi multilateral antara penguasa nasional dari semua negara bersangkutan, maupun antara organisasi internasional bersangkutan, dilengkapi oleh perjanjian bilateral dan regional untuk berbagi informasi bila diperlukan, amat esensial dalam mencegah penyimpangan Prekursor,

Merasa sangat prihatin, bahwa pengedar Narkoba tetap memiliki akses kepada Prekursor yang dibutuhkan untuk pembuatan gelap Narkoba, termasuk bahan-bahan yang terdaftar pada table I dan

table II dari konvensi 1988, maupun bahan-bahan lain yang digunakan sebagai pengganti,

Menimbang, bahwa tindakan melawan penyimpangan Prekursor dapat efektif hanya melalui tindakan terpadu di seluruh dunia dan kerjasama internasional yang dituntun oleh azas-azas umum dan sasaran,

Memutuskan, untuk mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah pembuatan gelap, impor, ekspor, peredaran, distribusi dan penyimpangan dari jalur resmi Prekursor ke jalur gelap yang digunakan dalam pembuatan gelap Narkotika dan bahan psikotropika, termasuk bahan kimia pengganti, maupun tindakan-tindakan tambahan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang pengawasan Prekursor, yang diberikan di bawah ini,

I. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCEGAH PEMBUATAN GELAP, IMPOR, EKSPOR, PEREDARAN GELAP, DISTRIBUSI SERTA PENYIMPANGAN DARI PREKURSOR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBUATAN GELAP NARKOTIKA DAN BAHAN PSIKOTROPIKA.

A. Perundangan dan Sistem Pengawasan Nasional

Masalah

1. Tindakan yang perlu dilakukan oleh negara-negara untuk pencegahan penyimpangan, serta keberhasilan dari tindakan tersebut dalam mengidentifikasi percobaan penyimpangan dan menghentikan pengiriman, bisa berhasil apabila negara-negara telah membuat suatu dasar atau sistem perundangan yang cukup tentang pengawasan, yang memungkinkan untuk secara efektif memantau pergerakan dari Prekursor. Selain itu, harus ditentukan mekanisme dan prosedur untuk mengimplementasikan secara efektif perundangan yang berlaku.

2. Agar dapat menentukan sistem pengawasan yang efektif, negara-negara perlu mengidentifikasi penguasa nasional yang berkompeten serta peran khususnya dan berbagi informasi tersebut dengan negara lain. Perlu juga berbagi rincian dari tindakan pengawasan yang aktual yang diaplikasikan.

3. Banyak negara belum melakukan langkah-langkah itu.

Tindakan

4. Bila perlu, negara-negara bekerjasama dengan badan internasional dan regional yang berkompeten, dan bila hal ini mungkin, dengan sektor swasta di setiap negara, harus melakukan yang berikut ini:

[a] Mengadopsi dan mengimplementasi, bila hal ini belum dilakukan, perundangan nasional dan peraturan yang diperlukan untuk dengan ketat menjalankan ketentuan dan usulan yang termuat dalam pasal 2 dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988, dan resolusi terkait dari *Commission on Narcotic Drugs* dan *Economic and Social Council*, khususnya termasuk pembentukan suatu sistem pengawasan dan pemberian lisensi kepada perusahaan dan perorangan yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi dari bahan-bahan yang terdaftar pada table I dan table II dari konvensi 1988 dan suatu sistem untuk memantau perdagangan internasional dari bahan-bahan tersebut dengan tujuan untuk memudahkan pendeteksian dari kiriman-kiriman yang dicurigai, serta menunjuk penguasa nasional yang berkompeten yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pengawasan tersebut;

[b] Secara teratur memeriksa kembali, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memantapkan pengawasan Prekursor yang ada bila ditemukan kelemahan, dengan memperhatikan sepenuhnya rekomendasi-rekomendasi terkait yang dikeluarkan oleh *International Narcotics Control Board* sebagaimana dimuat di dalam laporan-laporan

tahunan dari badan ini tentang pelaksanaan dari pasal 12 dari konvensi 1988.

[c] Mengadopsi langkah-langkah hukum, sipil atau administratif untuk memberi hukuman sebagai suatu pelanggaran kriminal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundangan, menurut pasal 3 dari konvensi 1988, tindakan yang tidak sah oleh orang-orang atau perusahaan berkenaan dengan penyimpangan Prekursor dari perdagangan sah ke jalur pembuatan gelap Narkoba;

[d] Saling bertukar pengalaman tentang prosedur untuk mengadopsi perundangan dan tentang mengaplikasikan tindakan untuk memerangi dan menghukum peredaran gelap dan penyimpangan Prekursor, termasuk bila dimungkinkan, melakukan 'controlled delivery';

[e] Dalam waktu yang tepat menyerahkan laporan kepada *International Narcotics Control Board* tentang peraturan nasional yang telah disahkan untuk pengawasan ekspor, impor dan transit Prekursor, termasuk rincian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk otorisasi impor dan ekspor;

[f] Mengadopsi tindakan-tindakan yang perlu untuk menjaga agar pembuangan dari bahan kimia yang disita tidak membawa akibat yang buruk kepada lingkungan.

B. Tukar Menukar Informasi

Masalah

5. Tukar menukar informasi dengan cepat dan tepat waktu antara Negara pengimpor dan negara pengeksport adalah kunci untuk pengawasan Prekursor yang efektif, agar memudahkan negara-negara untuk menverifikasi keabsahan dari transaksi perorangan dan mengidentifikasi kiriman-kiriman yang mencurigai agar supaya mencegah penyimpangan Prekursor. Banyak negara belum menentukan mekanisme yang sistematis untuk menjamin dilakukan pertukaran informasi dengan cepat, termasuk umpan balik yang tepat

waktu, dengan para penguasa nasional lainnya, dan dengan *International Narcotics Control Board*, walaupun atas dasar kerahasiaan.

6. Begitu pula para pedagang dengan cepat mencari sumber-sumber di negara lain apabila bahan kimia yang diperlukan ditolak. Pengalaman telah menegaskan betapa pentingnya pertukaran informasi yang segera dengan negara lain atau dengan *International Narcotics Control Board*, tentang upaya penyimpangan dan transaksi yang mencurigakan atau penghentian kiriman, untuk menghadapi usaha seperti ini di tempat lain.

Tindakan

7. Negara-negara, bekerjasama dengan badan-badan internasional dan regional bila diperlukan dan bila dimungkinkan, dengan sektor swasta di setiap negara, harus:

[a] Meningkatkan mekanisme dan prosedur untuk pemantauan perdagangan Prekursor, termasuk tindakan berikut ini:

- (i) Pertukaran informasi secara teratur antara negara pengekspor, pengimpor dan transit, dan dengan *International Narcotics Control Board*, tentang ekspor Prekursor sebelum ekspor terjadi, termasuk khususnya ketentuan dari notifikasi pra-ekspor oleh negara pengekspor kepada penguasa dari negara-negara pengimpor untuk semua transaksi yang melibatkan bahan-bahan yang terdapat pada table I dan, selain itu, dan atas permintaan dari Sekretaris - Jenderal, acetic anhydride dan potassium permanganate, oleh negara pengimpor. Mengakui pentingnya dan manfaat dari notifikasi pra-ekspor untuk secara efektif melawan produksi gelap Narkotika, bahan psikotropika dan, khususnya, *amphetamine-type stimulants/ATS*, upaya yang sama perlu dilakukan berkenaan dengan bahan-bahan yang terdaftar pada table II. Tindakan tersebut harus melingkupi

pengawasan setempat yang ketat di semua negara, yang juga perlu untuk menjaga pencegahan dari penyimpangan bahan kimia Prekursor ;

- (ii) Para penguasa nasional agar mempromosikan pelaksanaan dari mekanisme untuk memverifikasi keabsahan dari transaksi sebelum transaksi terjadi, termasuk pertukaran informasi tentang kebutuhan setempat yang resmi untuk bahan kimia bersangkutan; umpan balik yang tepat waktu kepada negara pengekspor yang dilakukan oleh negara yang menerima notifikasi pra-ekspor, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh negara pengekspor bila diminta oleh negara pengimpor, agar diberikan cukup waktu paling lama lima belas hari untuk memverifikasi penggunaan akhir yang sah;
- (iii) Pertukaran informasi antara negara pengekspor, pengimpor dan transit, dan dengan *International Narcotics Control Board*, tentang transaksi yang mencurigakan yang melibatkan Prekursor dan bila dapat, tentang penangkapan sebagai akibatnya serta penolakan yang dilakukan;

[b] Merahasiakan setiap rahasia tentang industri, bisnis, komersial atau profesional atau proses perdagangan yang dimuat di dalam laporan yang diberikan oleh negara-negara tentang ekspor, impor atau transit dan pemakaian Prekursor yang direncanakan, sesuai dengan ketentuan ayat 11, pasal 12 dari konvensi 1988. Bila perlu, harus dibentuk suatu kerangka legal untuk menjaga perlindungan dari data pribadi;

[c] Secepat mungkin memberitahukan kepada *International Narcotics Control Board* dan negara-negara lain yang bersangkutan bila dianggap perlu, setiap keputusan atau izin bagi pengiriman Prekursor bila belum mungkin untuk memverifikasi legitimasi dari suatu transaksi, apakah berkenaan dengan impor, ekspor atau kiriman transit, dengan memberikan semua informasi yang relevan tentang alasan-alasan penolakan, sehingga negara-negara lain dapat memikirkan mengambil jalan tindakan yang serupa. Bila suatu negara pengekspor, pengimpor atau transit mempertimbangkan

untuk mengeluarkan izin untuk pengiriman, maka negara bersangkutan harus mengambil keputusannya dengan membuat penilaian tentang semua elemen dari kasus tersebut, terutama tentang informasi yang diberikan kepada negara bersangkutan oleh negara yang telah menolak pengeluaran izin untuk kiriman bersangkutan.

C. Pengumpulan Data

Masalah

8. Informasi tentang pola-pola biasa dari perdagangan yang sah dan tentang pemakaian yang resmi serta persyaratan untuk Prekursor perlu untuk menverifikasi keabsahan dari transaksi-transaksi perorangan. Tanpa adanya informasi tersebut, akan sulit untuk memonitor pergerakan dari Prekursor, sebagaimana ditentukan pada pasal 12 dari konvensi 1988. Banyak negara belum mampu untuk mengumpulkan data tentang pergerakan yang sah dari Prekursor. Ketidamampuan itu dapat menunjukkan bahwa kerangka dan sistem untuk melakukan pengawasan yang cukup tidak ada dan bahwa instansi-instansi yang kompeten di bidang pengawasan Prekursor belum ditentukan dengan jelas.

Tindakan

9. Bekerjasama dengan badan-badan internasional dan regional, dan bila perlu dan sedapat mungkin, agar negara-negara bersama dengan sektor swasta di masing-masing negara harus melakukan tindakan berikut ini:

[a] Membuat dan menetapkan mekanisme yang fleksibel dan efektif, bila belum ada, yang tunduk kepada ketentuan untuk menyimpan kerahasiaan dan perlindungan data, untuk mendapatkan data tentang pembuatan resmi, impor atau ekspor Prekursor, dan tentang setiap kegiatan lain berkenaan dengan perdagangan Prekursor dan untuk memantau pergerakan dari bahan-bahan

bersangkutan, termasuk pembuatan suatu daftar dari perusahaan umum dan swasta yang terlibat dalam kegiatan apapun berkaitan dengan itu, yang harus melaporkan pesanan-pesanan yang mencurigakan, atau tentang kasus-kasus pencurian Prekursor, dan agar setiap waktu bekerjasama dengan penguasa nasional;

[b] Melakukan atau memantapkan kerjasama dengan asosiasi dari perdagangan dan industri kimia, dengan orang atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan apapun berkaitan dengan Prekursor, umpamanya melalui pembentukan pedoman atau peraturan pelaksanaan (*code of conduct*), dengan tujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pengawasan atas bahan-bahan tersebut.

[c] Menentukan azas "kenalilah langganannya Anda" bagi pihak-pihak yang bekerja di bidang pembuatan atau pemasaran bahan kimia agar supaya meningkatkan tukar menukar informasi.

II. Menuju kepada peningkatan kerjasama internasional yang universal dalam bidang pengawasan Prekursor

Masalah

10. Keberhasilan yang diperoleh dalam pencegahan penyimpangan precursor disebabkan karena kegiatan dari sejumlah Pemerintahan pengeksport, pengimpor dan transit serta wilayah-wilayah yang makin meningkat namun relatif masih kurang di seluruh dunia.

11. Negara-negara tersebut telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk memonitor pergerakan dari Prekursor yang melalui wilayah mereka, walaupun negara bersangkutan belum memiliki perundangan yang komprehensif untuk pengawasan Prekursor. Akan tetapi, banyak negara belum mengembangkan sistem yang baik untuk pengawasan Prekursor, walaupun para pedagang telah memanfaatkan negara-negara dan wilayah bersangkutan sebagai titik penyimpangan di mana pengawasan masih lemah. Pengawasan tidak akan mencapai tujuannya apabila semua negara yang menghadapi situasi yang

serupa yang terkait dengan peredaran gelap Prekursor tidak melakukan langkah-langkah praktis yang serupa untuk menjaga usaha penyimpangan dapat diidentifikasi ataupun tidak berbagi pengalaman mereka dalam pelaksanaan pengawasan. Diperlukan tindakan yang lebih seragam oleh semua negara untuk membatasi ketersediaan dari Prekursor bagi para pengedar yang diperlukan untuk pembuatan gelap Narkoba.

Tindakan

12. Bekerjasama dengan badan-badan internasional dan regional, dan bila diperlukan dan dimungkinkan, agar negara-negara bersama dengan sektor swasta di negara bersangkutan harus melakukan tindakan berikut:

[a] Melembagakan prosedur yang seragam untuk memfasilitasi tukar menukar informasi yang luas dan multilateral tentang transaksi yang mencurigakan dan menghentikan kiriman Prekursor dalam kerangka menja-lankan perundangan dan resolusi nasional tentang pengawasan Prekursor, yang berdasarkan atas konvensi internasional tentang pengawasan Narkoba dan resolusi terkait, pedoman dan rekomendasi, dengan cara sedemikian rupa sehingga melengkapi perjanjian-perjanjian bilateral atau regional;

[b] Memajukan pengaturan multilateral yang mendorong pertukaran informasi yang esensial untuk pemantauan yang efektif atas perdagangan internasional dari Prekursor, untuk melengkapi perjanjian-perjanjian bilateral atau regional yang serupa, dengan diberi tekanan khusus kepada pembuatan sistem yang praktis untuk berbagi informasi tentang transaksi-transaksi perorangan;

[c] Menyebarkan informasi yang lebih sistematis tentang cara-cara yang digunakan oleh organisasi kriminal untuk melakukan peredaran gelap dan penyimpangan dari Prekursor, dengan tujuan mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah kegiatan gelap demikian, sesuai dengan ayat 12 (c) pasal 12 dari konvensi 1988;

[d] Memajukan program-program bantuan teknis kepada negara-negara atas permintaan, menurut prioritas tertinggi bagi negara-negara dengan sumberdaya yang paling sedikit, dengan tujuan untuk memantapkan pengawasan terhadap Prekursor dan mencegah penyimpangannya untuk tujuan gelap;

[e] Memajukan pertukaran pengalaman berkaitan dengan investigasi polisi, bea cukai dan investigasi administratif lainnya, intersepsi, deteksi dan pengawasan terhadap penyimpangan Prekursor;

[f] Menyelenggarakan, bila perlu, pertemuan diantara para ahli tentang melawan peredaran gelap penyimpangan Prekursor agar memajukan kepandaian professional dan menaikkan tingkat keahlian.

III. Bahan Kimia Pengganti

Masalah

13. Ada beberapa bahan kimia yang diperlukan untuk pembuatan gelap Narkoba yang termasuk dalam daftar table I dan table II dari konvensi 1988 sudah menjadi sulit untuk diperoleh sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari konvensi bersangkutan. Para pengedar dengan berhasil telah berusaha untuk mendapatkan bahan kimia yang dapat digunakan sebagai pengganti untuk bahan kimia yang dipantau dengan lebih ketat. Selain itu, para pengedar telah mengenal dan menggunakan metoda baru untuk memproses atau membuat Narkoba dengan menggunakan bahan kimia yang saat ini tidak masuk dalam daftar table I dan table II dari konvensi 1988. Mereka (pengedar) juga telah membuat apa yang dinamakan analog dari Narkoba yang diawasi, dan sekali lagi banyak diantaranya memerlukan sebagai bahan pemula bahan yang tidak terdaftar dalam table I dan table II.

Tindakan

14. Bekerjasama dengan badan-badan internasional dan regional, dan bila perlu dan dimungkinkan, negara-negara bersama dengan sektor swasta di masing-masing negara perlu melakukan tindakan berikut ini:

[a] Bekerjasama dengan *International Narcotics Control Board* menyiapkan suatu daftar internasional yang khusus dan terbatas untuk pemantauan bahan-bahan yang saat ini tidak termasuk table I dan table II dari konvensi 1988 dan yang banyak mengandung informasi tentang penggunaan dari bahan-bahan ini dalam peredaran gelap Narkotika, sebagaimana diminta oleh *Economic and Social Council* yang tercantum pada ayat 2, bagian I dari resolusi 1996/29 tanggal 24 Juli 1996, dengan tetap menjalankan daftar tersebut dengan memberi informasi secara teratur kepada *International Narcotics Control Board* dan sesuai dengan ayat 12, pasal 12 dari konvensi 1988, tentang bahan-bahan yang tidak terdaftar yang telah menyimpang dari jalur resmi ke jalur gelap dan memajukan penelitian tentang penggunaan yang potensial dari bahan yang tidak terdaftar dengan tujuan berdasarkan ketepatan waktu dapat mengidentifikasi bahan-bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan gelap Narkoba;

[b] Melakukan tindakan pemantauan, apakah secara sukarela, secara administratif atau legislatif, dengan melakukan kerjasama dengan industri kimia, agar dapat mencegah penyimpangan dari bahan-bahan yang dimasukkan dalam daftar pemantauan khusus dari jalur resmi ke peredaran gelap, termasuk tindakan pemantauan khusus terhadap bahan-bahan yang relevan di tingkat nasional atau regional. Selain itu, negara-negara perlu mempertimbangkan untuk memberi hukuman sebagai suatu pelanggaran kriminal dalam arti pasal 3 dari konvensi 1988, penyimpangan dari bahan-bahan kimia yang tidak terdaftar yang diketahui bahan tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam pembuatan gelap Narkotika atau bahan psikotropika, dan memperkenalkan sanksi-sanksi hukum, sipil dan administratif yang terkait.

C. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMAJUKAN KERJASAMA JUDISIAL

I. Ekstradisi

1. Direkomendasikan agar negara-negara:

[a] Bila perlu, dan sejauh dimungkinkan, secara periodik, melakukan peninjauan kembali atas perundangan setempat untuk mempermudah prosedur ekstradisi, yang konsisten dengan azas-azas dan konsep dasar dari sistem hukum negara bersangkutan;

[b] Memberitahukan kepada negara lain tentang badan penguasa yang ditunjuk untuk menerima, menjawab/ menanggapi dan memproses permohonan ekstradisi; berkenaan dengan itu, memberitahukan nama, alamat dan nomor telepon dari (badan) penguasa atau beberapa badan penguasa kepada *United Nations International Drug Control Programme* akan berguna sekali;

[c] Mempersiapkan ringkasan dari perundangan setempat dan praktek ekstradisi negara bersangkutan, untuk diberikan kepada negara-negara lain;

[d] Tunduk kepada ketentuan konstitusional, perjanjian internasional tentang pengawasan Narkoba dan perundangan nasional, agar negara-negara mempertimbangkan untuk mengekstradisi warga mereka yang telah melakukan pelanggaran Narkoba yang besar dengan persetujuan bahwa warga bersangkutan akan diserahkan untuk dituntut tetapi yang bersangkutan dapat dikembalikan untuk menjalani hukuman yang dikenakan di negaranya sendiri; serta mempertimbangkan kembali pengecualian tradisional lainnya untuk ekstradisi, khususnya dalam kasus yang melibatkan kejahatan besar;

[e] Bilamana tepat, memanfaatkan Model Perjanjian tentang Ekstradisi,⁵ sebagai suatu sumber/rujukan bila menegosiasikan perjanjian bersangkutan;

[f] Memaksimalkan penggunaan teknologi modern untuk memfasilitasi komunikasi, selama ini aman dan konsisten dengan sistem hukum setempat

II. *Mutual Legal Assistance*

1. Direkomendasikan agar negara-negara:

[a] Menjamin agar perundangan setempat negara bersangkutan memungkinkan untuk mengimplementasikan pasal 7 dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988,⁵

[b] Menunjuk badan penguasa atau beberapa badan penguasa dengan kekuasaan untuk mengajukan permohonan dan melaksanakan permohonan, atau untuk meneruskan agar dilaksanakan, permohonan untuk '*mutual legal assistance*' (bantuan hukum bersama); dan menurut ketentuan ayat 8 dan 9, pasal 7 dari konvensi 1988, memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB nama, alamat, nomor faksimil, nomor telepon dan alamat e-mail (bila ada) dari badan atau badan-badan penguasa yang ditunjuk untuk menerima permintaan tersebut di atas, maupun bahasa atau beberapa bahasa yang digunakan;

[c] Memberikan kepada negara-negara lain pedoman atau petunjuk tentang cara mengajukan permohonan untuk *mutual legal assistance*;

[d] Membuat formulir contoh untuk permohonan *mutual legal assistance*;

⁵ Resolusi 45/116, lampiran.

⁶ Resolusi 45/116, lampiran

[e] Bila dapat, menggunakan *Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters*,⁶ (Contoh Perjanjian tentang Bantuan Bersama dalam Urusan Kriminal), sebagai sumber/rujukan bila bernegosiasi perjanjian seperti itu;

[f] Memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi modern, seperti internet dan mesin faksimil, selama alat-alat tersebut aman dan konsisten dengan sistem hukum setempat dan sumberdaya yang ada, untuk mempercepat dan membuat lebih banyak permohonan yang efisien untuk *mutual legal assistance* dan pelaksanaan dari permohonan bersangkutan;

[g] Mempertimbangkan penggunaan telpon dan teknologi video link untuk memperoleh pernyataan dari saksi dan kesaksian selama hal ini aman dan konsisten dengan sistem hukum setempat dan sumberdaya yang ada.

III. Memindahkan/mentransfer Laporan (*Proceedings*)

3. Direkomendasikan agar negara-negara:

[a] Menyediakan informasi bagi negara-negara yang berkepentingan tentang pengalamannya berkenaan dengan transfer laporan, bila negara bersangkutan mempunyai pengalaman dalam bidang ini;

[b] Mempertimbangkan untuk mengesahkan perundangan yang perlu untuk mentransfer atau menerima laporan tentang urusan kriminal, khususnya dengan negara-negara yang tidak mengekstradisi warga negara mereka; dan berkaitan dengan itu, merujuk kepada *Model Treaty on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters*,⁷ (Model Perjanjian tentang Pemindahan Laporan dalam Urusan Kriminal) sebagai dasar untuk bernegosiasi.

⁶ Resolusi 45/117, lampiran

⁷ Resolusi 45/118, lampiran

IV. Bentuk Kerjasama lainnya dan Pelatihan

4. Direkomendasikan agar negara-negara:

[a] Mempertimbangkan untuk mengembangkan atau memperluas program tukar menukar personil penegakan hukum, dengan secara khusus memberikan pertimbangan untuk pertukaran ahli/pakar yang dapat membantu di bidang tersebut seperti bukti forensik atau investigasi keuangan atau yang dapat melakukan pertukaran pengetahuan, pengalaman dan teknik mengenai peredaran gelap Narkoba dan pelanggaran yang terkait;

[b] Bila dimungkinkan, agar mempertimbangkan metoda peningkatan kerjasama antara badan-badan penegakan hukum; meningkatkan saling berbagi intelijen dan mengembangkan strategi investigasi bersama dalam memerangi organisasi peredaran gelap yang beroperasi di beberapa negara; menjamin agar kegiatan investigasi di suatu Negara melingkupi investigasi yang dilakukan di negara lain; dan siap untuk bekerjasama pada proyek-proyek tertentu, tanpa menaruh prasangka terhadap yurisdiksi dari negara bersangkutan;

[c] Tukar menukar informasi yang dikembangkan melalui analisis forensik, khususnya atas dasar profil ilmiah dari Narkotika, bahan psicotropika dan Prekursor yang disita dan atas pemeriksaan bahan-bahanemasannya;

[d] Mempertimbangkan untuk mengembangkan cara-cara yang aman dalam penggunaan kemampuan komunikasi modern untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat, yang konsisten dengan sistem hukum setempat;

[e] Mempertimbangkan untuk membentuk unit khusus di dalam atau yang terhubung dengan badan penegakan hukum, untuk menginvestigasi kasus peredaran gelap narkoba, dan mendorong dilakukannya koordinasi erat diantara semua badan yang relevan, seperti bea cukai, pengawas pantai (*coastguard*) dan polisi, dan memastikan agar diberikan pelatihan;

[f] Mempertimbangkan langkah-langkah untuk memantapkan kerjasama antara sistem peradilan pidana, kesehatan dan sosial agar supaya mengurangi penyalahgunaan Narkoba dan masalah-masalah kesehatan yang terkait;

[g] Memantapkan kerjasama bukan saja diantara badan-badan penegakan, tetapi juga diantara badan penguasa judicial.

[h] Dengan seperlunya melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga melalui perjanjian atau pengaturan agar menjaga perairan di daerah pedalaman tidak digunakan untuk peredaran gelap.

V. *Controlled Delivery*

5. Direkomendasikan agar negara-negara:

[a] Bila dibolehkan oleh azas-azas dasar dari sistem hukum setempat dari negara masing-masing, menjamin agar perundangan, prosedur dan praktek memungkinkan penggunaan teknik '*controlled delivery*' baik di tingkat setempat maupun di tingkat internasional, yang tunduk pada perjanjian, pengaturan dan pengertian bersama diantara negara-negara bersangkutan;

[b] Meninjau kembali jalur komunikasi dan prosedur antara badan-badan penguasa untuk memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan tujuan menjami adanya tanggapan dan keputusan yang cepat;

[c] Memajukan kerjasama regional di bidang penegakan hukum maritim untuk Narkoba melalui pertemuan bilateral dan regional, termasuk pertemuan dari pimpinan badan penegakan hukum Narkoba nasional;

[d] Melakukan negosiasi dan mengimplementasikan perjanjian bilateral dan multilateral untuk meningkatkan kerjasama melawan peredaran gelap Narkoba melalui laut sesuai dengan pasal 17 dari konvensi 1988;

[e] Memberikan pelatihan kepada personil penegakan hukum di bidang penegakan hukum maritime untuk Narkoba, termasuk

identifikasi dan pengawasan (*surveillance*) terhadap kapal-kapal yang mencurigakan, prosedur naik kapal (*boarding*), teknik pengeledahan dan identifikasi Narkoba;

[f] Melakukan kerjasama dengan negara lain melalui seminar pelatihan multilateral;

[g] Konsisten dengan sistem hukum masing-masing, memajukan prosedur penegakan hukum bersama melalui penggunaan dari *Maritime Drug Law Enforcement Training Guide* (Pedoman Pelatihan untuk Penegakan Hukum Maritim untuk Narkoba) yang akan datang dari *United Nations International Drug Control Programme*.

VII. Peredaran Gelap melalui Laut

6. Direkomendasikan agar negara-negara:

[a] Perlindungan terhadap para hakim, penuntut umum dan anggota lain dari badan pengawasan (*surveillance*) dan penegakan hukum, termasuk saksi, apabila keadaan menuntut demikian, dalam kasus yang melibatkan peredaran gelap Narkoba;

[b] Teknik-teknik investigasi yang baru;

[c] Harmonisasi dan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan kerjasama internasional;

[d] Pengembangan atau pemantapan lembaga hukum serta kemampuannya untuk kerjasama judicial, khususnya berkenaan dengan pelanggaran yang terkait dengan Narkoba;

[e] Peningkatan profesionalisme dari personil peradilan pidana melalui pengkatan kerjasama teknis, pelatihan dan pengembangan SDM.

VII. Langkah-langkah yang Melengkapi

7. Direkomendasikan agar negara-negara mempertimbangkan untuk membuat langkah-langkah yang melengkapi untuk meningkatkan pelaksanaan selanjutnya dari konvensi 1988 di bidang-

bidang berikutnya, dengan menghargai HAM perorangan menurut azas dasar dari keadilan dan keselamatan.

[f] Perlindungan terhadap para hakim, penuntut umum dan anggota lain dari badan pengawasan (*surveillance*) dan penegakan hukum, termasuk saksi, apabila keadaan menuntut demikian, dalam kasus yang melibatkan peredaran gelap Narkoba;

[g] Teknik-teknik investigasi yang baru;

[h] Harmonisasi dan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan kerjasama internasional;

[i] Pengembangan atau pemantapan lembaga hukum serta kemampuannya untuk kerjasama judicial, khususnya berkenaan dengan pelanggaran yang terkait dengan Narkoba;

[j] Peningkatan profesionalisme dari personil peradilan pidana melalui pengkataan kerjasama teknis, pelatihan dan pengembangan SDM.

D. MELAWAN PENCUCIAN UANG

Sidang Umum PBB,

Mengakui, bahwa masalah pencucian uang berasal dari peredaran gelap Narkotika dan bahan psikotropika, maupun kejahatan besar lainnya, telah meluas di tingkat internasional dan menjadi ancaman global terhadap integritas, kepercayaan dan stabilitas dari sistem keuangan dan perdagangan, dan bahkan terhadap susunan pemerintahan sehingga diperlukan tindakan balasan oleh masyarakat internasional seluruhnya agar dapat menolak tempat perlindungan yang aman bagi penjahat serta hasil pendapatan gelap mereka;

Mengingat kembali, ketentuan-ketentuan dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 yang mengharuskan semua pihak dari konvensi

tersebut untuk menentukan pencucian uang sebagai suatu pelanggaran yang dihukum dan untuk melakukan langkah-langkah yang perlu agar badan penguasa dapat mengidentifikasi, melakukan pengusutan dan membekukan atau menyita penghasilan dari peredaran gelap Narkoba;

Juga mengingat kembali, resolusi 5 (XXXIX) tertanggal 24 April 1996,⁸ yang dikeluarkan oleh *Commission on Narcotic Drugs* dimana Commission mencatat bahwa ke-40 rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (Satgas Tindakan Finansial) yang dibentuk oleh para Kepala Negara atau Pemerintahan dari tujuh negara industri besar dan Presiden Komisi Eropa masih tetap menjadi standar untuk menilai langkah-langkah melawan pencucian uang yang dilakukan oleh negara-negara bersangkutan, begitu pula resolusi 1997/40 tertanggal 21 Juli 1997 dari *Economic and Social Council*, yang mencatat dengan rasa puas atas dokumen yang berjudul "*Anti-drug strategy in the hemisphere*" (Strategi Anti Narkoba di belahan dunia),⁹ yang disetujui oleh *Inter-American Drug Abuse Control Commission of the Organization of American States* (Komisi Pengawasan Narkoba Antar-Amerika dari Organisasi Negara-Negara Amerika) pada sidang reguler ke-20 yang diselenggarakan di Buenos Aires bulan Oktober 1996, dan ditandatangani di Montevideo pada bulan Desember 1996, serta mengimbau kepada masyarakat internasional untuk memperhatikan dengan seksama strategi anti Narkoba di belahan bumi ini sebagai kontribusi yang signifikan erhadap pemantapan *Global Programme of Action* yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada sidang khusus ke-17.¹⁰

Mengakui, kemauan politik yang dinyatakan oleh masyarakat internasional, yang khususnya direfleksikan dalam prakarsa seperti *Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime* (Konvensi tentang Pencucian, Pemeriksaan, Penyitaan dan Perampasan dari Hasil Pendapatan Kejahatan) yang diadopsi pada

⁸ Lih. *Official Records* dari Economic and Social Council, 1996, Supplement No. 7 (E/1996/27), bab XIV

⁹ /e/CN.7/1997/CRP.12 dan Corr. 1

¹⁰ Lihat resolusi S17/2, lampiran

tahun 1990 oleh *Committee of Ministers of the Council of Europe* (Komisi Menteri-Menteri Dewan Eropa)¹¹ dan Komunike Menteri KTT Konperensi Tingkat Menteri tentang Pencucian Hasil Pendapatan dan Alat-Alat Pembantu/Perantara dari Kejahatan yang diselenggarakan di Buenos Aires pada bulan Desember 1995, dan oleh badan-badan seperti *Inter-American Drug Abuse Control Commission* dari *Organization of American States*, *Asia/Pacific Group on Money Laundering*, *the Caribbean Financial Action Task Force*, *Offshore Group on Banking Supervisors and the Commonwealth*, yang semuanya merupakan usaha-usaha multilateral yang sangat diakui, yang bertujuan untuk melawan pencucian uang dan membentuk kerangka hukum atau kebijakan, yang di dalam kerangka itu negara-negara bersangkutan menentukan dan mengadopsi langkah-langkah melawan pencucian uang;

Menyadari, bahwa hasil pendapatan dari peredaran gelap Narkoba dan kegiatan gelap lainnya, yang kemudian dicucikan melalui bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, merupakan suatu hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat untuk meliberalisasi pasar-pasar keuangan agar supaya menarik investasi yang sah, sehingga perbuatan ini mengubah sifat pasar bersangkutan,

Menekankan, bahwa perlu adanya suatu tindakan untuk menyelaraskan perundangan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya koordinasi yang baik dari kebijakan untuk memerangi pencucian uang, tanpa menaruh prasangka terhadap tindakan yang dilakukan oleh masing-masing negara di dalam yurisdiksinya untuk memerangi bentuk kriminalitas seperti ini,

Mengakui, adanya kebutuhan untuk memajukan dan mengembangkan mekanisme yang efektif untuk pengejaran, pembekuan, penyitaan dan perampasan properti yang diperoleh melalui atau yang berasal dari kegiatan gelap, agar dapat mencegah penggunaannya oleh kelompok kriminal;

¹¹ Lih. Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 141

Mengakui, bahwa hanya melalui kerjasama internasional dan pembentukan dari jaringan informasi bilateral dan multilateral seperti Egmont Group, akan memungkinkan negara-negara untuk tukar menukar informasi antara para penguasa yang kompeten, dan akan memungkinkan untuk memerangi masalah pencucian uang secara efektif,

Menekankan, upaya-upaya yang besar yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mengeluarkan dan mengaplikasikan perundangan yang mengidentifikasi kegiatan pencucian uang sebagai suatu pelanggaran kriminal;

Menyadari, betapa pentingnya perkembangan yang dibuat oleh semua negara dalam mengikuti rekomendasi yang relevan dan perlunya negara-negara untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya-upaya internasional dan regional yang dibuat untuk memajukan dan memantapkan pelaksanaan dari tindakan yang efektif melawan pencucian uang;

1. **Mengutuk dengan kuat**, pencucian uang yang berasal dari peredaran gelap Narkoba dan kejahatan besar lainnya, begitu pula penggunaan dari sistem finansial negara untuk tujuan itu;

2. **Mengimbau**, agar semua negara mengimplementasikan ketentuan-ketentuan melawan pencucian uang yang terdapat pada *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 dan instrumen-instrumen internasional lainnya yang relevan tentang pencucian uang, sesuai dengan azas-azas konstitusional dan fundamental, dengan mengaplikasikan azas-azas berikut ini:

(a) Membentuk kerangka legislatif untuk mengkriminalisasi pencucian uang yang berasal dari kejahatan besar, untuk tujuan pencegahan, mendeteksi, menginvestigasi dan menuntut kejahatan pencucian uang melalui antara lain :

- (1) identifikasi, pembekuan, penyitaan dan perampasan dari pendapatan yang diperoleh dari kejahatan;
- (2) kerjasama internasional; dan perjanjian tentang *mutual legal assistance* dalam kasus yang melibatkan pencucian uang;
- (3) memasukkan kejahatan pencucian uang ke dalam perjanjian tentang *mutual legal assistance* untuk tujuan menjaga diberikan bantuan yudisial dalam melakukan investigasi, kasus di pengadilan atau laporan yudisial yang terkait dengan kejahatan bersangkutan;

(b) Membentuk suatu rezim finansial dan pengatur yang efektif untuk menolak kelompok kriminal dan dana gelap mereka mengakses kepada sistem finansial tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat menjaga integritas dari sistem finansial di seluruh dunia dan menjamin agar mengikuti perundangan dan peraturan melawan pencucian uang melalui:

- (1) Mengharuskan mengidentifikasi dan memverifikasi pelanggan dengan mengaplikasikan azas “kenalilah pelanggan Anda”, agar dapat tersedia informasi yang perlu bagi penguasa yang kompeten tentang identitas dari klien dan pergerakan keuangannya;
- (2) Menyimpan catatan finansial;
- (3) Kewajiban melaporkan kegiatan yang mencurigakan;
- (4) Menghapuskan halangan tentang kerahasiaan bank bagi upaya untuk mencegah, menginvestigasi dan memberi hukuman kepada pencucian uang;
- (5) Langkah-langkah lain yang relevan;

(c) Mengimplementasikan tindakan penegakan hukum untuk memberikan alat bagi, antara lain :

- (1) Secara efektif mendeteksi, menginvestigasi, menuntut dan menghukum criminal yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang;

- (2) rosedur ekstradisi;
- (3) Mekanisme berbagi informasi;

3. **Menyerukan**, kepada *Office for Drug Control and Crime Prevention* untuk melanjutkan pekerjaannya di dalam kerangka program global melawan pencucian utang bersama dengan lembaga, organisasi atau badan multilateral dan regional yang relevan yang terlibat dalam kegiatan melawan pencucian uang dan peredaran gelap Narkoba, serta dengan lembaga keuangan internasional untuk memberlakukan azas-azas tersebut di atas dengan memberikan pelatihan, nasehat dan bantuan teknis kepada negara-negara yang memintanya dan dimungkinkan.

***ACTION PLAN ON INTERNATIONAL COOPERATION ON THE
ERADICATION OF ILLICIT DRUG CROPS AND ON
ALTERNATIVE DEVELOPMENT (RENCANA TINDAK
TENTANG KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK
PENGHAPUSAN TANAMAN NARKOBA GELAP DAN
TENTANG ALTERNATIVE DEVELOPMENT)***

Sidang Umum PBB,

Menegaskan kembali, bahwa perang melawan Narkoba gelap harus dilanjutkan menurut ketentuan dari perjanjian internasional tentang pengawasan Narkoba, dan atas dasar azas tanggung jawab bersama, dan yang memerlukan suatu pendekatan yang terpadu dan berimbang sepenuhnya menurut tujuan dan azas dari Piagam PBB dan hukum internasional, dan secara khusus dengan sepenuhnya menghargai kedaulatan dan integritas teritorial dari negara-negara, dengan wzas tidak mengintervensi urusan dalam negeri dari negara-negara dan semua hak azasi manusia serta kebebasan fundamental,

Mengakui, bahwa strategi pengawasan tanaman yang efektif dapat mencakup berbagai pendekatan, termasuk alternative development, penegakan hukum serta eradikasi,

Menentukan, *alternative development* sebagai suatu proses untuk mencegah dan mengeliminasi kultivasi gelap dari tanaman yang mengandung Narkotika dan bahan psikotropika melalui secara khusus membuat langkah-langkah untuk perkembangan daerah pedesaan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi nasional yang berlanjut dan upaya perkembangan yang menopang di negara-negara yang melakukan tindakan terhadap Narkoba, dengan secara khusus mengenali karakteristik sosial-budaya dari masyarakat dan kelompok sasaran, di dalam kerangka memberikan solusi yang komprehensif dan permanent kepada masalah Narkoba gelap.

Mengakui, bahwa masalah produksi gelap Narkotika dan bahan psikotropika sering dikaitkan dengan masalah perkembangan, dan bahwa di dalam konteks tanggung jawab bersama, hubungan ini memerlukan kerjasama yang erat diantara negara-negara, badan-badan yang kompeten dari sistem PBB, *khususnya United Nations International Drug Control Programme*, badan-badan regional serta lembaga-lembaga keuangan internasional,

Menyadari bahwa, agar dapat mencapai efektivitas yang maksimal dalam perang terhadap penyalahgunaan Narkoba, maka perlu untuk mempertahankan suatu pendekatan yang berimbang dengan mengalokasikan sumberdaya yang tepat bagi upaya-upaya termasuk pengurangan dari permintaan gelap dan persediaan gelap,

Mengadvokasi, sasaran berikut untuk strategi, program dan kerjasama internasional agar menjaga berlangsungnya efektivitas dari upaya bersama untuk mengurangi produksi gelap Narkotika dan bahan psikotropika, dan untuk membantu kelangsungan perkembangan manusia.

I. Perlunya suatu pendekatan yang berimbang untuk menghadapi kultivasi gelap bertingkat tinggi

Tantangan

1. Meskipun telah diadopsi konvensi-konvensi internasional yang memajukan larangan tanaman gelap Narkoba, masalah kultivasi gelap *opium poppy*, tanaman *coca* dan tanaman ganja (*cannabis*) tetap berlangsung dengan mengkhawatirkan. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada satu pun tanggapan untuk mengurangi dan mengeliminasi kultivasi dan produksi Narkoba gelap. Pendekatan yang berimbang kemungkinan akan menghasilkan strategi yang lebih efisien dan keluaran yang berhasil.

Tindakan

2. Negara-negara harus mengutuk dengan keras, dan mengimbau semua pemimpin masyarakat untuk mengutuk kultivasi gelap dari *opium poppy*, tanaman *coca* dan pohon ganja, begitu ula tanaman Narkoba gelap lainnya.

3. Negara-negara harus menjaga agar komitmen khusus pada *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 sebagaimana diamandemen oleh Protocol 1972 dan pada *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 tentang kultivasi gelap tanaman Narkoba, agar diimplementasikan dan ditegakkan. Khususnya termasuk ayat 2 dan 3, pasal 14 dari konvensi 1988, yang mengharuskan pihak-pihak dari konvensi tersebut untuk mengambil langkah-langkah dalam mencegah kultivasi gelap dari tanaman yang mengandung Narkotika dan bahan psikotropika serta bekerjasama untuk meningkatkan efektivitas dari upaya eradikasi, antara lain dengan memberi dukungan kepada *alternative development*.

4. Negara dimana terdapat kultivasi gelap dari tanaman Narkoba perlu mengembangkan strategi nasional untuk mengurangi dan

mengeliminasi tanaman gelap, termasuk tujuan dan sasaran konkrit yang dapat diukur, dengan memperhatikan *master plan* pengawasan Narkoba yang ada. Strategi nasional tentang pengurangan dan eliminasi tanaman gelap harus memasukkan langkah-langkah yang komprehensif seperti program untuk *alternative development*, penegakan hukum dan pemusnahan (eradikasi).

5. Negara-negara harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana nasional untuk *alternative development*, dengan menciptakan lembaga-lembaga maupun kerangka hukum, ekonomi dan sosial yang sesuai.

6. Program dan proyek *alternative development* harus konsisten dengan kebijakan nasional tentang pengawasan Narkoba dan kebijakan dan strategi pengembangan nasional yang menopang pada masyarakat pedesaan yang terkena dampak.

7. Dalam keadaan struktur produksi berpenghasilan rendah diantara para petani, maka *alternative development* lebih cocok dan secara sosial dan ekonomi lebih tepat dari pada eradikasi yang dipaksakan.

II. Memantapkan kerjasama internasional untuk *alternative development*

Tantangan

8. *Alternative development* merupakan komponen yang penting untuk membangkitkan dan memajukan opsi-opsi di bidang ekonomi yang sesuai hukum, berlanjut dan menopang terhadap kultivasi gelap tanaman Narkoba dan merupakan satu dari komponen kunci dari kebijakan dan program untuk mengurangi produksi gelap Narkoba yang telah diadopsi di dalam kerangka strategi global yang komprehensif dari PBB. Pengembangan dan implementasi dari *alternative development* adalah paling utama tanggung jawab dari negara di mana terdapat kultivasi gelap Narkoba. Akan tetapi,

negara-negara dengan masalah tanaman Narkoba gelap membutuhkan pendanaan yang berlanjutan, atas dasar tanggung jawab bersama, untuk mendukung upaya nasional mengeliminasi tanaman Narkoba. Saat ini tidak ada cukup dana untuk *alternative development* di tingkat nasional dan internasional.

Tindakan

9. Kesuksesan dari program *alternative development* tergantung pada komitmen politik dan finansial berjangka panjang baik dari Pemerintahan negara-negara yang terkena dampak maupun dari masyarakat internasional dalam memberi dukungan kepada perkembangan terpadu pada pedesaan dengan melibatkan masyarakat setempat, penegakan yang efektif dari tindakan pengawasan Narkoba, dan memajukan kesadaran diantara populasi setempat terhadap akibat buruk dari penyalahgunaan Narkoba.

10. Masyarakat internasional dan organisasi PBB yang relevan, khususnya *United Nations International Drug Control Programme* harus memberi bantuan kepada negara-negara untuk menanggulangi produksi gelap Narkoba dengan memberikan bantuan keuangan dan teknis yang cukup untuk *alternative development*, dengan tujuan mengurangi dan mengeliminasi tanaman Narkoba gelap. Bantuan seperti ini harus diberikan di dalam konteks strategi pengawasan nasional dari negara yang menerima bantuan itu. Juga harus dikaitkan dengan komitmen nasional dan kemauan politik yang kuat dari negara-negara dengan masalah kultivasi gelap untuk mengimplementasikan ketentuan yang dimuat dalam pasal 14 dari Konvensi 1988.

11. Badan-badan dari system PBB dan institusi finansial yang relevan harus bekerjasama, di dalam keadaan kompetensi mereka, untuk memberi dukungan di bidang pengembangan pedesaan kepada wilayah dan populasi yang terkena dampak dari kultivasi tanaman gelap.

12. Lembaga keuangan internasional serta bank-bank perkembangan regional harus didorong untuk memberikan bantuan finansial bagi program *alternative development*.

13. *United Nations International Drug Control Programme* harus tetap menjalankan perannya yang katalitis berkenaan dengan lembaga finansial internasional, organisasi non-pemerintah/LSM, organisasi PBB yang relevan dan sektor swasta, dan membantu Pemerintahan yang berminat untuk mendekati lembaga bersangkutan dengan tujuan memberi pendanaan dan mendukung program dan proyek *alternative development* negara bersangkutan.

14. Negara-negara didesak untuk menyetujui mekanisme bilateral untuk kerjasama agar supaya membentuk dan mengimplementasikan proyek eradikasi dan *alternative development* di daerah perbatasan mereka.

15. Masyarakat internasional harus berusaha untuk memberikan akses yang lebih besar kepada pasar-pasar domestik dan internasional untuk produk-produk *alternative development* dengan tujuan mengatasi masalah yang berkaitan dengan harga dan pemasaran sebagai akibat dari tanaman dengan tujuan komersial yang sah yang menggantikan kultivasi untuk tujuan gelap.

16. Program *alternative development* harus dibuat untuk daerah yang memiliki potensi untuk dilaksanakan pengawasan Narkoba yang cukup dan perkembangan.

IV." Pendekatan inovatif dan ditingkatkan untuk *alternative development*

Tantangan

17. *Alternative development* merupakan komponen yang penting dari strategi pengawasan Narkoba yang komprehensif dan berimbang, dan

dimaksud untuk menciptakan suatu lingkungan yang mendukung bagi pelaksanaan strategi bersangkutan. Dimaksud pula untuk memajukan pilihan di bidang sosial-ekonomi yang sesuai hukum dan menopang bagi masyarakat dan kelompok penduduk yang telah memilih kultivasi gelap sebagai satu-satunya cara yang dapat berjalan untuk mendapatkan nafkah, dan *alternative development* secara terpadu membantu menghapus kemiskinan. Akan tetapi, upaya kumulatif serta metoda perencanaan dan pelaksanaan perlu peningkatan selanjutnya untuk memantapkan proses yang ada serta untuk mengimplementasikan program-program *alternative development* yang baru dan inovatif.

Tindakan

18. Untuk maksud tersebut, program-program *alternative development* dan kerjasama internasional harus melakukan berikut ini:

- a. Beradaptasi kepada keadaan khusus menurut hukum, sosial, ekonomi, ekologi dan budaya yang berlaku di wilayah tertentu yang mendapatkan proyek;
- b. Membantu menciptakan kesempatan sosial dan ekonomi yang menopang melalui perkembangan pedesaan yang terpadu, termasuk pengembangan infrastruktur, yang akan membantu meningkatkan keadaan hidup dari kelompok masyarakat dan populasi yang terkena dampak dari kultivasi gelap.
- c. Membantu memajukan nilai-nilai demokrasi untuk mendorong keikutsertaan masyarakat, dan memajukan tanggung jawab sosial untuk mengembangkan budaya madani yang menolak kultivasi gelap tanaman;
- d. Memasukkan langkah-langkah *demand reduction* yang tepat bila terdapat penyalahgunaan Narkoba di dalam masyarakat yang menjadi sasaran;

- e. Memasukkan dimensi gender dengan menjaga adanya kondisi yang sama bagi kaum wanita dan pria untuk berpartisipasi di dalam proses perkembangan, termasuk perancangan dan pelaksanaannya;
- f. Memperhatikan criteria kelanjutan lingkungan, dengan memperhatikan tujuan dari Agenda 21.¹² Program dan proyek alternative development adalah instrument yang cukup digunakan untuk mencegah perluasan atau pemindahan dari kultivasi gelap ke wilayah-wilayah yang ekologis rawan.

19. Untuk menjaga alternative development dapat berlanjut, maka harus diaplikasikan pendekatan partisipasi berdasarkan dialog dan persuasi yang mengikutsertakan masyarakat secara keseluruhannya, bergitu pula organisasi non-pemerintah/LSM, dalam mengidentifikasi, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kegiatan *alternative development*. Masyarakat setempat dan penguasa pemerintah perlu mengembangkan tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dan mereka berkomentmen berdasar persetujuan yang berbasis masyarakat untuk mencegah pemindahan dari kultivasi gelap dari suatu daerah, wilayah atau Negara ke tempat yang lain.

IV. Meningkatkan pemantauan, evaluasi dan berbagi informasi

Tantangan

22. Negara-negara sudah seringkali melakukan upaya yang berani untuk mengeliminasi kultivasi gelap *opium poppy*, *semakcoca* dan tanaman ganja. Walaupun begitu, potensi dari upaya-upaya itu belum sepenuhnya dimanfaatkan karena kurang adanya informasi dan kerjasama dalam kebijakan dan tingkat operasional. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, kultivasi dan produksi tanaman gelap Narkoba telah muncul di beberapa negara lain, dan mencapai semua

¹² Laporan dari *United Nations Conference on Environment dan Development (Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pengembangan)*, Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992 (United Nations Publication, Sales No E.93.1.8 and corrigenda), vol. I: *Resolutions adopted by the Conference, resolution 1, annex II*

wilayah geografis. Trend tersebut juga termasuk kultivasi dan produksi di tempat-tempat terpencil dengan menggunakan metoda dan teknologi baru.

Tindakan

23. Pemerintahan di daerah produksi perlu membuat mekanisme pemantauan dan verifikasi yang efisien dan akurat dengan menggunakan metoda pengumpulan data yang tersedia, yang paling efisien, '*cost-effective*' (tidak mahal) dan dapat diakses.

24. Pemerintahan harus mengimplementasikan sistem tindak lanjut dan evaluasi yang dapat memonitor dampak kualitatif dan kuantitatif dari program *alternative development*. Pengurangan tanaman gelap yang dapat berkelanjutan adalah kriteria yang paling penting untuk assessment dari *alternative development*.

25. Pemerintahan perlu berbagi informasi tentang *assessment* atas tanaman gelap Narkoba dengan *United Nations International Drug Control Programme* dan secara timbal balik melakukannya dengan Pemerintahan lainnya agar dapat meningkatkan kerjasama untuk mengeliminasi kultivasi gelap. Di dalam *assessment* harus dimasukkan pula informasi tentang sebab dan pengaruh dari produksi Narkotika, termasuk hubungannya dengan masalah perkembangan lainnya.

26. Negara-negara dimana dalam beberapa tahun terakhir ini telah berkembang kultivasi dan produksi dari tanaman Narkoba gelap, harus menyiapkan estimasi dari luasnya masalah ini dan berbagi informasi ini. Negara-Negara bersangkutan perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini bila merumuskan dan mengimplementasikan rencananya untuk menanggulangi masalah kultivasi dan produksi tanaman Narkoba gelap.

V. Perlu adanya penegakan hukum dalam pengawasan tanaman gelap.

Tantangan

27. Walaupun proyek *alternative development* berhasil, ada beberapa petani dan pelaku produksi kemungkinan tidak akan melepaskan dengan sukarela produksi hanya karena adanya kesempatan lain; mereka ini harus melihat bahwa terdapat suatu risiko yang terkait bila tetap melakukan kegiatan kultivasi dan produksi gelap tanaman Narkoba.

Tindakan

28. Negara dengan masalah kultivasi tanaman Narkoba gelap harus menjaga agar program *alternative development* dilengkapi, bila perlu, dengan tindakan penegakan hukum;

- a. Tindakan penegakan hukum untuk melengkapi program *alternative development* agar dapat menanggulangi kegiatan gelap seperti mengoperasikan laboratorium gelap Narkoba, penyimpangan Prekursor, peredaran gelap, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi terkait lainnya, baik di daerah pelaksanaan program *alternative development* dan di tempat lain sepanjang rantai peredaran gelap;
- b. Program penegakan hukum yang komprehensif dapat mempengaruhi keuntungan dari kultivasi gelap tanaman Narkoba, dan dengan melakukan penegakan hukum, menjadikan sumber-sumber alternatif dari pendapatan yang resmi menjadi lebih kompetitif dan menarik;

29. Bila ada keterlibatan dari kejahatan terorganisasi dalam kultivasi gelap tanaman Narkoba dan produksi Narkoba, maka tindakan seperti eradikasi, pemusnahan tanaman Narkoba gelap serta penangkapan, yang dianjurkan dalam konvensi 1961 yang diamandemen dan konvensi 1988 khususnya tindakan yang tepat.

30. Di daerah dimana sudah terdapat sumber pendapatan alternatif yang dapat berlanjut, diperlukan tindakan penegakan hukum terhadap kultivasi gelap tanaman Narkoba yang masih bertahan.

31. Di daerah dimana program *alternative development* belum menciptakan kesempatan pendapat alternatif yang berlanjut, mengaplikasikan penghapusan kultivasi gelap yang dipaksakan bisa membahayakan keberhasilan dari program *alternative development*.

32. Upaya eradikasi harus menggunakan penelitian yang ada dan menjaga agar diaplikasikan meoda yang ramah lingkungan.

VI. Tindak lanjut

33. Kami mohon kepada Direktur Eksekutif *United Nations International Drug Control Programme* untuk melaporkan kepada *Commission on Narcotic Drugs*, sebagaimana tepatnya, dengan memperhatikan hasil keseluruhannya dari sidang khusus ke-20 Sidang Umum PBB, atas tindak lanjut dari *Action Plan* ini.

**PERNYATAAN PENUTUP PADA SESI KHUSUS DARI SIDANG
UMUM PBB TENTANG BERSAMA-SAMA MENGHADAPI
MASALAH NARKOBA SEDUNIA.**

Pino Arlacchi

*Under-Secretary-General Executive Director
United Nations International Drug Control Programme
Atas nama Sekretaris Jenderal PBB*

Akhir dari pertemuan kami menandakan awal dari bab baru dalam pengawasan Narkoba sedunia. Kami telah mengirim dunia suatu pesan pengharapan minggu ini. Sudah selesai dekade dimana bangsa-bangsa saling tuduh-menuduh dan mengejek.

Dan bila kedengarannya aneh, tetapi "perang melawan Narkoba" sudah selesai. Sebenarnya, pada kenyataannya tidak pernah dimulai. Sebaliknya, analogi yang lebih baik bagi masyarakat internasional adalah seorang dokter yang menghadapi suatu penyakit yang mematikan. Gampang saja - Narkoba membunuh orang. Dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk membantu mencari obatnya. Dengan telah diadopsi Deklarasi Politik dan Action Plan, kita telah berdiri tegak dan berteriak dari tempat yang paling tinggi, "Dunia bebas Narkoba - Kita bisa berhasil!"

Orang harus bangga atas apa yang telah dicapai di New York, tetapi kerja nyata baru dimulai esok. Masyarakat internasional harus mengambil semangat dari prestasi ini dan memenuhi batas akhir tahun 2003 dan 2008 untuk mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi pemakaian dan produksi dari semua Narkotika gelap. Dan kita harus menghadapi pencucian uang dan pengedar gelap Narkoba setiap saat.

Beberapa orang berkata bahwa Sidang Khusus ini seperti biasa saja, adalah urusan diplomatik. Mutlak bahwa kita harus membuktikan kepada mereka sebaliknya. Pekerjaan kita tidak bisa hanya merupakan secarik kertas kerja di dalam ruang konperensi ini. Kita tidak boleh membanggakan diri dan bergerak ke masalah lain. Ada selalu tempat bagi peningkatan. Selalu ada yang dapat lebih

banyak dilakukan. Hal ini berarti tetap mendengar dengan seksama kepada mereka yang memberikan kritik konstruktif tentang bagaimana kita dapat menciptakan dunia yang bebas Narkoba. Tidak seorang pun yang memiliki monopoli atas kebenaran.

Tanggung jawab untuk terus bergerak ke depan kini terletak pada komitmen anda terhadap kepemilikan dari rencana ini dan keinginan untuk mencapai hasil-hasil yang konkrit. Ikrar harus menjadi suatu penanaman, tindakan dan hasil. Mata dunia melihat kepada kita dan ini bukanlah waktunya untuk berada di pinggir dan melihat permainan berlalu. Kita harus berhasil atau gagal dengan membuat upaya yang terbaik. Namun kita tidak boleh berhenti.

Kita harus memperhatikan contoh-contoh di masa lalu dari konferensi-konferensi PBB lain yang penting tentang lingkungan, tentang masalah kaum wanita, populasi dan perkembangan sosial, dan bergerak ke depan dengan suatu tujuan dan tindakan. Begitu pula masalah pengawasan Narkoba telah diangkat ke puncak agenda dunia.

Ini berarti membangun atas momentum politik sementara terus mengingat kepada kerangka kerjasama internasional dan menghargai kedaulatan sebagaimana dimuat di dalam *Charter of the United Nations* (Piagam PBB). Konsep tentang toleransi dan solidaritas bagi hak azasi manusia sangat berharga dan kita harus tetap waspada untuk mempertahankannya. Hal ini khususnya benar bagi korban dari penyalahgunaan Narkoba.

Di tingkat internasional, *United Nations Drug Control Programme* akan terus berada pada setiap langkah untuk membantu pemerintahan dan masyarakat madani untuk mencapai sasaran dan bekerja menuju masyarakat yang lebih madani.

Marilah kita terus maju dengan kebulatan tekad bahwa komitmen yang telah dibuat untuk bekerja menuju suatu dunia bebas Narkoba akan dicapai dengan tindakan yang praktis dan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil yang nyata dan dapat diukur. Bersama-sama kita dapat menghadapi tantangan ini. Kini marilah kita bekerja.



Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

PERPUS

Selayang pandang masalah
prekursor di Indonesia



1120100077